

**ANALISIS METODE PENETAPAN MUSTAHIQ DAN
EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
(Studi Komparasi BAZNAS Kota Pontianak dengan LAZISMU KALBAR)**

*(Analysis of Determination Mustahiq Methods And Effectiveness Of Zakat
Distribution: Comparative Study of BAZNAS in Pontianak City with LAZISMU
KALBAR)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

WAHDI RAMADHANI

15423116

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahdi Ramadhani

NIM : 15423116

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Analisis Metode Penetapan Mustahiq dan Efektivitas Pendistribusian Zakat (Studi Komparasi BAZNAS Kota Pontianak dengan LAZISMU KALBAR)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 10 Januari 2021



Wahdi Ramadhani

NOTA DINAS

Yogyakarta, 26Jumadil Awal 1442

10 Januari 2021

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 747/Dek/70/DAATI/FIAI/V/2020 tanggal 5 Mei 2020/12 Ramadhan 1441 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Wahdi Ramadhani
Nomor Induk Mahasiswa : 15423116
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Studi Islam/Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : Analisis Metode Penetapan Mustahiq dan Efektivitas
Pendistribusian Zakat (Studi Komparasi BAZNAS Kota
Pontianak dengan LAZISMU KALBAR)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Soya Sobaya, SEI., MM.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi.

Nama : Wahdi Ramadhani

NIM : 15423116

Judul Skripsi : Analisis Metode Penetapan Mustahiq dan Efektivitas
Pendistribusian Zakat (Studi Komparasi BAZNAS Kota
Pontianak dengan LAZISMU KALBAR)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 10 Januari 2021



Soya Sobaya, SEI., MM.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaai@uii.ac.id
W. fiaai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Februari 2021
Nama : WAHDI RAMADHANI
Nomor Mahasiswa : 15423116
Judul Skripsi : Analisis Metode Penetapan Mustahiq dan Efektifitas Pendistribusian Zakat (Studi Komparasi BAZNAS Kota Pontianak dengan LAZIZMU KALBAR)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

(.....)

Penguji I

Muhammad Adi Wicaksono, SE, M.E.I

(.....)

Penguji II

Rakhmawati, S.Stat, MA

(.....)

Pembimbing

Soya Sobaya, SEI, MM

(.....)

Yogyakarta, 23 Februari 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

LEMBAR PERSEMBAHAN

Sujud sukur kepada Allah SWT dan sholawat yang selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ku bersujud kepada Allah SWT, Engkau berikan kesempatan kepada saya untuk bisa sampai ketahap ini. Segala puji bagi-Mu Ya Allah. Sebuah karya kecil yang saya susun dengan jerih payah ini, saya persembahkan kepada :

Kedua orangtua penulis, ayahanda Almarhum H. Sudirman, Sos. dan Ibunda Hj. Ertin yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tidak terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan hingga titik ini dan seterusnya, semoga ayahanda dan ibunda selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dilancarkan selalu dalam mencari rezki yang berkah tentunya dan selalu dalam lindungan Allah SWT di setiap langkahnya. Aamiin.

Teruntuk kakak dan adik tercintaku, yaitu Hermanto, Susi, Wahyu, Heri, Lalayang selama ini telah bersama-sama berjuang untuk menuntut ilmu. Apapun dan bagaimanapun kamu adalah dan semangat saya.

Sahabat-sahabat saya Ust. Haidar, Azlansyah, Bibib, Polis, Ilham, Imam, Titania Mukti, Ica, Mawar dan juga teman seperbimbingan saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi serta memberikan semangat, nasehat dan senantiasa membantu saya baik suka maupun duka.

Dosen yang ada di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan berbagai ilmu dan kesabarannya dalam membimbing saya selamaini.

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ^ج وَأَعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (QS. al-Baqarah: 267)

ABSTRAK

ANALISIS METODE PENETAPAN MUSTAHIQ DAN EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT (Studi Komparasi BAZNAS Kota Pontianak dengan LAZISMU KALBAR)

WAHDI RAMADHANI
15423116

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penetapan mustahiq dan efektifitas pendistribusian zakat. Lokasi penelitian adalah BAZNAS Kota Pontianak dan LAZISMU Kalimantan Barat. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk mengetahui metode penetapan mustahik digunakan metode penelitian kualitatif dengan instrument penelitian wawancara. Untuk menganalisis efektifitas pendistribusian zakat menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data sekunder yaitu laporan keuangan dan diolah menggunakan rumus DCR atau *Disbursement Collection Ratio*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penetapan mustahik yang digunakan kedua lembaga zakat tersebut adalah sama yaitu penentuan mustahik, survey, musyawarah, dan penyaluran dana zakat. Efektivitas pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Pontianak mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu 81,17% turun menjadi 70,34% tetapi masih dalam kategori efektif Sedangkan efektifitas pendistribusian zakat pada LAZISMU Kalimantan Barat mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu 74,76% naik menjadi 98,14% yaitu masuk dalam kategori sangat efektif.

Kata Kunci: Metode Penetapan Mustahik, Efektivitas, Distribusi, Zakat

ABSTRACT

ANALYSIS OF MUSTAHIQ DETERMINATION METHODS AND THE EFFECTIVENESS OF ZAKAT DISTRIBUTION (Comparative Study of BAZNAS in Pontianak City with LAZISMU KALBAR)

**WAHDI RAMADHANI
15423116**

This study aims to analyze the method of determining mustahiq and the effectiveness of the distribution of zakat. The research locations were BAZNAS Pontianak City and LAZISMU West Kalimantan. The research method uses qualitative and quantitative methods. To determine the method of determining mustahik, a qualitative research method was used with an interview research instrument. To analyze the effectiveness of the distribution of zakat using quantitative methods with secondary data sources, namely financial reports and processed using the DCR formula or Disbursement Collection Ratio. The results showed that the method of determining the mustahik used by the two zakat institutions is the same, namely the determination of mustahik, survey, deliberation, and distribution of zakat funds. The effectiveness of zakat distribution at BAZNAS Pontianak City has decreased from 2018 to 2019, namely 81.17% down to 70.34% but still in the effective category. While the effectiveness of zakat distribution at LAZISMU West Kalimantan has increased from 2018 to 2019, namely 74,76% increased to 98.14%, which is included in the very effective category

Keywords: *Mustahik Determination Method, Effectiveness, Distribution, Zakat*

Feb26, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qāla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Metode Penetapan Mustahiq dan Efektivitas Pendistribusian Zakat (Studi Komparasi BAZNAS Kota Pontianak dengan LAZISMU KALBAR)**” Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Rasul kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta segenap keluarga, para sahabat dan umat-Nya. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan doa berbagai pihak baik berupa motivasi, nasihat, kritik serta saran. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas IslamIndonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas IslamIndonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas IslamIndonesia.
4. Ibu Soya Sobaya S.E.I., MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas IslamIndonesia. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar dan semangat dalam memberikan pengarahan dan bimbingan penyusunan skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya.
5. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dunia dan akhirat.
6. Keluarga besar BAZNAS Kota Pontianak dan LAZIS Muhammadiyah Pontianak yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian.
7. Kedua orang tua yang sangat saya hormati dan sayangi yang selalu melimpahkan kasih sayang, cinta dan doa tulus kepada peneliti, serta memberikan motivasi dan dukungan materi demi kelancaran penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, motivasi, doa dan kasih sayangnya.
8. Teman-teman dan semua pihak yang banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati, itu semata-mata kelalaian dan kekhilafan dari penulis sendiri. Penulis menyadari jika skripsi yang disajikan ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat

membangun. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Januari 2021



Wahdi Ramadhani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
NOTA DINAS	
REKOMENDASI PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5

C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	8
A. Telaah Pustaka.....	8
B. Landasan Teori	17
1. Pengertian Zakat	17
2. Harta yang Waib Dizakati	18
3. Mustahik Zakat	20
4. Organisasi Pengelola Zakat	28
5. Manajemen Pengelolaan Zakat.....	30
6. Metode Penetapan Mustahik.....	38
7. Efektivitas Pendistribusian Zakat	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Desain Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	44
D. Subjek dan Objek Penelitian	45
E. Sumber Data	45
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil.....	49
1. Profil Lembaga	49
2. Metode Penetapan Mustahik.....	58
3. Efektivitas Pendistribusian Zakat	73
B. Pembahasan	84
BAB V PENUTUP.....	87
A Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA 89
LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	ix
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xii
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xii
Tabel 0.4 Transliterasi Maddah.....	xiii
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 2.2 Metode Pengambilan Keputusan	39
Tabel 2.3 Prinsip <i>Zakat Core Principle</i>	42
Tabel 2.4 Tingkat DCR (Disbursement Collection Ratio).....	43
Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Pontianak.....	52
Tabel 4.2 Struktur Kepengurusan LAZISMU Kalimantan Barat	57
Tabel 4.3 Tingkat Prioritas Mustahik BAZNAS Kota Pontianak.....	62
Tabel 4.4 Tingkat Prioritas Mustahik LAZISMU Kalimantan Barat	71
Tabel 4.5 Metode Penetapan Mustahik di LAZISMU Kalimantan Barat.....	73
Tabel 4.6 Laporan Keuangan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Pontianak ...	77
Tabel 4.7 Laporan Keuangan Pendistribusian Zakat di LAZISMU Kalimantan Barat	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Diagram Alir Rekomendasi Mustahik dari Surveyor dan Ketua II.....	63
Gambar 4.2	Metode Penetapan Mustahik di BAZNAS Kota Pontianak	66
Gambar 4.3	Grafik Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Maal di BAZNAS Kota Pontianak Tahun 2019 Berdasarkan 8 Asnaf	74
Gambar 4.4	Diagram Pie Alokasi Zakat Maal di BAZNAS kota Pontianak Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Programnya	75
Gambar 4.5	Grafik Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Maal di LAZISMU Kalimantan Barat Tahun 2019 Berdasarkan 8 Asnaf.....	78
Gambar 4.6	Diagram Pie Alokasi Zakat Maal di LAZISMU Kalimantan Barat Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Programnya	79



BAB I PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam sebagai suatu ajaran yang dapat dipetakan menjadi dua kelompok. *pertama*, Islam adalah ajaran yang memiliki interkoneksi vertikal, yaitu antara hubungan manusia dengan Allah. *Kedua*, Islam yang memiliki interkoneksi yang horizontal, kaitannya bukan hanya kepada Allah, melainkan juga memiliki interkoneksi sosial (Fitriyani, 2012). Salah satunya adalah terkait dengan zakat. Sebagaimana yang dikatakan didalam Al-Quran surat At-Taubah[9]: 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. At-Taubah [9]: 103)

Tafsir dari ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat ini berfungsi sebagai mensuci harta untuk kaum muslim, dimana setiap rezeki yang diterima oleh seseorang terdapat hak untuk orang miskin. Oleh sebab itu, jika harta yang kita miliki telah mencapai nisab dan haul maka sudah seharusnya harta tersebut kita zakati. Dengan menzakatkan sebagian harta yang kita miliki maka akan mententramkan jiwa dan membuat orang di sekeliling kita ikut bahagia karna mereka merasa mendapat rezeki melalui perantara zakat tersebut. Islam adalah suatu agama yang memusatkan diri akan keimanan Allah

SWT, namun Islam juga mempunyai korelasi yang kuat dengan arus balik persoalan-persoalan sosial yang meliputi masyarakat. Sebagai salah satu pemerhati dalam persoalan-persoalan sosial Islam juga memiliki komitmen tinggi dalam masalah pengentasan kemiskinan (Tarigan, 2012). Salah satu bukti dari komitmen Islam dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan adanya syariat Islam yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang ada yaitu Zakat, yang salurkan kepada muslim lain yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan kata lain Zakat adalah suatu bentuk pembelaan kepada kelas *mustadh'afin* (tertindas) dan juga adalah suatu bentuk ketidaksetujuan terhadap kapitalisme, feodalisme di atas (Atabik, 2015).

Allah Swt mensyariatkan untuk hamba-hambanya dengan bermacam-macam ibadah, diantaranya adalah ibadah dengan menyumbangkan harta atau yang lebih kita kenal dengan zakat, zakat sangat penting dalam kehidupan umat Islam dan merupakan rukun yang ketiga. Zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan, yang oleh agama sudah ditetapkan *nishab*, besar-batas-batas, syarat-syarat, waktu, dan cara pembayaran sejelas-jelasnya hukum zakat adalah *fardu 'ain* (kewajiban individual) (BAZNAS, 2021).

Jika dicermati secara seksama, lembaga zakat merupakan salah satu bentuk tanggungjawab Islam akan masalah kemanusiaan yang universal. Dengan kesalehan sosial, sistem ekonomi yang diproyeksikan oleh institusi zakat adalah sistem yang sehat secara sosial dengan tujuan untuk meminimalisir penumpukan harta oleh sebagian kelompok tertentu (Holil, 2019). Ketentuan-ketentuan mengenai zakat ini telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan nash, namun implementasi teknis dan ketentuan-ketentuan tersebut (baik manajemen pengumpulan, pengelolaan, penetapan dan pendistribusian zakat) Allah Swt mempercayakannya kepada manusia. Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah *mustahiq*, kata asal *mustahiq* yaitu *haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan* yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. *Mustahiq* isim fail dari *istihaqo yastahiqqu, istihqoq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak.

Mustahiq zakat itu ada 8 ashnaf atau golongan (Mukhlisin, 2020). Ke delapan asnaf itu ditunjukkan dalam ayat Al-Quran berikut ini :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (Q.S. At-Taubah [9]: 60)

Sesuai dengan ayat di atas, dijelaskan beberapa golongan yang disebut sebagai mustahiq atau golongan yang berhak menerima zakat ialah: 1) orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2) orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5) memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6) orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7) pada jalan Allah (*Fisabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8) orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya (Chaniago, 2015).

Adapun perundang-undangan zakat telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang RI Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanaya didalam Islam(BAZNAS, 2021). Akan tetapi aturan Undang-Undang yang dijelaskan di atas tersebut tidak secara tegas memberikan sanksi kepada orang islam yang sudah mampu membayar zakat (Muzzaki) akan tetapi masi belum menunaikan kewajiban zakat tersebut.

Zakat dalam perekonomian pembagian harta antara orang kaya dan kaum fakir yang dimana diambil dari harta antara orang kaya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan setelah itu diberikan kepada kaum fakir dalam hal ini mustahik sehingga didalamnya ada pembagian harta sehingga tidak ada penumpukan harta disatu sisi dan kekurangan dan kefaikiran disisi yang lainnya(Fitri, 2017).Dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin tentunya diperlukan penetapan metode mustahik yang tepat penentuan kriteria ini tentunya harus digambarkan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan pengalokasian dana dan penyalurannya yang pada akhirnya berdampak kepada pemerataan pembagian zakat mustahik dan mengakibatkan gagalnya pemberdayaan masyarakat miskin karena pada dasarnya masyarakat kaya tidak boleh diberikan diberi bagian zakat. Hal ini juga sesuai dengan kesepakatan ulama yang sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang bebunyi “*tidak ada bagian darinya (harta zakat) bagi orang kaya*” (Shahih HR Abu Daud (1633) dan An-Nasa’i (2598).

Badan Amil Zakat atau yang kita kenal dengan BAZNAS adalah satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan RI No 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas sebagai penghimpun dan penyaluran zakat ZIS pada tingkat nasional(BAZNAS, 2020). Selain di tingkat pusat BAZNAS juga memiliki tingkat daerah mencakup provinsi atau kab/kota, Tugas pokok BAZDA adalah memungut zakat dan infaq dari gaji/infaq profesi PNS yang beragama Islam dilingkungan

pemerintahan dan instalasi vertikal tingkat Kota yang kemudian ditasyarufkan sesuai ketentuan syariat Islam. Dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin tentunya diperlukan penetapan metode mustahik yang tepat penentuan kriteria ini tentunya harus digambarkan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahan pengalokasian dana dan penyalurannya yang pada akhirnya berdampak kepada pemerataan pembagian zakat mustahik dan mengakibatkan gagalnya pemberdayaan masyarakat miskin karena pada dasarnya masyarakat kaya tidak boleh diberikan diberi bagian zakat (BAZNAS, 2020). Penetapan mustahik zakat benar-benar harus dilakukan secara adil. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Idayanti (2018), konsep adil untuk mendistribusikan zakat tidak harus sama untuk setiap orang, tetapi perlu dipertimbangkan dari segi kategori asnaf, survey, dan juga perlu adanya penilaian yang digunakan menggunakan skor kelayakan. Efektivitas pendistribusian zakat ini juga sangat penting diukur, karena dengan mengukur efektivitas zakat kita dapat mengetahui apakah zakat sudah terdistribusi dengan baik dan tepat kepada yang membutuhkan atau belum. Penelitian yang dilakukan oleh Khoiriyah (2016), menyebutkan bahwa dengan mendistribusikan zakat secara efektif maka akan mendorong kemakmuran masyarakat. Di BAZNAS Kota Kalimantan Barat dan LAZIZMU Pontianak memiliki mekanisme pendistribusian zakat yang berbeda, latar belakang BAZNAS kota Kalimantan Barat yang merupakan lembaga zakat pusat dengan LAZIZMU Pontianak yang merupakan lembaga zakat di bawah naungan organisasi masyarakat Muhammadiyah tentu memiliki perbedaan. Lokasi BAZNAS Kalimantan Barat dan LAZIZMU Pontianak yang terjangkau oleh peneliti membuat peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian disana. Disamping itu, setelah peneliti lakukan survey pra penelitian, didapati adanya gap atau kekeliruan dalam nominal jumlah penyaluran zakat pada BAZNAS Kota Kalimantan Barat di tahun 2019. Maka dari uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian mengenai Analisis Metode Penetapan Mustahik dan Efektifitas Pendistribusian Zakat (Studi Komparasi BAZNAS Kota Pontianak dan LAZIS Muhammadiyah Pontianak).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan pemaparan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana metode penetapan mustahik yang digunakan oleh BAZNAS Kota Pontianak dan LAZISMU Kalimantan Barat?
- b. Bagaimana efektifitas pendistribusian zakat diBAZNAS Kota Pontianakdan LAZISMU Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang dan rumusan masala tersebut maka penelitian mengenai analisis implementasi metode penetapan mustahik dan dampaknya terhadap pemerataan pembagian zakat bertujuan untuk:

- a. Menganalisis metode penetapan mustahik yang digunakan oleh BAZNAS Kota Pontianak dan LAZISMU Kalimantan Barat.
- b. Menganalisis efektifitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Pontianak dan LAZISMU Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk berbagai pihak yang terkait, antara lain:

1. Manfaat Secara Teoritis.

Bagi para ilmuwan/pemerhati masalah yang konsen terhadap zakat penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata berkaitan dengan keilmuan ekonomi islam agar dijadikan pertimbangan untuk masalah metode penetapan mustahik dan pendistribusian zakat serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian yang akan mendalami masalah zakat.

2. Manfaat Secara Praktis.

- a. Bagi nasabah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang metode penetapan mustahik dan pendistribusian zakat.
- b. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan referensi keilmuan dalam pemahaman lebih lanjut tentang konsep zakat.

E. Sistematika pembahasan

BAB I. Pada bab ini berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang yang diteliti dari masalah-masalah yang telah ditentukan. Dalam bab ini menjelaskan berbagai macam permasalahan yang dihadapi baik dari segi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang muncul dari tujuan penelitian yang akan tercapai, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab yang berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka dalam bab ini membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini. Landasan teori dalam bab ini berisi berbagai tentang macam teori yang mendasari penelitian ini yang berhubungan dengan metode penetapan mustahiq dan efektivitas pendistribusian zakat.

BAB III. Pada bab ini berisi metode penelitian, dalam bab ini diuraikan antara lain desain penelitian, obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.

BAB IV. Pada bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasan, yang didalamnya menjelaskan mengenai keseluruhan analisis data yang telah dilakukan. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dikaji, dan dibahas

secara mendalam dan kemudian dilakukan analisis terhadap variabel yang mempengaruhi.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Pustaka/ *Literature Riview*

Beberapa penelitian terkait metode penetapan mustahiq dan efektivitas pendistribusian zakat sudah dilakukan, meskipun tujuan yang diteliti dari masing-masing penelitian berbeda. Beberapa dari hasil penelitian tersebut digunakan oleh peneliti sebagai rujukan utama dalam penyusunan penelitian ini, 8 penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu, untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya ilmiah yang terdahulu, maka perlu dilakukan tinjauan kajian terdahulu. berikut penulis paparkan beberapa penelitian yang membahas pada penelitian berikut:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Puspitaningrum (2017) yang berjudul "Analisa Metode Penetapan kriteria kemiskinan dan Aplikasinya terhadap standarisasi mustahiq Indonesia" penelitian ini menjelaskan kemiskinan memang merupakan masalah sosial yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. Dalam penanganannya pun, kemiskinan membutuhkan berbagai pendekatan agar upaya-upaya yang dilakukan menyentuh berbagai dimensi kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi, maupun keagamaan. Disinilah Islam sebagai agama yang sempurna mampu merangkul berbagai aspek kehidupan berikut permasalahan-permasalahannya tanpa terbatas zaman ataupun waktu. Merumuskan kriteria kemiskinan tentunya tidak bisa disamaratakan antar masing-masing tempat, wilayah maupun Negara. Karena kesemuanya memiliki keanekaragaman dan perbedaan kondisi yang menuntut untuk dirumuskannya sebuah aturan baku yang mampu mengakomodirnya. Yang membedakan penelitian ini dengan milik penulis adalah implikasinya terhadap standarisasi mustahiq Indonesia, dan kesamaan dengan peneliti adalah metode penetapan kemiskinan/mustahik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rifa'i (2017) yang berjudul "Kriteria sebagai mustahik dan implementasinya dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kab Sukoharjo". Penelitian ini menjelaskan penentuan kriteria miskin mustahik hasil penelitian ini menunjukkan kriteria mustahik dapat ditentukan berdasarkan, rumah tinggal, pendapatan perkapita, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan jumlah keluarga. Sedangkan implementasi Zakat di BAZNAS Sukoharjo sesuai dengan peraturan bupati akan tetapi penerapannya melakukan inovasi-inovasi. Dalam penelitian ini yang memberdakan dari milik penulis adalah dalam meneliti pendistribusian zakat di BAZNAS kab sukoharjo, dan adapun kesamaan dengan milik penulis adalah tentang kriteria sebagai mustahik.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Iswara, Santoso, & Rahayudi (2018) yang berjudul "Sistem pendukung keputusan untuk menentukan mustahik menggunakan metode *Fuzzy Analytical Hierarchy Process*". Adapun hasil penelitian ini adalah dalam menentukan pihak mana yang lebih utama untuk menerima zakat karena sifatnya yang subjektif dan juga membutuhkan banyak waktu proses seleksi mustahik tersebut. Metode *Fuzzy Analytical Hierarchy Process* merupakan salah satu metode yang dianggap lebih baik dalam menangani permasalahan permasalahan terhadap kriteria yang bersifat subjektif. Dari hasil perhitungan dari 60 data, didapat akurasi sebesar 91.67% dimana 5 data yang berbeda yang dihasilkan sistem dengan data dari pihak rumah zakat malang. Metode *Fuzzy AHP* dapat digunakan dalam penentuan mustahik (penerima zakat). Penelitian ini hanya meneliti keputusan penentuan mustahik saja dengan menggunakan metode *fuzzy AHP* dan tidak meneliti yang lain, persamaan penelitian ini dengan penulis adalah mencari penetapan mustahik dan perbedaan dari penulis adalah metode penetapan menggunakan metode *fuzzy AHP*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Afrianty & Umbara (2016) yang berjudul, "Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Menentukan Kelayakan Calon Penerima Zakat (mustahik) Dengan Menerapkan *Multi-Factor Evaluation Process* (MFEP)". Dilakukannya penelitian ini untuk membangun sistem pendukung keputusan guna menyeleksi calon penerima (mustahik) menggunakan metode *Multi-Factor*

Evaluation Process (MFEP) data yang digunakan berupa kriteria dan subkriteria, dan calon penerima atau data alternatif, adapun kriteria yang digunakan didalam penelitian ini adalah kondisi kemampuan kerja, pendapatan, dan tanggungan, tempat tinggal, kepemilikan barang, dan karakter. Pada setiap kriteria memiliki subkriteria dengan subkriteria dengan total subkriteria sebanyak 35 yang masing-masing nilai bobot yang akan digunakan dalam perhitungan MFEP. Adapun hasil didalam penelitian tersebut menghasilkan total bobot *weight evaluation* pada tiap alternatif dalam tiap alternatif dalam bentuk perangkinan. Berdasarkan pengujian *Black Box*, sistem sudah disesuaikan dengan yang telah diharapkan, adapun pengujian terhadap *User Acceptance Test* menggunakan skala Likert dengan menyebarkan koesioner, memberikan nilai pengujiannya sebesar 87,87% dengan kata lain sistem diterima dengan sangat baik. Adapun kesimpulan didalam penelitian ini adalah bahwa proses sistem yang sudah dibangun dengan metode MFEP dapat diterapkan untuk kasus calon penerima zakat (mustahik). Adapun persamaan yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama meneliti penentuan mustahik dan adapun perbedaannya adalah dengan menerapkan sistem MFEP dalam penentuan kriteria penerima zakat (mustahik).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Fiati (2015), yang berjudul “Pemanfaatan Model *Profile Matching* untuk Penentuan Mustahik”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model sistem pengambilan keputusan menggunakan metode *Profile Matching* untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam menentukan mustahik metode ini secara garis besar adalah membandingkan antara kompetensi individu kedalam kompetensi penerima zakat atau mustahik sehingga dapat diketuilah perbedaan kelayakan, isitilah ini seriiing disebut dengan istilah GAP, semakin kecil gap Nol (0) maka bobot nilainya semakin besar lima (5), yang artinya semakin besar peluang seorang penerima zakat mustahik yang benar dan layak mendapatkan zakat, adapun hasil yang didapat adalah diimplementasikan dengan 3 kriteria yaitu aspek keadaan rumah, aspek kepemilikan, aspek keluarga, hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan dan mengeefesienkan penyaluran dana zakat serta membantu penyaluran lebih tepat sasaran. Persamaan dari penelitian yang dimiliki penulis adalah

sama-sama meneliti tentang penentuan mustahik dan tujuan yang sama yaitu untuk membantu penyaluran agar tepat sasaran dan adapun perbedaannya ada pada metode penentuan yang dilakukan.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Kumaladewi, Ferina, Agustin, Studi, & Informasi (2016), yang berjudul “Sistem Penunjang Penentuan Mustahik Menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) Studi Kasus PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat)”. Penelitian ini bertujuan untuk membuat perhitungan mustahik secara terkomputerisasi yang dapat mengelola data mustahik serta menyediakan lembar persetujuan manager untuk mustahik yang diterima adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu Divisi layanan PKPU mengenai penentuan mustahik dengan 5 kriteria yaitu tempat tinggal, pendidikan, status pekerjaan, pendapatan, dan tanggungan biaya hidup adapun rancangan sistem yang dibuat dengan menggunakan metode *Rapid Application Development (RAD)*, dan dengan pemodelan sistem UML (*Unified Modelling Language*). Model pengambilan keputusan digunakan untuk menganalisa dan menilai mustahik menggunakan metode MEP, adapun hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem penunjang keputusan penentuan mustahik yang dapat digunakan dalam menganalisa penentuan mustahik yang berhak menerima zakat dan sebagai acuan dalam proses keputusan suatu pengajuan dana zakat. Adapun kesamaan yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang metode penetapan mustahik dengan tujuan agar penentuan mustahik sudah tepat sasaran adapun perbedaannya adalah pada metode yang digunakan yaitu metode yang digunakan.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Lubis & Salim (2018) yang berjudul “Aplikasi Penentuan Mustahik Menggunakan *Global Extreme Programming* (2018)”. Tujuan penelitian adalah untuk melakukan penentuan mustahik berbasis web dengan menggunakan metode *Global Extreme Programming* melalui 5 fase yaitu, fase eksplorasi, fase perencanaan, fase literasi, fase produksi, dan fase pemeliharaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah dapat mempermudah dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat dengan dibuat sesederhana mungkin agar

penentuan mustahik dapat dilakukan dengan mudah dan efisien, persamaan dari penelitian ini dengan milik penulis terletak pada sama-sama meneliti penentuan mustahik akan tetapi yang membedakan dari penulis adalah metode yang digunakan yaitu *Global Extreme Programing* dan penentuan mustahiknya sepenuhnya menggunakan web sistem.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Prayogo, Muflikhah, & Wijoyo (2018) yang berjudul “Implementasi Metode *Simple Additive Weight* (SAW) untuk Penentuan Penerima Zakat”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan metode *Simple Additive Weighting* untuk penentuan mustahik adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah mendapatkan 4 kriteria penentu menjadi mustahik adalah 4 kriteria yaitu status keluarga, penghasilan keluarga, jumlah tanggungan, dan nilai rapor. Berdasarkan pengujian akurasi yang telah dilakukan dengan menggunakan uji data sebanyak 60 didapatkan hasil yang akurasi terbaik yaitu 90% Metode SAW dapat diterapkan dengan baik dalam menentukan penerima zakat. Persamaan penelitian ini dengan milik penulis adalah terletak pada penentuan mustahik yang dilakukan akan tetapi penelitian tersebut menggunakan metode SAW yaitu *Simple Additive Weight*.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Ulum (2018), yang berjudul “Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik Di BAZNAS Sleman (2018)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyaluran dana zakat dan menguji efektivitas penyaluran dana zakat pada program Sleman produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Sleman terhadap kesejahteraan mustahik. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Sleman memiliki beberapa tahapan yaitu sosialisasi program, pengajuan proposal, seleksi proposal, pentasyarufan dan pendampingan. Efektivitas pendayagunaan zakat pada program Sleman produktif yang dilakukan BAZNAS sudah efektif terhadap kesejahteraan mustahik.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Himmah (2014), yang berjudul “Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik

(Studi Kasus pada BAZ Kota Semarang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAZ Kota Semarang dalam pendistribusian zakat dan untuk mengetahui efektivitas pendistribusian zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan , BAZ Kota Semarang dalam menyalurkan zakat menerapkan dua bentuk pendistribusian yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif. Dan tidak tepatnya sasaran pemberian pinjaman qardhul hasan kepada masyarakat yang sudah sejahtera yang mengakibatkan tidak efektifnya pendistribusian zakat, dan tidak adanya upaya controlling dari pihak BAZ dalam program peminjaman dana qardhul hasan, sentra ternak, dan pemberdayaan yatim dan dhuafa melalui unit usaha mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti: dana pinjaman qardhul hasan tidak digunakan untuk modal usaha, terjadinya kredit macet pada pembayaran angsuran dana *qardhul hasan*, banyak hewan ternak yang mati dan hilang, tutupnya unit usaha servis HP dikarenakan ketidakseriusan penanggungjawab dalam mengelola.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Perbandingan Penelitian
1	Ririn Tri Puspita ningrum	2017	Analisis Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan Dan Aplikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq Indonesia	Perbedaan penelitian ini dengan milik penulis adalah implikasinya terhadap standarisasi mustahiq Indonesia, dan kesamaan dengan peneliti adalah metode penetapan kemiskinan/mustahik.
2	Ikhwan Rifa'i	2017	Kriteria Sebagai Mutahik Dan Implementasinya Dalam Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kab Sukoharjo	Persamaan dengan penelitian penulis adalah kriteria sebagai mustahik dan adapun perbedaannya adalah subjek penelitian yaitu BAZNAS Kab Sukoharjo
3	Akbar Iswara, Edy Santoso, Bayu Rahadi	2018	Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Mustahik Menggunakan Metode FUZZY AHP	Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah mencari penetapan mustahik dan perbedaan dari penulis adalah metode penetapan menggunakan metode fuzzy AHP
4	Lis Afrianty, Ravi Umbara	2016	Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kelayakan Calon Penerima Zakat (mustahik) Menerapkan Multi-Factor Evaluation Process (MFEP)	Persamaan penelitian ini dengan milik penulis adalah dalam hal mencari penetapan penerima zakat atau mustahik adapun perbedaan dari penulis adalah dengan menerapkan metode MFEP

5	Rina Fiati	2015	Pemanfaatan Model <i>ProfileMachting</i> Untuk Penentuan Mustahik	Persamaan dari penelitian yang dimiliki penulis adalah meneliti tentang penentuan mustahik dan tujuan yang sama yaitu untuk membantu penyaluran agar tepat sasaran dan adapun perbedaannya ada pada metode penentuan mustahik yang digunakan adalah menggunakan metode Model Profile Maching.
6	Nia Kumala Dewi, Elvi Ferina, Indah Sari Agustin.	2016	Penelitian tentang Sistem Penunjang Penentuan Mustahik Menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) Studi Kasus PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat)	Adapun kesamaan yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang metode penetapan mustahik dengan tujuan agar penentuan mustahik sudah tepat sasaran adapun perbedaannya adalah pada metode yang digunakan yaitu metode yang digunakan (MPE)
7	Baginda Oloan Lubis, Agus Salim	2018	Aplikasi Penentuan Menggunakan <i>Global Extreme Programming</i>	Persamaan dari penelitian ini dengan milik penulis terletak pada sama-sama meneliti penentuan mustahik akan tetapi yang membedakan dari penulis adalah metode yang digunakan yaitu Global Extreme Programming dan penentuan mustahiknya sepenuhnya menggunakan web atau sistem komputer yang dibuat oleh manusia

8	Hanggar Wahyu Agi Prayogo, Lailil Muflikhah, Satrio Hadi Wijoyo	2018	Impementasi Metode <i>Simple Additive Weight</i> (SAW) Untuk Penentuan Penerima Zakat	Persamaan penelitian ini dengan milik penulis adalah terletak pada penentuan mustahik yang dilakukan akan tetapi penelitian tersebut menggunakan metode SAW yaitu Simple Additive Weight.
9	Daruquthnie Roudhotul Ulum	2018	Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik Di BAZNAS Sleman	Persamaan penelitian ini dengan milik penulis adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas pendistribusian zakat. Perbedaan penelitian ini dengan milik penulis adalah lokasi penelitiannya dan penulis juga membahas mengenai penetapan mustahik sedangkan dalam penelitian ini tidak.
10	Liya Aliyatul Himmah	2014	Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada BAZ Kota Semarang)	Persamaan penelitian ini dengan milik penulis adalah sama-sama membahas mengenai efektivitas pendistribusian zakat. Perbedaan penelitian ini dengan milik penulis adalah lokasi penelitiannya dan metodologi penelitian yang digunakan.

B. Kajian Teori

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan (Herman, 2011). Menurut Wiresma (1986), teori adalah satu set konstruk, konsep, definisi dan proposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis mengenai suatu fenomena dengan menspesifikasikan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena. Sedangkan menurut Siswojo Hardjodipuro (2000), metode ilmiah bertujuan menemukan teori-teori atau generalisasi-generalisasi dari teori yang ditemukan dapat dijadikan dasar prediksi dalam mengantisipasi kejadian-kejadian mendatang secara tepat. Adapun kajian teori yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengertian Zakat

Menurut Ridlo (2014), Zakat merupakan salah satu ibadah yang dimana jika dilihat dari sudut pandang Islam maupun sudut pandang perkembangan kesejahteraan seluruh umat memiliki kedudukan yang strategis dan penting, zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan sesuatu yang mutlak dalam Islam. Terdapat 27 ayat didalam Al-Qur'an yang menyamakan tingkat zakat dengan kewajiban shalat dan dalam Al-Qur'an dijelaskan pula tentang orang-orang yang sengaja tidak mengeluarkan zakat diberikan ancaman.

Zakat menurut bahasa adalah pembersihan berkembang (bertambah dan barokah) dan menurut syariah zakat adalah suatu pengeluaran harta tertentu dengan bagian jumlah tertentu dan niat tertentu dan dibagikan pula terhadap orang-orang tertentu. Menurut Abu Al-Wahidi (2018), menyebutkan zakat dapat membersihkan harta dan mengembangkannya. Menurut Abiyoso, Wisadirana, & Mu'adi (2015), zakat adalah suatu alat pendidikan untuk kerohanian manusia agar kita selalu bersyukur kepada Allah Swt dan sebagai sarana pembelajaran sehingga mengetahui apa yang dirasakan oleh fakir dan miskin. Zakat juga sebagai tanggung jawab moral, tugas ekonomi dan sosial.

2. Harta yang wajib dizakati

a. Binatang ternak, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut(Dudi & Rahmat, 2018):

- 1) Peternakan yang telah berjalan selama satu tahun
- 2) Binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi
- 3) Mencapai nisab. Untuk Unta adalah 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing atau domba adalah sebanyak 40 ekor.
- 4) Ketentuan volume zakatnya sudah ditentukan sesuai karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri.

b. Harta Perniagaan, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut(Suhendri, 2015):

- 1) Muzakki harus menjadi pemilik komoditas yang diperjualbelikan, baik kepemilikannya itu diperoleh dari hasil usaha dagang maupun tidak, seperti kepemilikan yang didapat dari warisan dan hadiah.
- 2) Muzakki berniat untuk memperdagangkan komoditas tersebut.
- 3) Harta zakat mencapai nisab setelah dikurangi biaya operasional, kebutuhan primer dan membayar hutang.
- 4) Kepemilikan telah melawati masa satu tahun penuh.

c. Harta Perusahaan

Yang dimaksud perusahaan di sini adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dan dibukukan dengan kepemilikan saham. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan dengan zakat perniagaan. Sebab, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi, aktivitas sebuah perusahaan pada umumnya berporos pada kegiatan perniagaan. Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang maupun jasa dapat menjadi objek wajib zakat(Laela, 2016).

d. Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rerumputan, dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit/bijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan (LAZISMOJOKERTO, 2020).

e. Barang Tambang dan Hasil Laut

Yang dimaksud dengan barang tambang dan hasil laut panduan zakat 20 dompet dhuafa adalah segala sesuatu yang merupakan hasil eksploitasi dari kedalaman tanah dan kedalaman laut. Yang termasuk kategori harta barang tambang dan hasil laut, yaitu (Dhuafa, 2020):

- 1) Semua barang tambang hasil kerja eksploitasi kedalaman tanah pada sebuah negara yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah.
- 2) Harta karun yang tersimpan pada kedalaman tanah yang banyak dipendam oleh orang-orang zaman dahulu, baik yang berupa uang, emas, perak, maupun logam mulia lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang dan mempunyai nilai materi yang tinggi.
- 3) Hasil laut seperti muara, karang, dan minyak, ikan dan hewan laut.

f. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi, selain merupakan tambang elok sehingga sering dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang. Oleh karena itu, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lainnya termasuk dalam kategori emas atau harta wajib zakat (Globalzakat.id, 2020).

Termasuk dalam kategori emas dan perak yang merupakan mata uang yang berlaku pada waktu itu adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing negara. Oleh sebab itu, segala macam bentuk penyimpanan uang, seperti tabungan, deposito, cek atau surat berharga lainnya termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak. Demikian pula pada harta kekayaan lainnya seperti rumah, vila, tanah, dan kendaraan yang melebihi keperluan menurut syarak atau dibeli dan dibangun dengan tujuan investasi sehingga sewaktu-waktu dapat diuangkan. Pada emas dan perak atau lainnya, jika dipakai dalam bentuk perhiasan yang tidak berlebihan, barang-barang tersebut tidak dikenai wajib zakat (Kuncoro, 2017).

g. **Proper Produktif**

Yang dimaksud adalah harta proper yang diproduksi untuk meraih keuntungan atau peningkatan nilai material dari proper tersebut. Produktivitas proper diusahakan dengan cara menyewakannya kepada orang lain atau dengan jalan menjual hasil dari produktivitasnya. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut (Rijah & Nilawati, 2019):

- 1) Proper tidak dikhususkan sebagai komoditas perniagaan.
- 2) Proper tidak dikhususkan sebagai pemenuhan kebutuhan primer bagi pemiliknya, seperti tempat tinggal dan sarana transportasi untuk mencari rezeki.
- 3) Proper yang disewakan atau dikembangkan bertujuan mendapatkan penghasilan, baik sifatnya riib maupun tidak.

3. **Mustahik Zakat**

Mustahik atau orang yang membutuhkan (zakat) sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Yang artinya : “ sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, memerdekakan hamba sahaya (budak), membebaskan orang yang berhutang, orang yang berperang dijalan allah, dan orang yang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari allah, Allah mengetahui dan Allah maha bijaksana” (Q.S. At-Taubah: ayat 60).

Dari ayat di atas dapat disimpulkan mustahik terbagi menjadi 8 golongan (asnaf), diantaranya adalah (Hidajat, 2017):

a. *Fakir*

Fakir atau yang biasa disebut Fuqara' adalah kelompok pertama yang menerima pembagian zakat. Faqir sendiri adalah mereka yang mempunyai harta yang sedikit, kurang dari satu nisab atau mereka adalah orang-orang yang terdesak kebutuhan ekonominya tetapi menjaga diri untuk tidak mau meminta-minta.

Menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kehidupannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Contoh, kebutuhannya berjumlah sepuluh akan tetapi dia hanya mendapatkan penghasilan tidak lebih dari tiga sehingga meskipun dia sehat dan dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakaian.

Adapun menurut para ulama seseorang bisa dikatakan fakir dari indikator ketidak mampuan seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan secara materi adapun indikatornya adalah:

- 1) Kemampuan materinya nol atau kepemilikan aset yang tidak ada (tidak punya apa-apa)
- 2) Memiliki sejumlah aset properti rumah, barang, atau perbaot akan tetapi memiliki nilai ase yang sangat kecil
- 3) Memiliki nilai aset selain keuangan akan tetapi nilainya dibawah nisab
- 4) Termasuk dalam kategori fakir atau miskin orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya seperti, dia memiliki aset akan tetapi asetnya sedang ditahan pemerintah sehingga dia tidak bisa menggunakan ataupun memanfaatkan asetnya tersebut.

b. *Miskin*

Miskin di garis besarkan adalah adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan biaya hidupnya dan selalu didalam kekurangan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa miskin adalah orang yang masih memiliki penghasilan hanya saja masih tetap mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan primer.

Persamaan dari fakir dan miskin adalah bahwa keduanya adalah kelompok orang yang tidak memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan perbedaannya ada pada orang fakir mereka yang tidak memiliki penghasilan dan tidak mempunyai kemampuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sedangkan miskin adalah orang yang masih memiliki penghasilan dan kemampuan bekerja, akan tetapi penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya. Jadi kesimpulan dari miskin adalah orang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki penghasilan yang kurang dari kebutuhan pokoknya.

Adapun menurut mazhab Syafi'i orang fakir lebih sengsara hidupnya dibandingkan dengan orang miskin orang fakir tidak memiliki pekerjaan

ataupun memiliki atau dia memiliki sesuatu akan tetapi dia penghasilannya tidak lebih dari setengah dari kebutuhannya adapun indikator dia dikatakan miskin adalah indikator cukup atau tidaknya dia memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari diantaranya:

- 1) Tidak memiliki usaha (tempat usaha) sama sekali
- 2) Memiliki usaha akan tetapi tidak mencukupi untuk dirinya dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi tidak bisa memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya. Merka yang mempunyai harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhannya dan tanggungannya. Mereka yang tidak punya penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya pada pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang yang ditanggungnya.
- 3) Sanggup bekerja dan mencari nafkah dan dapat mencukupi dirinya sendiri, akan tetapi dia kekurangan alat untuk mereka bekerja
- 4) Tidak mampu mencari nafkah karena memiliki kekurangan non materi (cacat fisik) seperti, lumpuh, janda, anak-anak dan sebagainya kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya seperti diberi gaji tetap yang dapat dipergunakan setiap tahunnya oleh mereka, bahkan baik juga diberikan bulanan apabila dikawatirkan orang itu berlaku boros

Jadi kesimpulan yang dapat diambil di atas adalah fakir merujuk kepada orang yang secara ekonomi berada pada garis paling bawah, sedangkan miskin merujuk kepada orang yang secara ekonomi tidak beruntung (cukup). Sehingga meletakkannya pada urutan pertama mengingat merekalah yang pertama sekali membutuhkan zakat karena keseluruhan mereka termasuk orang yang kerepotan dalam memenuhi kebutuhan pokoksehari-hari.

c. *Amil*

Secara bahasa amil diartikan didalam bahasa arab adalah pekerja dari isim fail yaitu orang yang melakukan pekerjaan, dalam istilah fiqih amil didefinisikan “*orang yang diangkat oleh pemerintah (Imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya* “, kata “amil” juga digunakan untuk sebutan orang-orang yang telah diamanahkan atau ditunjuk untuk mengurus perihal zakat.

Amil adalah orang yang tugaskan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat menurut at-Thabari, amil adalah para petugas khusus yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang yang berkewajiban membayar zakat dan menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya dan merekaupun diberi bagian zakat lantaran tugasnya, baik amil itu kaya ataupun miskin. Amil juga diatur oleh beberapa ketentuan yaitu *Al-Su'ah* (pengumpul), *al-katabah* (administrator), *al-hazanah* (pemelihara/penjaga/pengembang), dan *Al-Qasamah* (distributor).

Dan adapun syarat untuk menjadi amil adalah bukan termasuk keturunan rasulullah, Islam, Adil, Amanah, memiliki waktu yang cukup, dan syarat pendukung adalah memiliki kemampuan ekonomi yang cukup point terakhir dimaksudkan tujuannya adalah agar tidak mengganggu kelancaran tugasnya dan tidak menimbulkan buruk sangka orang yang bersangkutan.

d. *Muallaf*

Secara bahasa kata *muallaf* berarti orang yang dijinakan, adapun menurut istilah fiqih zakat, muallaf adalah orang yang dijinakan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam. Adapun muallaf boleh diberi bagian zakat, karena kita perlu menarik perhatian mereka dengan alasan-alasan ini:

- 1) Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk agama Islam mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk Islam
- 2) Kepala suku atau tetua yang muslim juga diberikan zakat, mereka diberi bagian zakat agar mereka tetap memeluk Islam Nabi SAW pernah memberi zakat kepada Abu Sufyan bin Harb dan Rasulullah juga pernah memberi bagian zakat kepada Al-Zabarqam bin Badr, dan Aidy bin Hatim karena mereka dihormati di kelompoknya.
- 3) Muallaf yang bertempat tinggal berbatasan dengan orang-orang kafir untuk menjaga orang-orang kafir tidak memerangi mereka.
- 4) Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambilan zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat. Abu bakar pernah memberi, Adi bin Hatim ketika Abu bakar disertai zakatnya dan zakat kaum, Adi bin Hatim pada saat banyak orang yang kembali kepada agama asal mereka (*riddah*).

e. *Riqab*(Budak)

Secara bahasa *riqab* dari asal kata *raqabah* yang artinya leher , *riqab* dalam istilah fiqh adalah budak (hamba) yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus/membeli kembali dirinya dari tuannya. Adapun menurut jumhur para ulama yang dimaksudkan disini ialah budak muslim ini pada zaman sekarang sudah tidak ada karena Islam pada zaman sekarang sudah menghapus sistem perbudakan sehingga secara kontekstual sudah tidak ada lagi bagian zakat yang diberikan kepada mereka. Lalu apakah *mansukh* keberadaannya, atau justru perlu ditafsirkan sehingga tidak kehilangan makna memerdekakan atau membantu memerdekakan.

f. *Gharimin* (Orang yang berhutang)

Adalah orang yang sedang terlilit hutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan dia tidak sanggup membayarnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang diri sendiri maupun bukan klafikasi Gharimin sendiri dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri dalam konteks tidak diluar kepentingan yang berbau maksiat sperti yang dikatakan oleh Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf dan Muhammad Hamidullah bahwa hutang pribadi yang dapat dibayarkan dari harta zakat yaitu hutang yang baik (*qardul hasan*) yang tidak mengandung unsur riba. Dan tidak berhutang hanya karena kebutuhan yang bersifat tersier (*tahsim*).
- 2) Orang yang berhutang untuk kepentingan umum dengan demikian Gharimin cukup diberikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila mempunyai sebagian uang untuk membayar hutang maka ia harus diberi sebagian sisa hutangnya.

g. *Fi Sabilillah*

Secara bahasa *Fi Sabilillah* adalah “pada jalan menuju ridha allah” arti dari *fi sabilillah* adalah sekelompok yang dikategorikan sebagai orang yang dalam segala usaha untuk kejayaan agama islam (berperang di jalan Allah), oleh karna itu *fi sabilillah* dapat diartikan pula sebagai usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan agama atau kepentingan agama.

Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang. Adapun orang-orang yang digaji oleh markas komando mereka, tidak diberi bagian zakat sebab

mereka memiliki gaji tetap yang dapat dipakai untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak memerlukan bagian itu.

h. *Ibnu sabil*

Secara bahasa Ibnu Sabil memiliki arti “anak jalan” yang dimaksudkan adalah orang yang sedang didalam perjalanan, dengan istilah lainnya adalah musafir. Adapun menurut fuqaha mengartikan Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan ini terdapat dizaman orang yang masih berjalan kaki atau berkendara menggunakan hewan. Pada zaman sekarang orang menempuh ribuan kilometer dan bermil-mil ditempuh dengan waktu yang singkat. Terkadang hanya ditempuh dalam waktu yang sangat singkat, seharusnya orang tidak kehabisan bekal diperjalanan meskipun dengan jarak yang sangat jauh. Kalaupun ada yang kehabisan bekal adalah karena sebab yang lain. Meskipun pengertian sempit tersebut masih tetap relevan, namun mengingat dalam abad teknologi sekarang, dimana hubungan lalu lintas dan komunikasi lancar, reinterpretasi sesuai dengan zurf yang ada yang sudah begitu kompleks, amat diperlukan.

Maka dana zakat yang dialokasikan kepada ibnu sabil bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, melainkan juga untuk keperluan para pengungsi, baik karena alasan politik, maupun karena lingkungan alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran dan lain-lain. Fatwa MUI 19 Februari 1996 memutuskan hukumnya sah memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan khususnya dalam bentuk beasiswa dengan alasan termasuk sabilillah. Beasiswa diberikan dengan pertimbangan prestasi akademik, diprioritaskan mereka yang kurang mampu, dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

4. **Organisasi Pengelola Zakat**

Masuknya amil zakat sebagai salah satu delapan asnaf zakat merupakan legitimasi Allah SWT tentang pentingnya lembaga ini dalam pengelolaan zakat, konsep ini sudah diperluas cakupannya meliputi segala upaya produktif yang tidak hanya diperuntukan sebagai kaum dhuafa saja, tetapi juga sudah dikembangkan sebagai upaya pengantasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Adapun aspek penting yang harus diberdayakan adalah amil zakat, karena golongan ini adalah penentu berhasil tidaknya realisasi zakat. Amil zakat mengembangkan tugas yang luas meliputi tugas-tugas sebagai pemungut, penyalur, koordinator, organisator, motivator, pengawasan dan evaluasi (Pratama, 2015).

Adapun undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah mengoptimalkan pengelolaan zakat yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan, akan tetapi perlu ditopang dengan suatu badan Pengelola Zakat yang modern dan profesional Zakat dengan segala posisi, fungsi dan potensi yang terkandung di dalamnya dapat berperan secara positif-progresif dalam gerakan ekonomi kerakyatan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D / 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat.

a. BAZ

Baz atau yang biasa dikenal oleh masyarakat adalah BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan oleh pemerintah atas usul kementerian agama dan disetujui oleh presiden, kantor pusat dari BAZNAS sendiri berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS dipimpin oleh ketua dan wakil ketua masa kerjanya adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali pada masa jabatan selanjutnya adapun tugas dari BAZ adalah (Baz.madiunkota.go.id, 2014):

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksana pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaporan pertanggungjawaban, pelaksana pengelolaan zakat

b. LAZ

Lembaga amil zakat atau yang biasa dikenal dengan nama LAZ merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh masyarakat atau yang dibentuk diluar pemerintahan . LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dak'wah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatanumat islam, LAZ ini dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah. Pembentukan LAZ wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri, adapun persyaratan terbentuknya LAZ adalah (Baz.madiunkota.go.id, 2014):

- 1) Berbadan hukum, memiliki data muzaki dan mustahik
- 2) Memiliki program kerja
- 3) Melampirkan surat pernyataan bersedia di audit
- 4) Bersifat nirbala
- 5) Mendapatkan rekomendasi dari baznas
- 6) Memiliki pengawas syariah

Dalam pelaksanaan tugasnya LAZ wajib memberikan laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya pengukuhan lembaga amil zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan, pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu melakukan penelitian persyaratan.

c. Perbedaan BAZNAS dan LAZ

- 1) BAZNAS adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah dari tingkat nasional maupun tingkat kecamatan, desa dan kelurahan kepengurusannya terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah.
- 2) Sedangkan LAZ adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat kepengurusannya seluruhnya terdiri dari unsur masyarakat (Baz.madiunkota.go.id, 2014).

5. Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen merupakan instrument yang sangat penting bagi seseorang atau bagi sebuah organisasi. Manajemen membantu mewujudkan mimpi besar (visi dan misi) yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan (Fred, 2009). Dengan manajemen yang baik, daya guna dan hasil guna dari sebuah organisasi dapat dicapai dengan baik. Manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat. semua aktifitas pengelolaan zakat didasarkan pada perinsip-prinsip manajemen akan membantu organisasi mencapai tujuan dengan baik dan sempurna. Semakin baik dan professional kerja manajemen organisasi zakat, maka peluang tujuan zakat tercapai secara maksimal terbuka. Berdasarkan UU 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan (Hidajat, 2017). Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Wahyuni, 2017). Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Pengelolaan zakat dalam keterkaitan dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif (Bastomi, 2018).

Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahiq. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahiq, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki (Romdhoni, 2017).

Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti pernah dilakukan pada masa awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen modern. Dalam hal ini, mengambil model manajemen sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktivitas itu, perlu diterapkan dalam setiap tahapan aktivitas pengelolaan zakat(Mubyarto, 2000).

a. Manajemen penghimpunan Dana Zakat

Kata dari “penghimpunan” dalam KBBI diartikan dengan hal atau suatu perbuatan atau cara mengumpulkan, penghimpunan dalam zakat adalah mengumpulkan dana dari para donatur “muzaki” dan diberikan kepada petugas pengelola zakat “amil” untuk dikelola dan kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya “mustahik”(Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2021).

Penghimpunan zakat dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber dana lainnya dari masyarakat baik dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun dari pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program program kegiatan operasional organisasai/lembaga untuk mencapai tujuannya(Nurhasanah, 2018). Dalam penghimpunan zakat sudah ditegaskan didalam QS At-Taubah [9]:103 yang berbunyi sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa bagi mereka, dan allah mendengar lagi maha mengetahui”(QS At-Taubah [9]:103).

Maka dari itulah, penghimpunan dana adalah sebuah proses yang terdiri menjadi dua tahapan *pertama*, menunjukkan kepada calon donatur bahwa kebutuhan penting dapat dipenuhi melalui kegiatan, *kedua*,

meyakinkan orang-orang mau menyumbang dan menunjukkan alasan-alasan kegiatan. Dalam melaksanakan aktifitas penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan kemampuan tim dalam mengembangkan kemampuan adapun kegiatan penghimpunan terletak pada dual hal yaitu (Bahri & Khumaini, 2020):

1) Penggalangan dana

Adapun dalam penggalangan dana lebih diarahkan kepada market donatur diantara kegiatannya adalah:

- a) Promosi, penyaluran zakat harus dilakukan dengan terus menerus sebagai proses yang tidak pernah selesai
- b) Kerjasama program, menawarkan berbagai program untuk dikerjasamai dengan lembaga atau perusahaan lain
- c) Sumber dan diskusi
- d) Pemanfaatan rekening Bank untuk memudahkan donatur “muzaki” menyalurkan zakat

2) Layanan Donatur

Layanan Donatur atau bisa disebut *costomer service* mempunyai pengertian yang sama dengan muzaki, diantaranya adalah:

- a) Data donatur, berupa dokumentasi, bukti transfer, kwitansi donatur, dan surat-surat
- b) Keluhan donatur, berupa mitra kerja atau masyarakat umum
- c) *Follow up* keluhan

Proses penghimpunan zakat banyak mengikuti konsep fundraising adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk penggalangan dana dengan tujuan tertentu. Fundraising zakat yaitu merupakan upaya pengumpulan zakat perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan zakat. Sumber utama *fundraising* zakat adalah muzakki. Maka mengingat

proses fundraising zakat merupakan hal yang mendasar bagi upaya pengelola zakat, pihak-pihak yang telah di beri wewenang untuk mengelola zakat harus mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat. Oleh sebab itu, para pengurus Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) sebaiknya memiliki kapasitas untuk melakukan proses fundraising seperti, Mempengaruhi, Mengingatkan, Mendorong, Membujuk, Merayu(Habib, 2016).

b. Manajemen pendistribusian dana zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau suatu kegiatan yang mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya untuk menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzaki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi tertentu secara efektif(Mukhibad, Nurkhin, & Fachrurrozie, 2019). Menurut Abdul Zahra dengan mengutip pendapatnya para jumbuh ahli fiqih, bahwa pendistribusian zakat sepenuhnya amil berhak untuk mengelola dan mentasahrufkan sesuai dengan pandangan mana yang harus didahulukan dan yang mana yang harus diutamakan agar dapat segera terwujud kesejahteraan masyarakat(Duriyah, 2015).

Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan, maka dari itu sistem distribusi zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam mencapai tujuan sosial dari penghimpunan zakat(Dhakoair, 2015).

Sistem pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat “mustahik” sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam

bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki (mursyidi). Adapun pendistribusian zakat dalam bentuk inovasi dapat dikategorikan sebagai berikut ini (Bendadeh, 2016):

1) Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”

Yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir-fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada korban bencana alam

2) Distribusi bersifat “konsumtif relatif”

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya zakat seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah beasiswa dan lain-lain.

3) Distribusi bersifat “produktif tradisional”

Dimana diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti hewan ternak, alat cukur dan lain-lainnya, pemberian dalam bentuk ini dapat membentuk suatu usaha yang membuka lapangan pekerjaan bagi fakir dan miskin.

4) Distribusi dalam bentuk “produktif kreatif”

Dimana zakat diwujudkan dengan bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial ataupun untuk menambah pedangan usaha kecil.

a. Pendistribusian Konsumtif

Pendistribusian zakat yang sering terjadi dimasyarakat lebih didominasi dengan cara pendistribusian zakat konsumtif, yaitu pendistribusian secara

langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Pendistribusian zakat model ini hanya semata-mata untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri. Maksud dari distribusi konsumsif berarti konsep dasar dari pola pendistribusian yang diarahkan kepada (Muharom, 2010):

1) Pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar pada mustahik

Pola distribusi yang bersifat “konsumsif tradisional” yakni zakat yang langsung dibagikan kepada mustahik berupa sembako dan langsung dimanfaatkan oleh mustahik akan tetapi begitu realisasinya hanya kepada pembagian pemenuhan sembako kepada delapan asnaf. Hanya saja akan menimbulkan masalah kedepan yaitu seberapa besar volume zakat yang bisa diberikan kepada mustahik. Apakah hanya untuk kebutuhan konsumsif pertahun atau untuk perminggu atau bahkan hanya untuk kebutuhan konsumsif permalam. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada hari-hari tertentu agar tidak terjadi *consumption behavior* seperti kegiatan yang bersifat aksidental seperti pada saat umat muslim merayakan ibadah *idul fitri* ataupun pada saat mendapatkan musibah seperti bencana alam, kecelakaan, sakit dan lain-lain.

2) Pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologi.

Pola konsumtif ini dapat diarahkan atau ditujukan kepada pendistribusian konsumtif non makanan seperti, peningkatan kesejahteraan mustahik dengan distribusi yang mengupayakan renovasi tempat-tempat pemukiman, membuat tempat pemukiman bagi mustahik yang tidak memiliki tempat tetap untuk tinggal (tuna wisma), membelikan alat elektronik seperti radio dan televisi, agar dapat dimanfaatkan agar meningkatkan kualitas hidup, lembaga amil dapat menyalurkannya dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk

mustahik yang hendak melaksanakan pernikahan atau sunatan massal bagi anak-anak mustahik. Hal ini menjadi sangat penting, terutama yang berkaitan dengan bantuan biaya pernikahan bagi mustahik, karena salah satu faktor penyebab penyimpangan psikologis adalah keterlambatan dalam melaksanakan pernikahan, apalagi jika hal tersebut disebabkan atas ketidak mampuan mustahik secara materi.

- 3) Pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Fokus pola pendistribusian ini adalah menyalurkan dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan untuk mustahik, untuk itu tidak mesti harus berupa beasiswa untuk sekolah umum, akan tetapi bisa diarahkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan nonformal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan mustahik untuk kelanjutan menjalani hidup dan menggapai kesejahteraannya. Adapun pelaksanaan dan penerapan rencana yang tepat dan strategis, lembaga BAZ/LAZ harus mampu melakukan pemantauan yang berkesinambungan, baik kondidi pemetaan mustahik secara umum, atau pihak-pihak mustahik yang langsung menerima penyaluran dana zakat, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan untuk dapat mendukung rumah tangga mustahik, terutama untuk mereka yang tergolong miskin, agar memiliki peluang (*opportunity*) untuk secara terus menerus (*sustainable*) memperbaiki kehidupannya sehingga dapat terbebas dari situasi yang rentan (*vulnerable*).

b. Pendistribusian produktif

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya yang fenomenal Fikih Zakat, berpendapat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik

atau perusahaan-perusahaan uang zakat di mana kepemilikan dan keuntungannya dapat diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan zakat produktif adalah pengelolaan dan penyalurannya yang bersifat produktif yang mempunyai jangka panjang yang akan mensejahterkan mustahik zakat(Ismayana, 2016).

Pendistriburian zakat yang bersifat produktif harus dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan untuk para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di sinilah letak pentingnya keberadaan BAZ ataupun LAZ melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya. Adapun mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana yang diajarkan Islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan, diantaranya :

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah lain.
- 2) Pendistribusian secara merata dengan ketentuan mendistribusikannya kepada seluruh asnaf yang berhak menerima zakat, pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan asnaf yang ditetapkan di ketentuan mustahik zakat, adapun apabila ditemukan beberapa golongan mustahik yang membutuhkan secara khusus , diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada golongan tersebut, menjadikan 2 asnaf ini (fakir dan miskin) sebagai golongan pertama penerima zakat(Huda, Sawarjuwono, Yarsi, Putih, & Airlangga, 2013).

6. **Metode Penetapan Mustahik**

Metode penetapan adalah proses memilih satu alternatif dari beberapa alternatif yang sudah ada. Dalam setiap permasalahan yang memerlukan jawaban atau keputusan jelas banyak alternatifnya yang langsung dapat digunakan namun, permasalahannya adalah bukan ada atau tidaknya alternatif itu, melainkan alternatif mana yang terbaik

dari beberapa alternatif, untuk itulah manusia mencoba mencari tahu bagaimana cara, metode, proses, dan alat yang paling tepat untuk melahirkan sebuah keputusan yang terbaik. keputusan yang terbaik dalam perusahaan/organisasi adalah keputusan yang memeberikan benefit terbaik, namun perlu diingat bahwa tidak ada keputusan terbaik yang ada hanyalah yang lebih baik. Hal ini dikemukakan oleh Kozmetsky, “mungkin tidak ada keputusan yang terbaik sama sekali hanya keputusan yang lebih baik untuk sementara untuk kelompok tertentu bagian atau daerah tertentu”. Pengambilan keputusan ini harus dapat dilakukan semua orang dalam perusahaan itu jika ingin perusahaan itu besar (Harahap, 1996).

Ada beberapa faktor yang membuat pengambilan keputusan menjadi sulit faktor tersebut adalah: *Certainly*,kemungkinan akibat yang akan timbul diketahui pasti. *Risk*, kemungkinan akibatnya diketahui tetapi tidak diketahui, berapa nilainya. *Uncertainly*, kemungkinan yang timbul tidak diketahui, dan pasti, alternatif, dan akibatnya juga serta tidak pasti.Adapun untuk mengambil keputusan, kita dapat menggunakan beberapa metode yaitu(Harahap, 1996):

Tabel 2.2 Metode pengambilan keputusan

No	Metode	Keterangan	Indikator
1	<i>Rational Mode</i>	Metode ini menggunakan pendekatan rasio dan akal bukan subyektif, dasar penggunaan metode ini adalah	1.Tersedia informasi lengkap dan akurat mengenai perihal akan diputuskan 2.Ada beberapa altenatif pilihan yang dipergunakan 3.Pengambilan keputusan dilakukan secara rasional 4.Ada kepentingan dan sasaran terbaik

2	<i>Behavioral Mode</i>		<p>7. Informasi tidak lengkap dan jika ada tidak akurat</p> <p>8. tidak ada alternatif yang lebih lengkap</p> <p>9. adanya keterbatasan rasionalitas karena masalah nilai, pengalaman, dan pengetahuan kepuasan</p> <p>10. Akan dipilih alternatif yang minimal kepuasannya</p>
3	<i>Irrational Mode</i>	Keputusan ini dibuat cepat, seperti gerakan refleksi, dengan menggunakan media subyektif yang ada dan terus dicari alasan rasionalitasnya belakangan	

Sumber: Harahap, (1996)

7. Efektivitas Pendistribusian Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2021). Secara umum efektivitas adalah suatu keadaan dimana itu menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara yang tertentu sesuai dengan tujuan yang akan hendak dicapai. Dengan kata lain efektivitas semakin banyak rencana yang tercapai maka semakin efektif pula kegiatan

yang tercapai. Kata efektif berasal dari kata bahasa Inggris *effective* artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dan baik (Muthohar, 2016). Menurut Raviyanto efektifitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Berarti apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. Adapun menurut Prasetyo Budi Saksono pengertian efektifitas seberapa besar tingkat kelekatan antara keluaran “*output*” dan yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan “*input*” dalam suatu perusahaan atau perorangan. Adapun menurut Gibson efektifitas meliputi: *pertama*, kriteria jangka pendek yang terdiri dari produksi, efisiensi, dan kepuasan. *Kedua*, kriteria efektifitas jangka menengah yang terdiri dari persaingan dan pengembangan. *Ketiga*, kriteria efektifitas jangka panjang yaitu kelangsungan hidup, efektifitas dikatakan berhasil apabila memenuhi kriteria produktifitas, kemampuan ber laba, dan kesejahteraan (Mingkid, Liando, & Lengkong, 2017).

Keefektifan dalam distribusi zakat yang sudah terkumpul pada BAZNAS dan LAZISNU sangat diperlukan karena pendistribusian zakat haruslah tepat sasaran yaitu kepada mustahik yang membutuhkan, tingkat keefektifan pendistribusian zakat juga dapat dilihat dari struktur pengelolaannya, sehingga amil harus mengetahui dan memahami betul terkait sistem pengelolaan zakat agar dapat mengetahui sejauh mana fungsi dari program yang ada apakah sudah bermanfaat bagi masyarakat atau sebaliknya. Prinsip ini juga sangat dibutuhkan sebagai upaya evaluasi dalam rangka mengoptimalkan peranan lembaga zakat. Hal ini semata-mata agar kinerja lembaga zakat tetap berjalan secara profesional dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam (Batubara, 1999).

Untuk mengukur tingkat efektivitas distribusi dana zakat di BAZNAS Kota Pontianak dengan LAZISNU Kalimantan Barat, penulis menggunakan pendekatan metode *Zakat Core Principle (ZCP)* dengan konsep *Disbursement to Collection Ratio (DCR)*. Metode ini merupakan metode yang cukup baru dan pertama kali diluncurkan

di Istanbul, Turki pada tanggal 23 Mei 2016. Sejarah pendekatan metode *Zakat Core Principle* (ZCP) di Indonesia dimulai dari kegiatan *Internasional Working Group* dimana Bank Indonesia dan BAZNAS turut andil dalam perumusan metode *Zakat Core Principle* (ZCP). Negara lain yang turut andil adalah Negeri Jiran Malaysia, Kuwait, Arab Saudi, Jordania, Libya, Brunei Darusalam, Pakistan, Sudan, Bahrain, dan Bangladesh,serta diikuti juga oleh Islamic Development Bank(BI, 2015)

Konsep *Zakat Core Principle* (ZCP) ini diinisiasi oleh prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang ada di perbankan yaitu *Basel Core Principles* (BCP) yang diakui di dunia internasional sejak tahun 2012. Prinsip BCP ini dirasa cukup baik untuk menjalankan siklus keuangan yang ada di perbankan sehingga prinsip BCP ini selanjutnya diadopsi untuk dijadikan prinsip pengelolaan zakat terutama dalam proses pendistribusianya. *Zakat Core principle* memiliki 18 prinsip turunan diantaranya(BI, 2015):

Tabel 2.3 Prinsip *Zakat Core Principle*

No	<i>Zakat Core Principle</i>	Dimensi
1	<i>Objective, independence and power</i>	<i>Legal Fondation</i>
2	<i>Permissible activities</i>	
3	<i>Licensing criteria</i>	
4	<i>Zakat supervisory approach</i>	<i>Zakat Supervision</i>
5	<i>Zakat supervisory techniques and tools</i>	
6	<i>Zakat supervisory reporting</i>	
7	<i>Corrective and sanctioning powers of zakat supervisor</i>	<i>Zakat Governance</i>
8	<i>Good amil governance</i>	
9	<i>Collection managemet</i>	<i>Intermediary Function</i>
10	<i>Disbursement Collection</i>	
11	<i>Country and transfer risks</i>	<i>Risk Management</i>

12	<i>Reputation and muzakki loss risk</i>	
13	<i>Disbursement risk</i>	
14	<i>Operational risk</i>	
15	<i>Shariah control and internal audit</i>	<i>Shariah Governance</i>
16	<i>Financial reporting and external audit</i>	
17	<i>Disclosure and transparency</i>	
18	<i>Abuse of zakat services</i>	

Sumber: BI, (2015)

Dengan adanya *ZakatCorePrinciple*(ZCP) ini diharapkan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien guna mensejahterakan masyarakat secara umum(BI, 2020).Dalam penelitian ini efektivitas pendistribusian zakat dapat dihitung dari prinsip turunan *ZakatCorePrinciple*(ZCP) ke-10 yaitu *Disbursement CollectionRatio*(DCR) yaitu dengan membandingkan antara jumlah zakat yang tersalur dengan jumlah zakat yang terhimpun. Berikut merupakan rumus dari *Disbursement CollectionRatio*(DCR) (BI, 2015):

$$DCR = \frac{\text{Jumlah Zakat yang didistribusikan}}{\text{Jumlah Zakat yang terhimpun}} \times 100\%$$

Kategori efektivitas zakat ini kemudian digolongkan menjadi beberapa tingkatan, tingkatan tersebut adalah :

Tabel 2.4 Tingkat DCR (*Disbursement Collection Ratio*)

Persentase	Kategori
>90%	Sangat Efektif
70-89%	Efektif
50-69%	Cukup Efektif
20-49%	Kurang Efektif
<20%	Tidak Efektif

Sumber: BI, (2015)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Peneliti terjun langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian dengan tujuan untuk menggali dan mengkaji sumber data yang dibutuhkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat (Sugiyono, 2011).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan Kuantitatif. Pendekatan kualitatif untuk menyelidiki keadaan dan kondisi, lalu hasil yang didapatkan dideskriptifkan seperti apa adanya dalam laporan penelitian (Arikunto, 1992). Pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas pendistribusian zakat. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian dimana melibatkan angka dan proses matematika untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (Ghazali, 2010).

B. Lokasi Penelitian

Dilakukan di BAZNAS Kota Pontianak yang beralamat di Jl. Nirbaya Kota Baru Pontianak Selatan, Kalimantan Barat 78121 dan di LAZIS MU Kalimantan Barat yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Komplek perguruan SD Muhammadiyah 2/SMP Muhammadiyah 1, kota Pontianak, Kalimantan Barat 78121.

C. Waktu Penelitian

Proses penelitian dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 hingga 1 Januari 2021.

D. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian adalah orang, benda, atau tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh. Adapun yang dijadikan subjek yaitu BAZNAS Kota Pontianak dan LAZISMU Kalimantan Barat. Sedangkan, objek penelitian merupakan apa yang akan diselidiki dalam penelitian. Objek penelitian ini adalah Ketua BAZNAS Kota Pontianak dan LAZISMU Kalimantan Barat.

E. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari narasumber dari hasil wawancara kepada pihak BAZNAS Kota Pontianak dan LAZISMU Kalimantan Barat sedangkan data sekunder adalah laporan keuangan BAZNAS Kota Pontianak dan LAZISMU Kalimantan Barat.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab satu arah (pertanyaan hanya datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh narasumber) yang dilakukan secara lisan. Terdapat jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur menggunakan pedoman wawancara, sedangkan wawancara tidak terstruktur sama sekali tidak menggunakan pedoman wawancara dan hanya mengandalkan hal penting sebagai pedoman (Sugiyono, 2011).

Jenis wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terstruktur karena sudah terencana dan penulis sudah mempersiapkan pertanyaan terkait metode penetapan mustahik dan efektivitas pendistribusian zakat yang diajukan kepada narasumber. Hasil wawancara kemudiandirekam (*recording*) dan dicatatoleh peneliti. Kegiatan merekam dipilih sebagai antisipasi apabila peneliti kehilangan

informasi penting dari narasumber karena terlambat mencatat jawaban. Peneliti melakukan wawancara kepada pimpinan BAZNAS Kota Pontianak yaitu bapak Sulaiman, S.Sos.I. selaku Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan, LAZIZMU Kalimantan Barat yaitu Ibu Suhartini Sastro Dionoselaku manager LAZIZMU Kalimantan Barat.

2. Dokumentasi

Mendapatkan data dari dokumentasi laporan keuangan BAZNAS kota Pontianak dan LAZIZSMU Kalimantan Barat tahun 2019 yang berkaitan dengan efektivitas pendistribusian zakat yang akan diteliti yaitu pencatatan terkait penerimaan dan penyaluran zakat.

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik analisis data. Dimana teknik analisis data untuk menganalisis metode penetapan mustahik menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, sedangkan untuk menganalisis efektivitas pendistribusian zakat menggunakan teknik analisis data kuantitatif deskriptif.

Seperti penjelasan di atas, untuk menganalisis metode penetapan mustahik digunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian (Sinulingga, 2011).

Analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Langkah-langkah untuk analisis data kualitatif menggunakan metode yang ditemukan oleh Miles & Huberman (1992), langkah-langkah analisis tersebut mencakup tiga kegiatan yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Reduksi merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah. Dalam proses reduksi ini peneliti mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti melihat kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan pengumpulan informasi atau data-data yang disusun berdasarkan kategori yang diperlukan. Data tersebut selanjutnya akan diinterpretasikan terlebih dahulu sebelum ditarik kesimpulan akhir secara menyeluruh, interpretasi data dapat diartikan sebagai kegiatan dalam memahami makna yang terkandung pada uraian informasi yang sudah disajikan oleh karena itu sajiannya harus tertata secara baik. Dalam hal ini peneliti juga melakukan penyajian data secara sistematis, karena lebih mudah untuk dipahami. Dalam proses ini, data dikelompokkan berdasarkan tema-tema inti.

3. Menyimpulkan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan untuk memahami makna serangkaian pembuatan suatu karya ilmiah yang telah terselesaikan, dipaparkan menggunakan kalimat yang efektif dan mudah untuk dipahami. Pelaksanaannya

dilakukan secara berulang-ulang untuk meninjau kebenaran atau kesimpulan yang ada dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk lalu dirumuskan.

Setelah semua data terkumpul dengan sempurna, kemudian disusun dan digambar menurut apa adanya secara obyektif berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Dari hasil pengolahan dan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara , maupun pengamatan ini, diberikan interpretasi yang kemudian .

Sedangkan analisis data kuantitatif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang berupa angka, baik angka yang diperoleh dari pencacahan maupun penghitungan. Data yang telah diperoleh dari pencacahan selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh pengguna data tersebut. Sajian data kuantitatif sebagai hasil analisis kuantitatif dapat berupa angka-angka maupun gambar- gambar grafik. Untuk menganalisis efektivitas pendistribusian zakat maka digunakan rumus DCR atau *Disbursement CollectionRatio* Berikut adalah rumus dari DCR(BI, 2015) :

$$DCR = \frac{\text{Jumlah Zakat yang didistribusikan}}{\text{Jumlah Zakat yang terhimpun}} \times 100\%$$

Setelah hasil perhitungan DCR ditemukan, maka data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis. Analisis data berpacu pada score efektivitas pendistribusian zakat. Setelah itu, penulis Menyusun deskripsi berupa penjelasan mengenai hasil data yang diolah dan dikategorikan dengan score efektivitas pendistribusian zakat mulai dari kategori tidak efektif hingga kategori sangat efektif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Profil Lembaga

- a. Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak (BAZNAS Kota Pontianak)

Badan amil zakat nasional atau yang lebih dikenal oleh masyarakat adalah BAZNAS merupakan badan resmi yang satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan RI No.08 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi sebagai menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah pada tingkatan nasional. Sebelum menjadi BAZNAS, BAZNAS ini sendiri bernama BAZDA atau Badan Amil Zakat Daerah(baznaskotapontianak.or.id, 2020).

Adapun BAZNAS Kota Pontianak sendiri berdiri pada tahun 2016 yg sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Yaitu Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam(baznaskotapontianak.or.id, 2020).

1) Visi dan Misi BAZNAS Kota Pontianak

- a) Visi

Mewujudkan BAZNAS Kota Pontianak sebagai lembaga yang kompeten modern dan terpercaya dalam upaya optimalisasi melaksanakan tugas dan fungsinya.

b) Misi

- (1) Mengembangkan kompetensi lembaga zakat dan fasilitas pelayanan zakat, sehingga BAZNAS menjadi lembaga pilihan bagi masyarakat.
- (2) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang zakat kepada masyarakat secara luas di wilayah kota pontianak, termasuk Instansi pemerintah/swasta, dan para pemangku kepentingan.
- (3) Mengembangkan kapabilitas pengelola zakat berbasis teknologi modern, untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang akuntanbel dan transparasi.
- (4) Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- (5) Mengembangkan program pendayagunaan zakat untuk meyakinkan para muzaki bahwa zakat benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
- (6) Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk mengoptimalkan pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat, termasuk infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan.
- (7) Mengembangkan jaringan dan fungsi layanan unit pengumpul zakat (UPZ) ke semua instansi pemerintah/swasta dan seluruh wilayah kota(baznaskotapontianak.or.id, 2020).

2) Program BAZNAS Kota Pontinak

Adapun program yang ada pada BAZNAS kota pontianak memiliki 5 program inti yaitu program Pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, dakwah dan advokasi , bencana. Berikut adalah penjelasan program-program tersebut (baznaskotapontianak.or.id, 2020):

a) Pendidikan

Pendidikan merupakan aset yang sangat berharga dan menjadi tolak ukur untuk kemajuan suatu bangsa pendidikan pun juga bisa merubah individu dan dunia. Adapun program pada BAZNAS Kota Pontinak adalah program (SKSS) yaitu program Satu Keluarga Satu Sarjana yang dimana program ini adalah beasiswa untuk mahasiswa dikampus pontinak. sesuai namanya program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa sarjana. beasiswa SKSS membiayai mahasiswa semester pertama sampai lulus sarjana. SKSS adalah program ikatan dinas kepada setiap penerima untuk menjadi sarjana pelopor pemberdayaan masyarakat di tempatnya. Selain SKSS ada juga program Pontianak Pintar yang diberikan kepada anak-anak kurang mampu dan *muallaf* yang sedang duduk dikelas SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK selama satu tahun.

b) Ekonomi

Kemiskinan merupakan masalah dalam sosial yang telah lama dihadapi Berbagai program dan kebijakan juga telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi peran BAZNAS Kota Pontinak dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan program ekonomi sejahtera yaitu program bantuan modal untuk usaha mikro yang produktif dan pendampingan serta pembinaan tujuannya adalah untuk mendampingi masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan daerahnya agar terciptanya lapangan pekerjaan yang baru sehingga membuat masyarakat yang berdaya sehingga menjadi mandiri secara finansial.

c) Sosial dakwah

Adalah program yang dimiliki BAZNAS Kota Pontianak untuk pembinaan *muallaf* yang berupa pembinaan pelajaran keagamaan,

ibadah syariat dan muamalah dalam islam. Dan juga bantuan untuk da'i dan guru ngaji yang telah mengajarkan agama dan Al-Qur'an.

d) Kesehatan

BAZNAS Kota Pontianak dalam program kesehatan membuat beberapa program yaitu adalah bantuan BPJS untuk kalangan dhuafa yang membutuhkan biaya pengobatan dan bantuan BPJS. Selain itu BAZNAS Kota Pontianak juga memiliki program kesehatan untuk pengadaan dan operasional ambulan yang dimana program pengadaan dan dan operasional ambulan atau mobil kesehatan yang membantu masyarakat kota Pontianak dan sekitarnya.

e) BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)

Adapun program ini dikhususkan untuk masyarakat yang terkena atau terdampak musibah yang terjadi dengan memberi bantuan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh korban bencana (baznaskotapontianak.or.id, 2020).

3) Struktur kepengurusan BAZNAS Kota Pontianak

Adapun struktur kepengurusan yang ada di Badan Amil Zakat Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Pontianak

Jabatan	Nama	Tugas
Ketua	Ir.H.Nashrullah Chatib, MT	Mengkoordinir dan mengaudit
Ketua I	DRS.H.Iskandar Zulkarnain, MM.	Bidang pengumpulan
Ketua II	Sulaiman, S.Sos.I.	Bidang pendistribusian dan pendayagunaan
Ketua III	Firman, S.Pdi.	Bidang perencanaan dan keuangan dan pelaporan

Ketua IV	Drs.H.Salim Daud	Bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum
----------	------------------	---

Sumber : Data sekunder diolah, (2021)

b. Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Kalimantan Barat (LAZISMU Kalimantan Barat)

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan atau sodakoh baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya dan kemudian didistribusikan kembali ke masyarakat.

Sejarah LAZISMU didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh kementerian agama Republik Indonesia sebagai lembaga amil zakat nasional melalui SK No.457/21 November tahun 2002. UU tentang zakat nomor 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 dan keputusan kementerian agama RI nomor 333 tahun 2015, LAZISMU telah dikukuhkan kembali melalui SK menteri agama RI nomor 730 tahun 2016.

Sedangkan LAZISMU Kalimantan Barat atau yang lebih dikenal dengan LAZISMU KALBAR telah mendapatkan rekomendasi pimpinan wilayah Muhammadiyah KALBAR yang menginduk kepada Lazismu pusat yang telah ditetapkan oleh menteri agama RI dengan keputusan surat nomor 457/2002 tanggal 21 November 2002 dan telah mendapatkan legalitas sebagai LAZ pusat daerah KALBAR dengan surat keputusan menteri agama RI nomor 730 tahun 2016 tanggal 14 desember 2016 tentang pemberiann izin LAZISMU sebagai lembaga amil zakat tingkat nasional.

1) Visi dan Misi Lazismu Pontianak

a) Visi

Menjadi lembaga amil zakat infaq yang terpercaya.

b) Misi

- (1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan.
- (2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan amanah.
- (3) Optimalisasi pelayanan donator.

2) Program pada Lazismu Pontianak

Adapun program yang ada pada lazismu memiliki 5 program inti yaitu program Pendidikan, ekonomi kerakyatan, Kesehatan, Sosial kemanusiaan, keagamaan & dakwah. Berikut ini adalah penjelasan terkait program-program tersebut :

a) Program Pendidikan

Program ini diberikan untuk membantu membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu yang sedang menempuh pendidikan dibangku SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Adapun persyaratan pengajuannya seperti yang dikatan oleh Ibu Suhartini Sastro Diono sebagai manager LAZISMU Kalimantan Barat adalah “untuk program pendidikan silahkan mengisi formulir, foto copy KK dan KTP dan surat tunggakan dari sekolah dan setelah mengisi formulir tersebut kemudian tim survey akan turun kelapangan untuk mengecek dia layak atau tidaknya dapat bantuan pendidikan”. Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa penyaluran zakat untuk bidang pendidikan harus di lakukan dengan pengisian formulir, selanjutnya mengisi data-data yang diperlukan, lalu tim survey akan melihat kondisinya seperti apa di lapangan, setelah itu jika layak diberi bantuan maka akan dilakukan tindak lanjut pendistribusian zakat untuk pendidikan.

b) Program Ekonomi Kerakyatan

Merupakan program untuk membantu membiayai usaha mikroproduktif dengan proses pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan. Ibu Suhartini Sastro Diono mengatakan, “persyaratannya juga sama dan akan di survey kelapangan apabila sesuai dan layak maka akan diberi bantuan berupa modal usaha dengan biaya 5 juta rupiah plus pendampingan. contoh sekarang ada pendampingan pada ibu-ibu pembuan kain tenun”. Dari hasil wawancara tersebut, maka jelas bahwa penyalura zakat untuk program ekonomi kerakyatan harus melalui tahap seleksi dari seleksi berkas formulir, survey oleh tim dan selanjutnya jika layak dibantu maka akan diberi bantuan 5 juta dan pendampingan usaha.

c) Kesehatan

Merupakan program untuk membantu membiayai dhuafa yang membutuhkan biaya pengobatan dan secara berkala melakukan penggalangan dana untuk dhuafa yang memiliki penyakit berat. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Suhartini Sastro Diono: “ program kesehatan disini adalah memberikan bantuan kesehatan kepada kaum dhuafa baik berupa bantuan pengalangan dana, pembayaran BPJS bagi orang yang membutuhkan”. Berdasarkan informasi dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa bentuk penyaluran dana zakat diperuntukan untuk kaum dhuafa melalui pembayaran BPJS Kesehatan.

d) Sosial dan kemanusiaan

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini sebagai berikut:

(4) Qurban Lazismu

Program kurban ini dikelola secara profesional dengan mengedepankan aspek syariah dan disalurkan kepada kedaerah terpencil dan pedalaman.

(5) Bantuan tanggap musibah

Adalah program respon cepat tanggap terhadap musibah, seperti kebakaran, banjir, angin puting beliung, serta pengalangan dana untuk bencana nasional.

(6) Pengadaan operasional ambulan

Yang merupakan program penggandaan ambulan gratis bagi yang membutuhkan.

(7) Bantuan gizi untuk anak dhuafa

Adalah program bantuan rutin untuk anak-anak agar terpenuhnya asupan gizi dan protein anak, sehingga kualitas anak-anak dhuafa meningkat.

e) Keagamaan dan Dakwah

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini sebagai berikut:

(1) Da'I / da'iyah mandiri

Adalah program bantuan kepada da'i dan da'iyah yang berada dipedalaman Kalimantan Barat yang telah mengabdikan dirinya di jalan Allah Swt.

(2) Pembinaan *muallaf*

Dengan memberikan binaan terkait syariat, ibadah, dan muamalah dalam islam serta berupa bantuan pakaian muslim untuk *muallaf*.

2) Pembangunan masjid

Berupa bantuan *support* untuk masjid-masjid didaerah pedalaman dan pelosok khusus lokasi pembinaan *muallaf* namun belum memiliki masjid.

3) Tahfiz Qur'an

Membina dan membekali generasi muda untuk menjadi penghafal Al-Qur'an.

3) Struktur kepengurusan pada LAZISMU Kalimantan Barat

Adapun badan kepengurusan yang ada di LAZISMU KALBAR adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Struktur kepengurusan pada LAZISMU Kalimantan Barat

NO	Jabatan	Nama
1	Dewan Syariah	Dr.Pabali Musa M,Ag, Dr. H. Ikhsanuddin, H. Mubarak Abdul Rahim, Wasilun ZA, S.Ag.M.Pd
2	Badan Pengawas (Ketua)	H. Nilwani Hamid, S.Ag, M.Pd.
3	Badan Pengawas (Anggota)	Ahmad Zaini, S.Pi, M.Pd., Ir. H. Untad Dharnawan, M.Si., H. Iskandar Arifin, SE. M. Si
No	Badan Pengurus	Nama
1	Ketua	Ismail Syailillah, SE
2	Wakil Ketua Bag Pentasyarufan	Sulaiman, S.Sos.I
3	Wakil Ketua Bag Kelembagaan & SDM	Eneng nuraeni, S.Pd
4	Wakil Ketua Bag Fundraising	H.Junaidi, SE
5	Sekretaris	Ariansya Usman, Spd
6	Wakil Sekretaris	Slamet Darianto, A.Md

7	Manager	Suhartini Sastro Diono
8	Marketing	Syakur
8	Anggota	Yovi Sagiarti, S.Pd, H.Dedek Muzamil, Spd.I, Hj.Syarifah Norani, S.Pd, Jumiran, Lasono,SE, Azli,SE, Firtiani Rezeki,SE.

Sumber: Data primer diolah, (2020)

2. Metode Penetapan Mustahik

a. Metode Penetapan Mustahik di BAZNAS Kota Pontianak

Metode penetapan mustahik zakat diBAZNAS Kota Pontianak dilakukan secara selektif, sehingga diperlukannya seleksi, pertimbangan, dan penelusuran terhadap calon mustahik zakat yang akan menerima manfaat darizakat. Metode penetapan mustahik zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pontianak dilakukan dengan adil.

Adapun menurut bapak Sulaiman, S.Sos.i selaku Wakil Ketua II metode penetapan mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pontianak mengacu kepada form lembaran verifikasi yang dimiliki BAZNAS kota Pontianak sehingga akan sesuai dengan kebutuhan mustahik dan sesuai dengan tingkat prioritas yang akan disesuaikan. Adapun tahapan metode penetapan mustahik yang dilakukan di BAZNAS kota Pontianak antara lain:

1) Mendapatkan calon mustahik

Tahapan awal dari metode penetapan yang dilakukan BAZNAS Kota Pontianak adalah mendapatkan calon mustahik zakat berdasarkan verifikasi lembaran penerima manfaat. Adapun calon mustahik didapatkan dengan carayang dijelaskan oleh Bapak Sulaiman yaitu:

- Pendataan calon mustahik oleh BAZNAS Kota Pontianak
Menurut Bapak Sulaiman, pencarian mustahik dibantu oleh amil zakat dan relawan zakat yang diawasi langsung oleh ketua dengan bekerjasama dengan dinas sosial ataupun UPZ yang sudah berkerja sama dengan BAZNAS, sehingga memudahkan amil untuk mendata mustahik. Adapun yang tidak terdata bisa dari rekomendasi perorangan ataupun mendatangi langsung kantor BAZNAS kota sendiri apabila memenuhi persyaratan maka akan menjadi mustahik.– Mengisi formulir kelayakan penerima manfaat

- Mengisi formulir kelayakan penerima manfaat
Setelah calon mustahik yang didata ataupun yang mengajukan diri mendata sebagai mustahik, langkah selanjutnya adalah mengisi formulir kelayakan penerima manfaat. Dimana formular ini bertujuan untuk memverifikasi kelayakan calon mustahik apakah sudah memenuhi syarat menjadi salah satu dari golongan asnaf penerima zakat atau belum. Adapun form verivikasi kriteria mustahik yang digunakan BAZNAS kota pontianak yang memiliki beberapa sub antara lain adalah:

- (1) Data keluarga penerima manfaat, meliputi:
 - (a) Pendidikan terakhir
 - (b) Pekerjaan
 - (c) Usia kepala keluarga
 - (d) Status martial (Menikah/Janda/duda)
 - (e) Kondisi kepala keluarga
 - (f) Jumlah tanggungan
 - (g) Ada yang putus sekolah
 - (h) Jumlah anak yang sekolah
 - (i) Memiliki balita dibawah 5 tahun

- (j) Istri hamil
- (k) Status penerima manfaat (yatim piatu/yatim)
- (2) Data kondisi rumah penerima manfaat meliputi:
 - (a) Status kepemilikan rumah
 - (b) Luas rumah dan tanah
 - (c) Dinding rumah
 - (d) Lantai
 - (e) Atap
 - (f) Dapur (tungku/kayu/kompor)
 - (g) Kursi
 - (h) Sumber air
 - (i) Tempat MCK
 - (j) Penerangan listrik
 - (k) Daya Listrik
 - (l) Lokasi rumah (bantaran sungai/ tempat kumuh)
 - (m) Tata letak bangunan (tidak teratur/teratur)
- (3) Kepemilikan barang, meliputi:
 - (a) Elektronik
 - (b) Kendaraan
 - (c) Alat komunikasi
 - (d) Ternak
 - (e) Perhiasan
 - (f) Tanah
- (4) Kesehatan keluarga meliputi:
 - (a) Kemampuan berobat
 - (b) Pola penyakit keluarga dalam sebulan
 - (c) terdapat penyakit parah/memerlukan pembiayaan
 - (d) Kondisi ibu hamil
 - (e) Kondisi gizi ibu hamil

- (f) Berat badan dibawah standar
- (g) Immunisasi ke posyandu
- (h) Pola makan sehari-hari (nasi)
- (5) Tanggungan kebutuhan hidup, meliputi:
 - (a) Biaya listrik
 - (b) Tangungan hutang
 - (c) Bayar telpon/HP
 - (d) Transportasi
 - (e) Biaya pendidikan
- (6) Indikator keimanan, meliputi:
 - (a) Kebiasaan protologis (miras/judi/narkoba)
 - (b) Pola sholat anggota keluarga
 - (c) Rajin mengikuti pengajian
 - (d) Istri/anak memakai jilbab
 - (e) Merokok

Adapun kesimpulan awal yang penulis dapatkan adalah calon mustahik baik itu yang dicari dan yang mendatangi BAZNAS kota pontianak sama-sama harus mengisi formulis kelayakan penerima manfaat yang menjadi acuan apakah calon mustahik ini layak atau tidak untuk menjadi mustahik.

2) Survey Kelayakan Penerima Manfaat

Setelah BAZNAS kota Pontianak mendapatkan calon mustahik dan calon mustahik sudah melengkapi formulir kelayakan penerima manfaat, selanjutnya tim amil dan relawan melakukan survey. Survey dilakukan untuk mengetahui kebenaran keberadaan calon mustahik zakat, selain itu survey juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan calon mustahik. Adapun poin penting dalam melakukan survey adalah melihat kondisi mustahik dengan

mengacu kepada form verifikasi kelayakan penerima manfaat yang dimiliki BAZNAS kota Pontianak.

Adapun mustahik yang layak diberibantuan ditentukan dari nilai hasil interpretasi skor survey yang dilakukan oleh tim amil dan relawan seperti yang dikatakan oleh bapak Sulaiman, “kita mengacu kepada form survey ini, pas ketika survey form inilah yang diperlukan untuk menentukan layak atau tidak seseorang menjadi mustahik, ini juga kita punya score untuk mengetahui seberapa layak si dia dibantu atau tidak selain dari score juga kita dapat dari rekomendasi dari masyarakat-masyarakat yang dekat disana, jadi pas kita survey kita tanyakan dahulu apakah dia benar-benar membutuhkan dan layak atau tidak” (wawancara dengan bapak Sulaiman selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada tanggal 1 Juli 2020). Dari hasil wawancaratersebut dapat diketahui bahwa selain from survey yang diisi untuk menentukan layak atau tidaknya rekomendasi dari tetangga terdekat juga menjadi acuan layak atau tidaknya dia menjadi mustahik zakat. Menurut bapak Sulaiman tingkat prioritas mustahik terbagi menjadi 4 point dan score kelayakan menjadi mustahik diantaranya adalah:

Tabel 4.3 Tingkat Prioritas Mustahik pada BAZNAS Kota Pontianak


Tingkat prioritas calon mustahik		
NO	Total	Keterangan
1	200-245	Perhatian khusus
2	150-196	Layak dibantu
3	100-147	Dipertimbangkan
4	50-95	Tidak layak dibantu

Sumber: Data Primer diolah, (2020)

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan tingkat prioritas yang digunakan BAZNAS kota Pontianak dengan beberapa kriteria yaitu perhatian khusus, layak dibantu, dipertimbangkan dan tidak layak dibantu. Adapun golongan apa yang akan dibantu menurut Bapak Sulaiman tergantung dari keperluan yang di ajurkan ataupun yang dijawab di form verifikasi dan terbagi menjadi beberapa golongan diantaranya: fakir, miskin, *muallaf*, orang berhutang, *ibnu sabil*, *fisablillah*.

3) Verifikasi Data Calon Mustahik Oleh Amil

Setelah amil melakukan survey dan calon mustahik mengisi form yang diberikan amil atau relawan maka akan diverifikasi oleh amil zakat dan relawan dan setelahnya ditandatangani oleh ketua pimpinan ke II yaitu bapak Sulaiman untuk direkomendasikan menjadi mustahik. Adapun rincian tahapan penandatanganan surat rekomendasi tersebut tersebut dijelaskan dalam diagram alir berikut:



Gambar 4.1 Diagram alir rekomendasi mustahik dari surveyor dan ketua II

4) Musyawarah Penetapan Mustahik

Adapun musyawarah dilakukan bertujuan untuk memutuskan calon mustahik yang layak mendapatkan bantuan zakat dari BAZNAS kota Pontianak. Bapak Sulaiman juga mengatakan “musyawarah untuk penentuan mustahik dilakukan secara non formal dengan berdiskusi dengan amil zakat dan relawan zakat yang telah mensurvey barulah di verifikasi oleh ketua bagian II untuk di tandatangin sebagai rekomendasi mustahik dan selanjutnya didiskusikan penetapan mustahiknya siapa saja”(wawancara dengan bapak Sulaiman selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada tanggal 1 Juli 2020).

Dari pernyataan Bapak Sulaiman diatas dapat disimpulkan layak atau tidak layak nya penerima manfaat didapatkan dari diskusi non formal yang dilakukan oleh ketua bagian II, amil zakat dan relawan zakat yang sudah melakukan survey.

5) Menghubungi Calon Mustahik Yang Lolos Maupun Tidak Lolos Verifikasi

Setelah mustahik dinyatakan lolos atau layak untuk menerima manfaat selanjutnya tim akan menghubungi penerima manfaat yang sudah terdata dengan cara di telfon langsung atau di hubungi paling lama 1 minggu dari penandatanganan penetapan rekomendasi mustahik, adapun calon mustahik yang tidak lolos juga akan dihubungi oleh pihak BAZNAS kota Pontianak karena agar tidak ada pertanyaan yang tidak diinginkan dikemudian hari oleh calon penerima manfaat yang tidak layak(wawancara dengan bapak Sulaiman selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada tanggal 1 Juli 2020).


6) Pendistribusian Zakat Konsumtif dan Produktif

Setelah melakukan proses penentuan mustahik zakat dan mendapatkan calon mustahik yang akan mendapatkan bantuan dana zakat, maka selanjutnya pengurus program atau amil akan memberikan rekomendasi kepada bagian keuangan, dan setelah dana bagian keuangan cair maka selanjutnya akan dilakukan penyaluran dana zakat sesegera mungkin.

Adapun penyaluran dana zakat yang dilakukan di BAZNAS kota Pontianak bersifat konsumtif dan produktif, program yang bersifat konsumtif yaitu dengan melakukan bantuan sembako kepada korban bencana dengan program BTB, sosial da'wah, kesehatan dan pendidikan, adapun bantuan yang diberikan secara produktif adalah program ekonomi sejahtera berupa memberikan bantuan modal usaha senilai 5 juta rupiah kepada calon mustahik.

7) Evaluasi pendistribusian zakat

Setelah melakukan pendistribusian zakat selanjutnya BAZNAS Kota Pontianak melakukan evaluasi, seperti yang dikatakan Bapak Sulaiman “evaluasi program kerja yang ada dilakukan per 3 bulan sekali secara rutin”(wawancara dengan bapak Sulaiman selaku wakil ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada tanggal 1 Juli 2020). Dari kesimpulan penjelasan diatas, berikut yang penulis rangkum metode penetapan mustahik yang digunakan oleh BAZNAS kota pontianak dalam grafik berikut:



Grafik 4.2 metode penetapan mustahik di BAZNAS kota Pontianak

b. Metode penetapan mustahik di LAZISMU Kalimantan Barat.

Metode penetapan mustahik zakat yang digunakan di LAZISMU Kalimantan Barat dilakukan secara selektif, dengan dilakukannya seleksi, pertimbangan, dan penelusuran terhadap calon mustahik zakat yang akan menerima manfaat oleh Lazismu. Metode penentapan mustahik zakat yang dilakukan dengan adil.

Adapun menurut Ibu Suhartini Sastro Dionoselaku menerer LAZISMU Kalimantan Barat, metode pentapan mustahik yang dilakukan

oleh LAZISMU mengacu kepada form lembaran verifikasi yang dimiliki BAZNAS kota sehingga akan sesuai dengan kebutuhan mustahik dan sesuai dengan tingkat prioritas yang akan disesuaikan. Adapun tahapan metode penetapan mustahik yang dilakukan di LAZISMU Kalimantan Barat antara lain:

1) Mendata Calon Mustahik

Tahapan awal dari metode penetapan yang dilakukan LAZISMU Kalimantan Barat adalah mendapatkan calon mustahik dengan 3 cara yaitu:

a) Dicari oleh Lazismu Kalimantan Barat

Adapun proses pencarian mustahik yang dilaksanakan oleh Lazismu, seperti yang dikatakan oleh Ibu Suhartini Sastro Diono adalah dengan mencari langsung ke lokasi sasaran, contoh dari program pemberdayaan ekonomi dicari di Rasau Jaya sehingga mendapatkan calon mustahik pada program ekonomi produktif berjumlah 25 orang dan diseleksi lagi sehingga yang layak menjadi mustahik berjumlah 10 orang. Terkait persyaratannya tidak terlalu menyulitkan calon mustahik hanya dengan mengisi formulir dan menjawab form survey yang telah diberikan kepada calon mustahik sebelumnya.

b) Datang langsung datang ke LAZISMU Kalimantan Barat

Adapun proses pencarian mustahik yang datang langsung ke LAZISMU adalah menurut Ibu Suhartini Sastro Diono cukup mengisi formulir dan data diri apabila tidak membawa, maka data diri cukup memberikan nomor telepon, mengisi form dan nama mustahik yang kemudian akan dihubungi oleh pihak LAZISMU segera untuk dikonfirmasi terkait survey dan diterimanya menjadi mustahik.

c) Dapat dari rekomendasi

Cara ini menurut Ibu Suhartini Sastro Diono adalah biasanya dapat dari para muzakki atau donatur tetap pada LAZISMU dan akan segera langsung disurvei oleh relawan apakah layak atau tidaknya dia diterima.

Dari ketiga cara penentuan calon mustahik tersebut semuanya wajib mengisi formulir. Pada suatu ketika ada calon mustahik yang tidak memenuhi sub kelayakan pada formulir, contohnya adalah mustahik yang memiliki rumah yang layak akan tetapi penghasilannya sudah tidak ada sehingga dia kesulitan untuk menyambung kehidupan maka akan di bantu sesuai kebutuhannya dan sifat bantuannya bertingkat yaitu: perhatian khusus, layak dibantu, layak bersyarat.

Adapun sub kelayakan pada formulir calon mustahik yang digunakan oleh LAZISMU Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

- (1) Data keluarga penerima manfaat, meliputi:
 - (a) Pendidikan terakhir
 - (b) Pekerjaan
 - (c) Usia kepala keluarga
 - (d) Status martial (Menikah, Janda/duda)
 - (e) Kondisi kepala keluarga
 - (f) Jumlah tanggungan
 - (g) Ada yang putus sekolah
 - (h) Jumlah anak yang sekolah
 - (i) Memiliki balita dibawah 5 tahun
 - (j) Istri hamil
 - (k) Status penerima manfaat (Yatim piatu, yatim)

- (2) Data kondisi rumah penerima manfaat meliputi:
- (a) Status kepemilikan rumah
 - (b) Luas rumah dan tanah
 - (c) Dinding rumah
 - (d) Lantai
 - (e) Atap
 - (f) Dapur (tungku kayu/kompor)
 - (g) Kursi
 - (h) Sumber air
 - (i) Tempat MCK
 - (j) Penerangan listrik
 - (k) Daya Listrik
 - (l) Lokasi rumah (bantaran sungai, tempat kumuh)
 - (m) Tata letak bangunan (tidak teratur, teratur)
- (3) Kepemilikan barang, meliputi:
- (a) Elektronik
 - (b) Kendaraan
 - (c) Alat komunikasi
 - (d) Ternak
 - (e) Perhiasan
 - (f) Tanah
- (4) Kesehatan keluarga meliputi:
- (a) Kemampuan berobat
 - (b) Pola penyakit keluarga dalam sebulan
 - (c) terdapat penyakit parah/memerlukan pembiayaan
 - (d) Kondisi ibu hamil
 - (e) Kondisi gizi ibu hamil
 - (f) Berat badan dibawah standar
 - (g) Immunisasi ke posyandu

- (h) Pola makan sehari-hari (nasi)
 - (5) Tanggungan kebutuhan hidup, meliputi:
 - (a) Biaya listrik
 - (b) Tangungan hutang
 - (c) Bayar telpon/HP
 - (d) Transportasi
 - (e) Biaya pendidikan
 - (6) Indikator keimanan, meliputi:
 - (a) Kebiasaan protologis (miras, judi, narkoba)
 - (b) Pola sholat anggota keluarga
 - (c) Rajin mengikuti pengajian
 - (d) Istri/anak memakai jilbab
 - (e) Merokok
- 2) Survey

Setelah LAZISMU Kalimantan Barat mendapatkan calon mustahik dan calon mustahik sudah melengkapi persyaratannya, selanjutnya tim relawan zakat melakukan survey. Survey dilakukan untuk mengetahui kebenaran dan kondisi calon mustahik zakat, selain itu survey juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan calon mustahik adapun poin penting yang tim survey dalam melakukan survey adalah melihat kondisi mustahik dengan mengacu kepada form lembaran kelayakan penerima manfaat yang dimiliki BAZNAS kota Pontianak.

Adapun mustahik yang layak diberibantuan ditentukan dari nilai hasil sub skor survey yang dilakukan oleh relawan seperti yang dikatakan oleh Ibu Suhartini Sastro Diono "Kita mengacu kepada form lembaran survey, pas ketika survey form inilah yang digunakan acuan untuk menentukan layak atau tidaknya orang ini dapat zakat dan juga kita punya skor untuk mengetahui seberapa layak si dia dibantu atau tidak, selain dari

skor ada juga rekomendasi dari muzaki zakat yang kita pertimbangkan”.kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah selain from survey yang diisi untuk menentukan layak atau tidaknya rekomendasi dari muzaki juga menjadi acuan layak atau tidaknya dia menjadi mustahik zakat.Menurut Ibu Suhartini Sastro Dionotingkat prioritas mustahik terbagi menjadi 4 point dan score diantaranya adalah:

Tabel 4.4 Tingkat Prioritas Calon Mustahik di LAZISMU KALBAR

Tingkat prioritas calon mustahik		
NO	Total	Keterangan
1	200-245	Perhatian khusus
2	150-196	Layak dibantu
3	100-147	Dipertimbangkan
4	50-95	Tidak layak dibantu

Sumber: Data primer diolah, (2020)

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan tingkat prioritas yang digunakan LAZISMU Kalimantan Barat dengan beberapa kriteria yaitu perhatian khusus, layak dibantu, dipertimbangkan dan tidak layak dibantu.Adapun golongan apa yang akan dibantu menurut Ibu Suhartini Sastro Dionotergantung dari keperluan yang di ajurkan ataupun yang dijawab di form lembaran kelayakan dan terbagi menjadi beberapa golongan diantaranya : fakir, miskin, muallaf, orang berhutang, ibnu sabil, fisablillah.

3) Musyawarah

Adapun musyawarah dilakukan bertujuan untuk memutuskan calon mustahik yang layak mendapatkan bantuan zakat dari LAZISMU

pontianak. Ibu Suhartini Sastro Dionojuga mengatakan “Musyawarah untuk penentuan mustahik dilakukan dengan berdiskusi dengan relawan zakat dan relawan zakat yang telah mensurvey barulah di verifikasi oleh wakil ketua bagian pentasyarufan untuk di tandatangin (acc penerima manfaat)”. Dari pernyataan Ibu Suhartini Sastro Dionotersebut dapat disimpulkan layak atau tidak layaknya penerima manfaat didapatkan dari diskusi yang dilakukan oleh wakil ketua bagian pentasyarufan dan relawan zakat yang sudah melakukan survey, setelah kesepakatan siapa calon penerima manfaat yang akan diterima maka akan di verifikasi oleh wakil ketua bagian pentasyarufan dengan melakukan tanda tangan pada form verifikasi penerima manfaat.

Setelah mustahik dinyatakan lolos atau layak untuk menerima manfaat selanjutnya team akan menghubungi penerima manfaat yang sudah melalui berbagai survey dan verifikasi kelayakan.

4) Penyaluran zakat

Setelah selesai menentukan mustahik zakat dan mendapatkan mustahik yang akan mendapatkan bantuan dana zakat, maka selanjutnya pengurus program atau team survey akan memberikan rekomendasi kepada bagian keuangan, dan setelah dana bagian keuangan cair maka selanjutnya akan dilakukan penyaluran dana zakat sesegera mungkin.

Adapun penyaluran dana zakat yang dilakukan di LAZISMU Pontianak bersifat konsumsif dan produktif, program yang bersifat konsumsif yaitu dengan melakukan bantuan pada program sosial kemanusiaan seperti, Qurban lazismu, Tanggap bencana, Bantuan gizi untuk anak dhuafa, Pengadaan operasional ambulan dan kesehatan, adapun bantuan yang diberikan secara produktif adalah seperti pada program ekonomi pada usaha mikro, dan pendidikan.

Tidak lupa pula evaluasi setelah melakukan program kerja yang ada Lazismu seperti yang dikatakan Ibu Suhartini Sastro Diono “evaluasi program kerja yang ada dilakukan per 1 bulan sekali secara rutin”. Dari kesimpulan penjelasan tersebut, penulis merangkum metode penetapan mustahik yang digunakan oleh LAZISMUKalimantan Barat dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 Metode Penetapan Mustahik di LAZISMU KALBAR


No	Metode Penetapan Mustahik	Keterangan
1	Calon Mustahik	Memilih calon mustahik dengan cara mencari mustahik, mendatangi langsung kantor, dan rekomendasi dari muzzaki
2	Survey	Melakukan survey ke tempat calon mustahik dengan acuan form lembaran kelayakan
3	Musyawah	Melakukan musyawarah antara relawan dan bagian eksekutif pentasyarufan
4	Penyaluran dana zakat	Setelah musyawarah selesai selanjutnya surat rekomendasi akan di berikan kepada bag keuangan dan selanjutnya dana zakat disalurkan kepada program yang ada

Sumber: Data primer diolah, (2020)

3. Efektivitas Pendistribusian Zakat

a. Efektivitas Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Pontianak

Presentasi pendistribusian zakat maal BAZNAS Kota Pontianak berdasarkan 8 asnaf digambarkan pada grafik berikut ini:




Gambar 4.3 Grafik Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Maal di BAZNAS Kota Pontianak Tahun 2019 Berdasarkan 8 Asnaf

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pontianak diolah, (2020)

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa Pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kota Pontianak menunjukkan paling banyak dialokasikan pada 2 asnaf yang dilaporkan sekaligus yaitu fakir dan miskin yaitu 55,9% dengan nominal zakatnya adalah 146.690.500. Di posisi kedua dialokasikan untuk asnaf fisabilillah yaitu 31,8% dengan nominal 83.600.000. Di urutan ketiga adalah asnaf Ghorimin yaitu 9,3% dengan nominal 24.374.000. Dan di urutan keempat adalah asnaf muallaf yaitu 2,1% dengan nominal 5.550.000. Di urutan kelima adalah Ibnu Sabil yaitu 0,9% dengan nominal 2.400.000. Sedangkan untuk Amil dan Riqab adalah 0%. Dengan Hal tersebut total dana pendistribusian zakat maal dari BAZNAS Kota Pontianak adalah 262.614.500.

Pengalokasian zakat maal di BAZNAS kota Pontianak dipetakan berdasarkan jenis programnya. Berikut adalah hasil pemetaan pendistribsian zakat maal BAZNAS Kota Pontianak berdasarkan programnya :



Gambar 4.4 Diagram Pie Alokasi Zakat Maal di BAZNAS Kota Pontianak Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Programnya

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pontianak diolah, (2020)

Berdasarkan diagram pie di atas dapat diketahui bahwa alokasi pendistribusian zakat maal untuk program pendidikan adalah 33.647.000 yang didistribusikan kepada 46 orang dari golongan fakir miskin, 2 orang dari golongan muallaf, 5 orang dari golongan ghorimin, dan 1 orang dari golongan ibnu sabil. Untuk alokasi pendistribusian zakat maal program ekonomi sebanyak 83.500.000 yang didistribusikan untuk 51 mustahik dari golongan fakir miskin. Pendistribusian zakat maal untuk program kemanusiaan sebanyak 24.820.000 yang didistribusikan untuk 3 orang dari golongan fakir dan miskin, 4 orang dari golongan muallaf, 8 orang dari golongan gharimin, dan 6 orang dari golongan ibnu sabil. Pendistribusian zakat untuk program Kesehatan sebanyak 36.097.500 yang didistribusikan kepada 26 orang dari golongan fakir miskin dan 11 orang dari golongan

gharimin. Sedangkan pendistribusian zakat maal untuk program dakwah dan advokasi adalah 84.250.000 yang dialokasikan untuk 2 orang dari golongan muallaf, 26 orang dari golongan fisabilillah, 4 bagian untuk masjid, 3 bagian untuk pondok pesantren, 2 bagian untuk Yayasan, 12 bagian untuk lembaga pendidikan (TK,SD,MI,MIS,TPA,TPQ), dan 6 bagian untuk lembaga lainnya. Namun, dalam pendistribusian zakat yang tercantum dalam laporan keuangan dari BAZNAS Kota Pontianak terdapat gap yang didapatkan oleh penulis Ketika menghitung kembali laporan keuangan yang disajikan dimana total pendistribusian zakat maal BAZNAS Kota Pontianak di laporan keuangan tertulis 262.614.500 sedangkan laporan keuangan tersebut dihitung kembali oleh penulis dan menghasilkan angka 262.314.500, terdapat selisih 300.000.

Sedangkan untuk zakat fitrah sebesar 3.763.235.000 disalurkan secara langsung pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid dan instansi se-kota Pontianak sebanyak 71 UPZ masjid dan 1 UPZ Kemenag kota Pontianak sebelum solat idhul fitri 1440H. Kegiatan distribusi pada dana zakat adalah salah satu kegiatan penting pada pengelolaan dana zakat. Kegiatan tersebut dijelaskan dalam Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk yang pertama meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam pengelolaan zakat. Kedua meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pendistribusian zakat dapat diukur tingkat efektivitasnya dengan menggunakan DCR. Berikut komponen yang digunakan untuk menghitung DCR :

Tabel 4.6 Laporan Keuangan Pendistribusian Zakat Tahun 2019:

	BAZNAZ Kota Pontianak
Dana Zakat yang disalurkan Tahun 2019	4,025,849,500
Dana Zakat yang diterima Tahun 2019	5,723,301,446

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pontianak diolah, (2020)

Perhitungan DCR untuk pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

$$DCR = \frac{\text{Jumlah Zakat yang didistribusikan}}{\text{Jumlah Zakat yang terhimpun}} \times 100\%$$

$$DCR = \frac{4,025,849,500}{5,723,301,446} \times 100\%$$

$$DCR = 0,7034138492 \times 100\%$$

$$DCR = 70,34\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwa kategori DCR untuk pendistribusian BAZNAS Kota Pontianak adalah efektif mengacu pada tingkat efektifitas pendistribusian zakat dalam DCR, nilai yang dihasilkan berada dalam rentang 70-90% dengan nominal 70,34%.

Untuk mengkonfirmasi efektivitas pendistribusian zakat dari sudut pandang kinerja BAZNAS Kota Pontianak, penulis juga melakukan wawancara terstruktur. Berikut adalah hasil wawancara yang penulis dapatkan :

Wawancara terstruktur yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Sulaiman pada tanggal 1 Juli 2020. Berdasarkan wawancara tersebut didapatkan hasil bahwa pendistribusian zakat diawali dengan adanya planning atau rapat untuk menentukan mustahik yang tergolong dalam 8

asnaf dan dirasa berhak menerima zakat. Persiapan ini dilakukan dengan membagi 3 kegiatan rapat pokok yaitu rapat bulanan, rapat tahunan, dan rapat menjelang pelaksanaan zakat fitrah. Tujuan dari rapat ini adalah untuk mempersiapkan tim amil zakat agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu menjadi perantara antara muzaki dengan mustahik. Dengan adanya rapat ini maka diharapkan pendistribusian zakat dapat berjalan dengan efektif.

Untuk mengetahui perkembangan efektivitas pendistribusian zakat maka peneliti juga membandingkan efektivitas pendistribusian zakat tahun 2018 di BAZNAS Kota Pontianak, yang penulis sajikan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Laporan Keuangan Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Pontianak Tahun 2018:

Tahun	Dana Zakat yang disalurkan	Dana Zakat yang diterima
2018	3,136,934,562	3,864,240,112
2019	4,025,849,500	5,723,301,446

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pontianak diolah, (2020)

Perhitungan DCR untuk pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

$$DCR = \frac{\text{Jumlah Zakat yang didistribusikan}}{\text{Jumlah Zakat yang terhimpun}} \times 100\%$$

DCR tahun 2018:

$$DCR = \frac{3,136,934,562}{3,864,240,112} \times 100\%$$

$$DCR = 0,8117856218 \times 100\% = 81,17\%$$

DCR tahun 2019:


$$\text{DCR} = \frac{4,025,849,500}{5,723,301,446} \times 100\%$$

$$\text{DCR} = 0,7034138492 \times 100\% = 70,34\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Pontianak menggunakan rumus DCR, dapat diketahui bahwa efektifitas pendistribusian zakat tahun 2018 hingga tahun 2019 dinyatakan mengalami penurunan dimana di tahun 2018 efektifitas pendistribusian zakat sebesar 81,17% sedangkan efektifitas pendistribusian zakat di tahun 2019 menurun menjadi 70,34%. Tetapi dari segi jumlah penerimaan dan penyaluran zakat mengalami kenaikan .

b. Efektivitas pendistribusian zakat di LAZISMU Kalimantan Barat

Presentasi pendistribusian zakat LAZISMU Kalimantan Barat berdasarkan 8 asnaf digambarkan pada grafik berikut ini:




Gambar 4.5 Grafik Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Maal di LAZISMU Kalimantan Barat Tahun 2019 Berdasarkan 8 Asnaf

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU Kalimantan Barat diolah, (2020)

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa Pendistribusian zakat di LAZISMU Kalimantan Barat menunjukkan paling banyak dialokasikan pada asnaf miskin yaitu 50,15% dengan banyak zakatnya adalah 1.826 porsi. Di posisi kedua dialokasikan untuk asnaf fisabilillah yaitu 31,94% dengan banyak zakatnya 1.163 bagian. Di urutan ketiga adalah asnaf muallaf yaitu 8,7% dengan banyak zakatnya 317 porsi. Dan di urutan keempat adalah asnaf ibnu sabil yaitu 7,16% dengan banyak zakatnya 261 porsi. Di urutan kelima adalah amil yaitu 1,81% dengan banyak zakatnya 66 porsi. Di urutan keenam adalah fakir yaitu 0,21% dengan banyak zakatnya 8 porsi. Sedangkan untuk Riqab dan Ghorimin adalah 0%. Dengan Hal tersebut total banyaknya pendistribusian zakat maal dari LAZISMU Kalimantan Barat adalah 3.641 porsi.

Pengalokasian zakat di LAZISMU Kalimantan Barat dipetakan berdasarkan jenis programnya. Berikut adalah hasil pemetaan pendistribusian zakat LAZISMU Kalimantan Barat berdasarkan programnya :



Gambar 4.6 Grafik Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Maal di LAZISNU Kalimantan Barat Tahun 2019 Berdasarkan Jenis Programnya
 Sumber : Laporan Keuangan LAZISNU Kalimantan Barat diolah, (2020)

Berdasarkan diagram pie di atas dapat diketahui bahwa alokasi pendistribusian zakat untuk program pendidikan adalah 131.500.400 yang didistribusikan kepada 237 mustahik. Untuk pendistribusian zakat program ekonomi sebanyak 20.406.000 yang didistribusikan untuk 44 mustahik. Pendistribusian zakat untuk program sosial sebanyak 311.884.548 yang didistribusikan untuk 1.563 mustahik. Pendistribusian zakat untuk program dakwah sebanyak 117.248.949 yang didistribusikan kepada 436 mustahik. Pendistribusian zakat untuk aktivitas operasional adalah 92.805.437. Pendistribusian zakat untuk program Kesehatan adalah 55.943.100 yang dialokasikan untuk 236 mustahik. Pendistribusian zakat untuk perdin adalah 46.898.107. Pendistribusian zakat untuk pembelian inventaris adalah 9.845.000. Pendistribusian zakat untuk SDM adalah 12.192.100. Pendistribusian zakat untuk bencana adalah 5.322.200. Pendistribusian zakat untuk program kemanusiaan adalah 19.300.000. Dimana total jumlah mustahik untuk program bencana dan kemanusiaan

adalah 1.075 orang. Dan jumlah penerima zakat untuk program lainnya (operasional, perdin, SDM, inventaris) adalah 60 orang. Sehingga total penerima zakat ada 3.687 orang.

Kegiatan distribusi pada dana zakat adalah salah satu kegiatan penting pada pengelolaan dana zakat. Kegiatan tersebut dijelaskan dalam Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Kedua meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pendistribusian zakat dapat diukur tingkat efektivitasnya dengan menggunakan DCR. Berikut komponen yang digunakan untuk menghitung DCR :

Tabel 4.8 Laporan Keuangan Pendistribusian Zakat LAZIZMU KALBAR:

	LAZIZMU KALBAR
Dana Zakat yang disalurkan Tahun 2019	928,879,832
Dana Zakat yang diterima Tahun 2019	946,427,500

Sumber: Data Sekunder dari Laporan Keuangan, (2019)

Perhitungan DCR untuk pendistribusian zakat di LAZIZMUKalimantan Barat adalah sebagai berikut :

$$\text{DCR} = \frac{\text{Jumlah Zakat yang didistribusikan}}{\text{Jumlah Zakat yang terhimpun}} \times 100\%$$

$$\text{DCR} = \frac{928,879,832}{946,427,500} \times 100\%$$

$$\text{DCR} = 0,9814590468 \times 100\%$$

$$\text{DCR} = 98,14\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwa kategori DCR untuk pendistribusian LAZISMU Kalimantan Barat adalah sangat efektif mengacu pada tingkat efektifitas pendistribusian zakat dalam DCR, nilai yang dihasilkan berada dalam rentang >90% yaitu 98,14%.

Untuk mengkonfirmasi efektivitas pendistribusian zakat dari sudut pandang kinerja LAZISMU Kalimantan Barat, penulis juga melakukan wawancara terstruktur. Berikut adalah hasil wawancara yang penulis dapatkan :

Wawancara terstruktur yang dilakukan oleh penulis kepada Ibu Suhartini Sastro Diono pada tanggal 18 Juni 2020. Berdasarkan wawancara tersebut didapatkan hasil bahwa pendistribusian zakat diawali dengan adanya rapat untuk membahas rencana kerja amil 1 tahun mendatang. Rapat tersebut dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu rapat tahunan dan rapat per 3 bulan. Dimana pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah untuk membahas strategi marketing agar masyarakat terbuka hatinya untuk berzakat, membahas rencana pendistribusian zakat, dan membahas prosedur penerimaan zakat dari muzaki kepada perantara amil sebelum di distribusikan kepada mustahik.

Untuk membantu proses marketing penghimpunan zakat maka LAZISMU Kalimantan Barat membuat berbagai media marketing seperti sosial media berupa Facebook yaitu Lazismu Kalimantan barat, Instagram yaitu @lazismukalbar, website yaitu <https://www.lazismu.org/blog/kalimantan-barat-22> dan Youtube yaitu Lazismu Kalimantan Barat. Platform sosial media tersebut berguna untuk menarik minat masyarakat agar sadar zakat dan sekaligus media transparansi kinerja dari LAZISMU Kalimantan Barat. Dengan adanya media sosial ini maka diharapkan masyarakat juga mampu berperan dalam

menilai kinerja dari LAZISMU Kalimantan Barat. Dari media sosial tersebut masyarakat dapat mengakses berbagai informasi, seperti yang dikatakan oleh Ibu Suhartini Sastro Diono, “Informasi dan laporan kegiatan kami berikan melalui media-media sosial yang telah kami buat diantaranya ada facebook, instagram, website, dan youtube LAZISMU Kalimantan Barat sendiri”.

Kinerja amil dari LAZISMU Kalimantan Barat ini dikoordinir oleh tim eksekutif yang dikepalai oleh Bapak Sulaiman yang bertugas untuk merumuskan program kerja, memonitor kinerja amil, bertanggungjawab penuh terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan melakukan evaluasi kerja setiap 1 bulan sekali. LAZISMU Kalimantan Barat juga memiliki team marketing yang dikepalai oleh Bapak Syakur dimana marketing disini bertujuan untuk menginformasikan kinerja LAZISMU Kalimantan Barat kepada masyarakat sekaligus media untuk promosi program zakat yang ditawarkan LAZISMU Kalimantan Barat.

Eksistensi dan keberadaan LAZISMU Kalimantan Barat memiliki izin dari kementerian agama dibuktikan dengan SK No 457/2002 tanggal 21 November 2002 dan telah memiliki legalitas pusat dengan SK No 730 tahun 2016 tanggal 14 desember 2016 tentang pemberian izin kepada lazismu sebagai lembaga amil zakat. Sehingga proses penghimpunan dana zakat dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kalimantan Barat aman.

Untuk mengetahui perkembangan efektivitas pendistribusian zakat dari 5 tahun terakhir di LAZISMU Kalimantan Barat, maka penulis telah menggali informasi mengenai laporan keuangan pendistribusian Zakat dari tahun 2018 hingga tahun 2019, yang penulis sajikan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Laporan Keuangan Pendistribusian Zakat di LAZISMU Kalimantan Barat Tahun 2018 dan 2019:

Tahun	Dana Zakat yang disalurkan	Dana Zakat yang diterima
2018	1,117,951,047	1,495,368,371
2019	928,879,832	946,427,500

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU Kalimantan Barat diolah, (2020)

Perhitungan DCR untuk pendistribusian zakat di LAZISMU Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

DCR tahun 2018:

$$\text{DCR} = \frac{1,117,951,047}{1,495,368,371} \times 100\%$$

$$\text{DCR} = 0,7476091301 \times 100\% = 74,76\%$$

DCR tahun 2019:

$$\text{DCR} = \frac{928,879,832}{946,427,500} \times 100\%$$

$$\text{DCR} = 0,9814590468 \times 100\%$$

$$\text{DCR} = 98,14\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan efektifitas pendistribusian zakat di LAZISMU Kalimantan Barat menggunakan rumus DCR, dapat diketahui bahwa efektifitas pendistribusian zakat dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan dimana di tahun 2018 efektifitas pendistribusian zakatnya adalah 74,76% sedangkan untuk efektifitas pendistribusian zakat di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 98,14%. Namun jumlah zakat yang terhimpun dan tersalur dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan.

B. PEMBAHASAN

1. Metode Penetapan Mustahik

Mekanisme penetapan mustahik pada BAZNAS Kota Pontianak dan LAZISMU Kalimantan Barat pada hakikatnya memiliki proses yang sama, dimulai dari pendataan calon mustahik, pengisian formulir kelayakan penerima manfaat, verifikasi berkas, survey ke lokasi mustahik oleh tim, penilaian dan pemberian score untuk setiap mustahik, dan pengesahan mustahik. Penjelasan tentang proses penetapan mustahik ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhwanuri (2017) yang meneliti penetapan mustahik pada BAZNAS daerah Palembang, Daruquthnie (2018) yang meneliti penetapan mustahik pada BAZNAS Yogyakarta, dan Syahril Jamil (2016) yang meneliti penetapan mustahik pada BAZNAS Semarang.

Pendistribusian zakat haruslah diperuntukan kepada delapan golongan yaitu kepada fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fiisabilillah, dan ibnu sabil. Hal tersebut sesuai dengan perintah pada Al-Quran Surat At-Taubah [9]:60 yang berbunyi:

سَبِيلٍ وَفِي الْعَارِمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ الْمُؤَلَّفَاتِمْ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*” (Q.S. At-Taubah[9]:60)

Pada kedua lembaga tersebut tidak semua golongan mendapat zakat, dimana pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Pontianak tidak dilakukan pada dua asnaf yaitu amil dan *riqab*. Hal tersebut karena amil pada BAZNAS Kota Pontianak merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah mendapat gaji dari pemerintah dan *riqab* adalah asnaf yang sudah tidak ada lagi di era sekarang ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa *Riqab* atau budak adalah golongan asnaf yang ada pada zaman

Rasullullah. Sedangkan pendistribusian zakat pada LAZISMU Kalimantan Barat tidak mendistribusikan zakat pada riqhab dan gharimin. Hal tersebut dikarenakan riqhab sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Sedangkan di wilayah sekitar LAZISMU Kalimantan Barat tidak ada atau belum terdata seseorang yang sedang terlilit hutang, sehingga golongan gharimin tidak ada satu pun yang menjadi mustahik di LAZISMU Kalimantan Barat pada tahun 2019.

Pendistribusian zakat di kedua lembaga tersebut juga beraneka ragam dimana keduanya memprogram pendistribusian zakat dari segi kegunaannya. Oleh karena itu, digolongkan menjadi pendistribusian zakat untuk program pendidikan dimana dana zakat ini digunakan untuk beasiswa generasi muda yang semangat meniti pendidikan dan dari golongan kurang mampu, dari golongan berprestasi, dan beasiswa untuk penelitian. Selain itu dalam program pendidikan ini dana zakat juga dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas dalam ruang lingkup pendidikan seperti membangun sekolah, melengkapi koleksi buku di perpustakaan, dan sarana prasarana lainnya. BAZNAS Kota Pontianak dan LAZISMU Kalimantan Barat juga mendistribusikan zakat untuk program sosial yaitu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program ekonomi agar dapat mendukung kegiatan ekonomi umat, program kesehatan untuk membantu pengobatan masyarakat yang tidak mampu, program kemanusiaan dan bencana untuk menolong saudara muslim yang sedang dilanda musibah.

2. Efektivitas Pendistribusian Zakat

Imam al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang *tripartite* mencakup dharuriyah, hajat dan tahsiniyah. Dengan diberi bantuan oleh BAZNAS dan LAZISMU mustahik dapat meningkatkan pendapatan sehingga kebutuhan dharuriyah dapat terpenuhi. Bantuan dari BAZNAS dan LAZISMU juga meningkatkan aset mustahik sehingga hajat mustahik terpenuhi untuk kebutuhan tahsiniyah ketika kebutuhan dharuriyah, hajat sudah terpenuhi.

Jika merujuk dari konsep efektivitas dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Egy (2011), yaitu suatu program dikatakan efektif apabila pencapaian hasil implementasi *outcome* program dapat mendukung pencapaian tujuan program, dan apabila program dikatakan tidak efektif apabila pencapaian hasil implementasi *outcome* program tidak mendukung pencapaian tujuan program. Menurut hasil perhitungan menggunakan rumus DCR efektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Pontianak dan LAZISMU Kalimantan Barat dalam upaya mensejahterakan mustahik sudah dikatakan efektif karena *score* yang didapat melebihi batas kriteria efektif suatu pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh kedua lembaga juga sudah tepat sasaran, hal ini dibuktikan dengan adanya metode penetapan mustahik. Dengan hal ini tentunya tujuan adanya zakat yaitu untuk mensejahterakan ekonomi umat seperti yang dijelaskan dalam konsep ekonomi islam dapat dikatakan berhasil. Penelitian ini mendukung penelitian Daruquthnie Roudhotul Ulum (2018), yang menyebutkan bahwa pendistribusian zakat di BAZNAS Sleman sudah efektif. Penelitian ini mendukung penelitian Liya Aliyatul Himmah (2014), yang menyebutkan bahwa pendistribusian zakat di BAZNAS Semarang sudah efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi Metode Penetapan Mustahik dan Efektifitas Pendistribusian Zakat. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Metode penetapan mustahik yang digunakan kedua lembaga zakat tersebut adalah sama yaitu dengan proses, penentuan mustahik, survey, musyawarah, dan penyaluran dana zakat. Meskipun sama poin pada metode penetapan mustahik akan tetapi tata cara metode penetapan mustahik antara BAZNAS Kota Pontianak dan LAZISMU Kalimantan Barat berbeda seperti pada poin musyawarah pada BAZNAS Kota Pontianak musyawarah dilakukan secara non formal dengan melibatkan ketua sedangkan musyawarah pada LAZISMU Kalimantan Barat hanya melibatkan *team executive* saja tanpa melibatkan ketua. Penulis dapat menyimpulkan metode yang digunakan pada kedua LAZ ini adalah sama akan tetapi berbeda pada cara dan prosesnya saja.
2. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Efektivitas pendistribusian zakat pada BAZNAS Kota Pontianak mengalami penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu 81,17% turun menjadi 70,34% tetapi masih dalam kategori efektif Sedangkan efektivitas pendistribusian zakat pada LAZISMU Kalimantan Barat mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu 74,76% naik menjadi 98,14% yaitu masuk dalam kategori sangat efektif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait metode penetapan dan efektifitas pendistribusian zakat adalah:

1. Hendaknya kedua LAZ memiliki form survey masing-masing yang berbeda sehingga memiliki eksistensi sendiri pada penentuan mustahik zakat
2. Hendaknya kedua LAZ memperbaharui terkait form survey yang digunakan mengacu kepada standar kehidupan masyarakat
3. Hendaknya kedua LAZ membuat program baru yang lebih variatif dan bermacam-macam
4. Lebih ditingkatkan programnya
5. Untuk semua masyarakat muslim hendaknya menjadi muzaki pada lembaga zakat yang sudah dinaungi oleh pemerintah secara resmi.
6. Hendaknya keefektifan pendistribusian zakat dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyoso, L., Wisadirana, D., & Mu'adi, S. (2015). Peranan Zakat Sebagai Manifestasi Ketaqwaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Implementasi Lembaga Amil Zakat Al-Ittihad Desa Sidowungu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik). *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 18(02), 70–79. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2015.018.02.1>
- Afrianty, I., & Umbara, R. (2016). Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Menentukan Kelayakan Calon Penerima Zakat Menerapkan Multi- Factor Evaluation Process (MFEP). *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi Dan Industri (SNTIKI)* 8, (November), 87–94.
- Arikunto, S. (1992). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Ciptale.
- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164–175.
- Bastomi, H. (2018). OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT: SEBUAH UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMMAT. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(2), 167–186.
- Batubara, Z. (1999). *TEKNIK AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) DI INDONESIA*. (38), 231–237.
- Baz.madiunkota.go.id. (2014). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No 2 Tahun 2014. Retrieved January 9, 2021, from <https://baz.madiunkota.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Peraturan-BAZNAS-No.-02-Tahun-2014-tentang-Pemberian-Rekomendasi-Pembentukan-LAZ.pdf>
- BAZNAS. (2020). Profil Badan Amil Zakat Nasional. Retrieved January 8, 2021, from

<https://baznas.go.id/profil>

BAZNAS. (2021). Definisi Sedekah. Retrieved January 8, 2021, from <https://baznas.go.id/sedekah>

baznaskotapontianak.or.id. (2020). Profil Baznas Kota Pontianak. Retrieved from <http://baznaskotapontianak.or.id/>

Bendadeh, S. (2016). Zakat Produktif: Transformasi Mustahik Menjadi Muzakki. Retrieved from Baitul Mal Aceh website: <http://baitulmal.acehprov.go.id/2016/02/11/zakat-produktif-transformasi-mustahik-menjadi-muzakki/>

BI, B. I. (2015). Standrat Internasional Pengelolaan Zakat. Retrieved from www.bi.go.id website: <https://www.bi.go.id/id/ruangmedia/siaran-pers/Pages/BI-Luncurkan-Standar-Internasional-Pengelolaan-Zakat.aspx>

Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 47. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>

Dhakoir, A. (2015). Bank Zakat (Gagasan, Tatanan, dan Penerapan Pengelolaan Zakat Terintegrasi). *Al Manahij*, 9(1), 141–154.

Dhuafa, D. (2020). Zakat Maal. Retrieved from <https://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal-harta/>

Dudi, & Rahmat, D. (2018). Ternak dan Usaha Peternakan sebagai Sumber Zakat yang Potensial di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam*, 1(1), 31–37. Retrieved from <http://journal.unpad.ac.id/jmfi/article/view/19204>

Duriyah, S. (2015). *MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT (Studi Kasus Pada LAZISMU PDM Kota Semarang)*.

Fiati, R. (2015). Pemanfaatan Model Profile Matching untuk Penentuan Mustahik. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia 2015*, 6–8.

Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan

- Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173.
- Fitriyani. (2012). Islam dan Kebudayaan. *Jurnal Al- Ulum*, 12(1), 129–140.
<https://doi.org/10.36787/jsi.v2i2.178>
- Fred, D. R. (2009). *Manajemen Strategi, Terjemahan oleh Dono suwardi*. Jakarta: salemba empat.
- Ghazali, A. R. Al. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Globalzakat.id. (2020). Apa itu Zakat Maal? Retrieved from
<https://www.globalzakat.id/tentang/zakat-maal>
- Habib, A. A. (2016). THE PRINCIPLE OF ZAKAT, INFAQ, AND SHADAQAH ACCOUNTING BASED SFAS 109. *Journal of Accounting and Business Education*, 1(1), 1–19.
- Harahap, S. S. (1996). *Manajemen Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Herman, Y. (2011). Tinjauan Pustaka. *Hand Out Mata Kuliah Metodologi Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta*, 4(80), 4.
- Hidajat, R. (2017). Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 1(1), 63–84. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>
- Himmah, L. A. (2014). *EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (Studi Kasus pada BAZ Kota Semarang Tahun 2013)*. 7, 219–232. Retrieved from <http://eprints.walisongo.ac.id/>
- Holil, H. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–27.
- Huda, N., Sawarjuwono, T., Yarsi, U., Putih, C., & Airlangga, U. (2013). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI PENDEKATAN MODIFIKASI ACTION

RESEARCH. *JAMAL : Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 376–388.

- Idayanti, R. (2018). DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT MISKIN KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT. *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 2(1), 44–66.
- Ismayana. (2016). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN (Kajian Terhadap Mekanisme Dan Kinerja Badan / Lembaga Pengelola Zakat Di Kota Cirebon). *Jurnal Logika*, 18(3), 82–100.
- Iswara, R. A., Santoso, E., & Rahayudi, B. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penentuan Mustahik (Penerima Zakat) Menggunakan Metode Fuzzy AHP (F-AHP). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JPTIIK) Universitas Brawijaya*, 2(3), 1306–1312.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2021). Penghimpunan. Retrieved January 9, 2021, from <https://kbbi.web.id/himpun>
- Khoiriyah, S. (2016). TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTAZ DI DESA BATONAONG Siti Khoiriyah. *Maliyah Journal*, 06(02), 1435–1454.
- Kumaladewi, N., Ferina, E., Agustin, I. S., Studi, P., & Informasi, S. (2016). Sistem Penunjang Keputusan Penentuan Mustahik Menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (Mpe) (Studi Kasus : Pkpu (Pos Keadilan Peduli Umat)). *Proceding Seminar Nasional APTIKOM*, 28–29.
- Kuncoro, A. T. (2017). Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Ekonomi Umat. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 73. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.2213>
- Laela, N. N. & A. E. H. (2016). The Effect of Profitability on Zakat Expenditures on Sharia Banks. *AT-TAUZI' : Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 103–121.


- LAZISMOJOKERTO. (2020). ZAKAT HASIL PERTANIAN & KETENTUANNYA. Retrieved January 8, 2021, from <http://lazismumojokerto.org/zakat-hasil-pertanian-ketentuannya/>
- Lubis, B. O., & Salim, A. (2018). Aplikasi Penentuan Mustahik Menggunakan Global Extreme Programming (Studi Kasus: Badan Amil Zakat dan Sedekah Dewan Kemakmuran Masjid Jakarta). *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis Aplikasi*, 247–258. Retrieved from <https://snit-polbeng.org/eprosiding/index.php/snit/article/view/33>
- Luthfiah, & Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. Sukabumi: Jejak Publisher.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru)*. Jakarta: UIP.
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1–11.
- Mubyarto. (2000). *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Muharom, F. (2010). Model-Model Kreatif Distribusi Zakat Berbasis Masyarakat. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 10(1), 35–51.
- Mukhibad, H., Nurkhin, A., & Fachrurrozie. (2019). DETERMINANTS OF THE INTENTION OF MUZAKKI TO PAY PROFESSIONAL ZAKAT. *SHARE Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 45–67. <https://doi.org/10.22373/share.v8i1.4573>
- Mukhlisin, A. (2020). Kajian Hukum Islam terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi (Studi di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban). *Muhkamah*, 1(2), 425–442.

- Muthohar, A. M. (2016). PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA ZAKAT DAN BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN DANA ZAKAT. *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 381–404.
- Nurhasanah, S. (2018). Maksimalisasi potensi zakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 185–194.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.
- Prayogo, H. W. A., Muflikhah, L., & Wijoyo, S. H. (2018). Implementasi Metode Simple Additive Weighting (SAW) Untuk Penentuan Penerima Zakat. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (J-PTIIK) Universitas Brawijaya*, 2(11), 5877–5883.
- Puspitaningrum, R. T. (2017). Analisa Metode Penetapan Kriteria Kemiskinan dan Implikasinya Terhadap Standarisasi Mustahiq di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 77–110.
- Ridlo, A. (2014). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Al- 'Adl*, 7(1), 219–232.
- Rifa'i, I. (2017). *Penentuan Kriteria Miskin Sebagai Mustahik Zakat dan Implementasinya dalam Pendistribusian Zakat di Baznas Kabupaten Sukoharjo*.
- Rijah, K., & Nilawati. (2019). Potensi Pembayaran Zakat Secara Online Dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat Di Indonesia. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 5(2).
- Romdhoni, A. H. (2017). ZAKAT DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 41–51.
- Sinulingga, S. (2011). *Metode Penelitian*. Medan: USU Press.

- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Suhendri. (2015). RANCANG BANGUN APLIKASI MOBILE PERHITUNGAN ZAKAT MAAL BERBASIS ANDROID. *Jurnal Unma*, 1(2), 76–91.
- Tarigan, A. A. (2012). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur'an: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci*. Retrieved from [http://repository.uinsu.ac.id/88/1/TAFSIR AYAT-AYAT AL-QURAN.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/88/1/TAFSIR%20AYAT-AYAT%20AL-QURAN.pdf)
- Ulum, D. R. (2018). Efektivitas Pendistribusian Zakat Untuk Program Sleman Produktif Dalam Upaya Mensejahterakan Mustahik di BAZNAS SLEMAN. *Dspace UII*, 1–36.
- UNS, L. (2020). Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Retrieved January 8, 2021, from <https://lazis.uns.ac.id/program-donasi/zakat-infaq-dan-sadaqah/>
- Wahyuni, S. (2017). PERANAN LAZ SEBAGAI PENGELOLA ZAKAT DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF : Studi Kasus Rumah Zakat Medan. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 1(2), 104–125.

LAMPIRAN

3. Surat Izin Penelitian

**BAZNAS**
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PONTIANAK

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PONTIANAK**
Alamat: Jl. Nirbaya (Kota Baru) Pontianak Selatan 78121
Telp: 0561 - 8182401 Email: baznaskota.pontianak@baznas.go.id

Nomor : 023/BAZNAS/PTK/VIII/2019 Pontianak, 3 Agustus 2020
Lampiran : - 13 Dzulhijjah 1441 H
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian dan
Pengumpulan Data

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-
YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Dengan hormat, sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 5 Mei 2020 Nomor : 747/dek/70/DAATI/FIAI/V/2020 perihal perizinan tempat penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama:


Nama : WAHDI RAMADHANI
NIM : 15423116
Semester : 9 (SEMBILAN)
Program Studi : EKONOMI ISLAM
Judul Penelitian Skripsi : **METODE PENETAPAN MUSTAHIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT**

Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 3 hari setelah tanggal ditetapkan

Demikian surat balasan dari kami.

Wassalammu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PONTIANAK**
Ketua,

Ir. H. Nashrullah Chatib, MT

Diposkan dengan CamScanner

4. Pedoman Wawancara

- 1) Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kota Pontianak/ LAZISMU Kalimantan Barat?
- 2) Bagaimana Visi dan Misi BAZNAS Kota Pontianak // LAZISMU Kalimantan Barat ?
- 3) Bagaimana struktur kepengurusan dan siapa saja yang menduduki jabatan dalam kepengurusan BAZNAS Kota Pontianak // LAZISMU Kalimantan Barat?
- 4) Bagaimana metode penetapan mustahik yang digunakan di BAZNAS Kota Pontianak // LAZISMU Kalimantan Barat?
- 5) Apakah ada kriteria khusus untuk menjadi mustahik di BAZNAS Kota Pontianak / LAZISMU Kalimantan Barat?
- 6) Siapa saja yang dilibatkan dalam penentuan mustahik?
- 7) Apa saja program pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Pontianak // LAZISMU Kalimantan Barat?
- 8) Apakah pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Pontianak // LAZISMU Kalimantan Barat ditujukan untuk 8 asnaf?
- 9) Apa penyebab zakat tidak didistribusikan kepada 8 asnaf ? (jika ada beberapa asnaf tidak mendapat bagian zakat)
- 10) Apakah ada rapat sebelum melakukan pendistribusian zakat?
- 11) Apakah ada evaluasi setelah melakukan pendistribusian zakat?
- 12) Menurut Bapak/Ibu, apakah pendistribusian zakat dari BAZNAS Kota Pontianak / LAZISMU Kalimantan Barat sudah efektif?

5. Hasil Wawancara Berupa Percakapan Narasumber dengan Peneliti

A. Hasil wawancara di BAZNAS Kota Pontianak

Narasumber: Bapak Sulaiman, S.Sos.I.


Jabatan: Ketua II bagian Pentasyafuran zakat

- 1) Bapak Sulaiman: “Kalau untuk sejarahnya ya mas, BAZNAS Kota Pontianak ini ya dibentuk oleh BAZNAS pusat ya.. kan ada itu surat tugasnya dari pusat, landasan berdirinya berdasarkan keputusan RI No.08 Tahun 2001, awalnya Namanya BAZDA atau Badan Amil Zakat Daerah, trus lama kelamaan tahun 2016 jadi BAZNAS”
- 2) Bapak Sulaiman: “Untuk visi dan misinya bisa dilihat di brosur ya.. secara ringkasnya visi BAZNAS Kota Pontianak ini pengen jadi Lembaga penyalur zakat yang optimal untuk masyarakat. Misinya ya dengan menghimpun zakat trus kita salurkan melalui program-program, ada yang bersifat konsumtif ada yang bersifat produktif, yang jelas kembali ke masyarakat, kan tujuan adanya zakat ini untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, nanti tak kasih hard copy-an mengenai rincian program-program pendistribusian zakatnya”
- 3) Bapak Sulaiman: “untuk struktur kepengurusan saya bagi saja hard copy-anya silahkan nanti dibaca sendiri, disitu sudah ada nama-namanya dan lengkap dengan title pendidikanya”.
- 4) Bapak Sulaiman:” untuk metode penetapan mustahik ini kami selektif mas biar benar-benar tepat sasaran dan adil, jadi nanti ada lembar verifikasi kelayakan penerima, nah disitu kita mengacunya pada itu, dari lembar verifikasi itu kan kita bisa tau skala prioritasnya calon-calon mustahik bagaimana, layak atau engga. Nanti prosesnya dibagi menjadi beberapa tahapan, kit acari dan data dulu calon mustahiknya nah nanti itu amil dibantu sama relawan. Kalo ada yang belum terdata juga bisa mengajukan diri nanti langsung saja isi formulirnya. Nah setelah itu kan calon mustahik tinggal mengisi form kelayakan, ini contohnya mas silahkan di bawa saja, nanti kalo sudah diisi dari kami bakal ada tim survey yang bakal mensurvey langsung ke rumahnya bagaimana kondisinya bener gas ama yang

ditulis di formulir kelayakan tadi trus kita tulis skornya. kita mengacu kepada form survey ini, pas ketika survey form inilah yang diperlukan untuk menentukan layak atau tidak seseorang menjadi mustahik, ini juga kita punya score untuk mengetahui seberapa layak si dia dibantu atau tidak selain dari score juga kita dapat dari rekomendasi dari masyarakat-masyarakat yang dekat disana, jadi pas kita survey kita tanyakan dahulu apakah dia benar-benar membutuhkan dan layak atau tidak. Untuk skornya ini masnya baca sendiri atau di foto saja nanti di ketik di skripsinya. Nanti kalo udah di survey trus di musyawarhin dan ditetapi siapa aja mustahiknya setelah itu, nanti kita telfon calon-calon mustahiknya, yang tidak dapat juga tetap kita telfon untuk mengkonfirmasi setelah semuanya fix data-data calon mustahik tadi ditanda tangani saya sama tim survey dan udah langsung di distribusiin zakatnya, baru setelah selesai pendistribusian nanti ada rapat evaluasi”.

- 5) Bapak Sulaiman: “Kriterianya ya jelas harus masuk golongan 8 asnaf, trus itu kan ada firmulir kelayakan nanti dilihat skor nya layak diberi zakat atau tidak”
- 6) Bapak Sulaiman: “yang dilibatkan ya semua amil di BAZNAS ini, trus kan relawan juga nanti relawan juga dapat bagian seperti amil”.
- 7) Bapak Sulaiman:” kalo program-program pendistribusianya ya secara garis besar ada program pendidikan buat beasiswa kaya program (SKSS) yaitu program Satu Keluarga Satu Sarjana itu untuk keluarga yang kurang mampu, ada juga program Pontianak Pintar itu untuk beasiswa ke anak SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK selama satu tahun. Lalu ada juga program ekonomi ya bentuknya itu bantuan modal untuk usaha mikro yang produktif nanti juga ada pendampingan dan pembinaan biar banyak terbuka lapangan pekerjaan dan nanti juga masyarakatnya jadi mandiri secara finansial. Trus ada program Sosial dakwah untuk ngebina yang mualaf biar belajar agama. Ada juga untuk para dai. Lalu ada program Kesehatan biasanya berbentuk bantuan pembayaran BPJS. Kalo ada bencana alam BAZNAS juga ada programnya yaitu BAZNAS Tanggap Bencana (BTB) “.
- 8) Bapak Sulaiman: “ya jelas mas untuk 8 asnaf”

- 9) Bapak Sulaiman: “yakan kalo untuk amil tidak dapat dari zakatnya soalnya kan sudah digaji pemerintah kan PNS, kalo untuk asnaf riqab itu kan sudah tidak ada lagi sekarang ini budak itu, adanya di zaman Rosul”.
- 10) Bapak Sulaiman: “Untuk Rapat pastinya ada ya sebelum mendistribusikan zakat
- 11) Bapak Sulaiman: “Ada evaluasi program kerja yang ada dilakukan per 3 bulan sekali secara rutin”.
- 12) Bapak Sulaiman: ”Menurut saya ya sudah efektif ya pendistribusian zakat di BAZNAS kan sudah sesuai dengan prosedur yakan sudah ada planning itu dirapatin juga sebelum menentukan mustahik. Ada 3 rapat pokok yaitu rapat bulanan, rapat tahunan, dan rapat menjelang pelaksanaan zakat fitrah jadi tim bisa mempersiapkan diri agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan pendistribusian zakat dapat berjalan dengan efektif”.



Hasil wawancara di LAZISMU Kalimantan Barat

Narasumber : Ibu Suhartini Sastro Diono

Jabatan : Manager

- 1) Ibu Suhartini: “Untuk sejarah LAZISMU KALBAR itu ya jelas diprakarsai oleh Muhammadiyah, awalnya hanya inisiatif muhamadiyyah kala itu, selanjutnya oleh kementerian agama dikukuhkan jadi lembaga amil zakat nasional nah untuk SK pengukuhannya itu SK No.457/21 waktu tu di bulan november tahun 2002.landasan hukum berdirinya LAZISMU KALBAR ini ada UU tentang zakat nomor 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 dan keputusan kementerian agama RI nomor 333 tahun 2015, dan yang terakhir ini LAZISMU telah dikukuhkan kembali melalui SK mentri agama RI nomor 730 tahun 2016. Sehingga LAZISMU Kalbar ini sudah legal dan diakui oleh LAZ Pusat ada suarat izinya, yaitu keputusan mentri agama RI nomor 730 tahun 2016 tanggal 14 desember 2016 tentang pemberiann izin LAZISMU sebagai lembaga amil zakat tingkat nasional”.
- 2) Ibu Suhartini: “Untuk visi dan misi ini masnya baca sendiri dari brosur”
- 3) Ibu Suhartini: “untuk struktur kepengurusan juga sudah ada mas di brosur”
- 4) Ibu Suhartini: “metode penetapan mustahik di LAZISMU Kalbar ini tahapanya sama ya seperti BAZNAS, yang pertama mendata calon mustahik, nah caranya itu nanti dilakukan pendataan langsung ke lokasi sasaran, contoh pendataan mustahi untuk program pemberdayaan ekonominya LAZISMU maka dicari mustahik di Rasau Jaya 25 orang trus diseleksi lagi kelayakanya menjadi berjumlah 10 orang. Bisa juga seseorang mendaftarkan diri datang langsung ke kantor LAZISMU Kalbar nanti langsung isi formulir baru dari tim akan mengecek pantas atau tidak dapat bantuan. Ada juga rekomendasi dari donator tetapnya LAZISMU. Setelah pendataan trus para calon mustahiknya nanti mengisi form kelayakan. Trus setelah itu bakal di survey oleh tim. Kita mengacu kepada form lembaran survey, pas ketika survey form inilah yang digunakan acuan untuk menentukan layak atau tidaknya orang ini dapat zakat dan juga kita punya skor untuk mengetahui seberapa layak si dia dibantu atau tidak,

selain dari skor ada juga rekomendasi dari muzaki zakat yang kita pertimbangkan. Lalu di golongan berdasarkan 8 asnaf. Setelah itu dilakukan musyawarah untuk penentuan mustahik dilakukan dengan berdiskusi dengan relawan zakat dan relawan zakat yang telah mensurvey barulah di verifikasi oleh wakil ketua bagian pentasyarufan untuk di tandatangin (acc penerima manfaat). Lalu setelah sudah ditandatangani barulah zakat didistribusikan”.

- 5) Ibu Suhartini: “kriterianya ya masuk dalam golongan 8 asnaf”
- 6) Ibu Suhartini: “ya yang terlibat ada tim dari LAZISMU Kalbar ditambah relawan yang biasanya itu tokoh masyarakat sekitar seperti ketua RT”
- 7) Ibu Suhartini: “ program-programnya banyak mas, ada program pendidikan itu kita sediakan beasiswa untuk anak-anak. untuk program pendidikan silahkan warga yang merasa punya anak sekolah dan kondisi ekonominya masih kekurangan silahkan mengisi formulir, foto copy KK dan KTP dan surat tunggakan dari sekolah dan setelah mengisi formulir tersebut kemudian tim survey akan turun kelapangan untuk mengecek dia layak atau tidaknya dapat bantuan pendidikan. Ada juga program ekonomi kerakyatan, jadi kita bantu dari segi modal untuk usaha. Masyarakat silahkan datang ke LAZISMU Kalbar persyaratannya juga sama dan akan di survey kelapangan apabila sesuai dan layak maka akan diberi bantuan berupa modal usaha dengan biaya 5 juta rupiah plus pendampingan. contoh sekarang ada pendampingan pada ibu-ibu pembuan kain tenun. Ada juga program kesehatan, program kesehatan disini adalah memberikan bantuan kesehatan kepada kaum dhuafa baik berupa bantuan pengalangan dana, pembayaran BPJS bagi orang yang membutuhkan. Lalu ada program sosial kemanusiaan seperti mendistribusikan zakat untuk qurban di daerah terpencil dan pedalaman, bantuan tanggap musibah, pengadaan operasional ambulan, dan bantuan gizi untuk anak dhuafa. Yang terakhir ada program keagamaan dan dakwah itu mencakup bantuan dana untuk da'i dan da'iyah mandiri, pembangunan masjid, mensupport tahfidz Al-Quran, dan pembinaan mualaf. Informasi dan laporan kegiatan kami berikan melalui media-media sosial yang telah

kami buat diantaranya ada facebook, instagram, website, dan youtube LAZISMU Kalimantan Barat sendiri”.

- 8) Ibu Suhartini: “iya mas untuk 8 asnaf”
- 9) Ibu Suhartini: “untuk asnaf riqab kan sekarang sudah tidak ada orang yang statusnya sebagai budak ya seperti zaman Nabi Muhammad dulu kan memang masi ada tapi sekarang kan tidak, jadi itu memang selalu 0 mas untuk asnaf riqab, kalua untuk asnaf gharimin atau yang terlilit hutang di tahun 2019 ini memang tidak ada mas, jikapun ada yang berhutang biasanya lebih condong ke kaum fakir miskin jadi digolongkan kesitu”.
- 10) Ibu Suhartini: “ ada mas, pasti ada rapat sebelum mendistribusikan zakat, selain itu ada juga rapat untuk membahas rencana kerja amil 1 tahun mendatang. Rapatnya dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu rapat tahunan dan rapat per 3 bulan. Dalam rapat itu biasanya kita membahas strategi marketing biar masyarakat terbuka hatinya untuk berzakat, membahas rencana pendistribusian zakat, dan membahas prosedur penerimaan zakat dari muzaki kepada perantara kita sebagai amil sebelum di distribusikan kepada mustahik”
- 11) Ibu Suhartini: “evaluasi program kerja yang ada dilakukan per 1 bulan sekali secara rutin mas”
- 12) Ibu Suhartini: “menurut pendapat saya sudah efektif ya mas nanti coba cross cek dengan laporan keuangan kami, mas bisa hitung sendiri”.



BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional Kota Pontianak

ZAKAT

**Membersihkan harta, menumbuhkan keberkahan
Kebahagiaan, dan keselamatan dunia akhirat**

MARI BERZAKAT

Jiwa orang berzakat menjadi bersih dan
Kekayaannya bersih pula
(Ibnu Taimiyah)

Alamat : Jl. Tabrani Ahmad (Komp. Kantor Camat Pontianak
Barat) Pontianak 78115
Email : baznaskota.pontianak@baznas.go.id
Telp : 0561 – 8128215
Call Center : 08129584874

VISI:

Mewujudkan BAZNAS KOTA PONTIANAK sebagai lembaga pengelola yang kompeten,
modern dan terpercaya dalam upaya optimalisasi melaksanakan tugas dan fungsinya.

MISI:

1. Mengembangkan kompetensi pengelola zakat dan fasilitas pelayanan zakat, sehingga BAZNAS menjadi lembaga pilihan bagi masyarakat.
2. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Zakat kepada masyarakat secara luas di wilayah Kota Pontianak, termasuk instansi pemerintah/swasta dan para pemangku kepentingan.
3. Mengembangkan kapabilitas pengelola zakat berbasis teknologi modern, untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan.
5. Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
6. Mengembangkan program pendayagunaan zakat untuk meyakinkan para muzaki bahwa zakat benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
7. Meningkatkan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk mengoptimalkan pengumpulan, distribusi dan pendayagunaan zakat, termasuk infiq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya.
8. Mengembangkan jaringan dan fungsi layanan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ke semua instansi pemerintah/swasta dan seluruh wilayah kota.

PROGRAM

A. Pendidikan

- a. **Satu Keluarga Satu Sarjana**
Program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) adalah Beasudi Mahasiswa berprestasi di kampus Pontianak. Sesuai namanya program ini mengutamakan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa sarjana. Beasudi SKSS membiayai mahasiswa semester pertama sampai lulus sarjana. SKSS adalah program beasiswa ikatan dinas kepada setiap penerima untuk menjadi sarjana pelopor pemberdayaan masyarakat di tempatnya, cukup infiq 150.000/bulan
- b. **Pontianak Pintar**
Program ini diberikan kepada anak-anak kurang mampu dan muallaf yang sedang duduk dikelas SD / MI, SMP / SMP, SMA / SMK / MA selama satu tahun full, Anda dapat mendukung program ini dengan berinfak 150.000/bulan.

B. Ekonomi Sejahtera

Merupakan program bantuan modal usaha mikro yang produktif dan pendampingan serta pembinaan. Cukup infak 150.000/bulan.

C. Sosial Da'wah

- a. **Pembinaan Muallaf**
Program pendampingan dan pembinaan keagamaan bagi muallaf dari ibadah, Syariah dan muamalah, cukup berinfak 150.000/bulan
- b. **Da'i dan Guru Ngaji Tangguh**
Program bantuan Da'i, dan Guru Ngaji yang telah mengajarkan agama dan Al-Qur'an kepada masyarakat. Cukup berinfak 150.000/bulan.

D. Kesehatan

- a. **Bantuan BPJS**
Program bantuan untuk Dhuafah yang membutuhkan biaya pengobatan dan bantuan BPJS, Cukup berinfak 100.000/bulan
 - b. **Infak Pengadaan dan Operasional Ambulan**
Program pengadaan dan Operasional Ambulan atau mobil kesehatan yang membantu masyarakat kota Pontianak dan sekitarnya, Cukup berinfak 100.000/bulan
- E. **BAZNAS TANGGAP BENCANA (BTB)**
Program BaznasTanggap Bencana (BTB) terhadap musibah yang terjadi dengan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Cukup berinfak 100.000/bulan

F. HIMBAUAN

1. Salurkan zakat anda melalui BAZNAS Kota Pontianak, selanjutnya akan disalurkan kepada para mustahiq (dapat disesuaikan dengan amanah muzakki)
2. BAZNAS Kota Pontianak melayani konsultasi zakat, infiq, hibah, shodaqoh, wakaf, wasiat dan kafarat
3. BAZNAS Kota Pontianak melayani jemput zakat, infiq, dan shodaqoh (ZIS) di alamat Muzakki.

Konsultasi dan layanan Jemput Zakat:

Contact Person:

Drs. H. Iskandar Zulkarnain, MM (HP 0816221578)
Sulaiman, S. Sos. I (HP/WA 081350029292)
Radhyo Nur Qadrie, S. Sos (HP/WA 08984313014)

6. PROFIL BAZNAS Kota Pontianak

**SUSUNAN DIMDINAN BAZNAS
KOTA PONTIANAK
PERIODE 2016-2021**

KETUA

IR. H. NASHRULLAH CHATIB, MT
(Mengkoordinir dan Mengaudit)

WAKIL KETUA I

DRS. H. ISKANDAR ZULKARNAIN, MM
(Bidang Pengumpulan)

WAKIL KETUA II

SULAIMAN, S. SOS. I
(Bidang Pendistribusian dan
Pendayagunaan)

WAKIL KETUA III


FIRMAN S. PD. I
(Bidang Perencanaan, Keuangan dan
Pelaporan)

WAKIL KETUA IV

DRS. H. SALMIN DAUD
(Bidang Administrasi, Sumber Daya
Manusia dan Umum)

**Informasi
Layanan Jemput Donasi**

 081295848474

 081295848474

 Baznas Kota Pontianak

NOMOR REKENING
"BAZNAS KOTA PONTIANAK"



BANK KALBAR SYARIAH

88-2013217590



BANK MANDIRI SYARIAH

77755-0068



ZAKAT

**Membersihkan harta,
menumbuhkan keberkahan
Kebahagiaan, dan
keselamatan dunia akhirat**

KANTOR:

Jl. Tabrani Ahmad (Komp. Kantor Camat
Pontianak Barat) Pontianak 78115

Telp : 0561 – 8128215

Call Center/WA : 081295848474

FB : Baznas Kota Pontianak

Email : baznaskota.pontianak@baznas.go.id

7. Profil LAZISMU Kalimantan Barat

PROFIL

LaZisnu Kalimantan Barat telah mendapatkan Rekomendasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Secara legal formal LaZisnu Kalimantan Barat menginduk kepada LAZIS Muhammadiyah Pusat yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI dengan Surat Keputusan Nomor 457/2002 Tanggal 21 November 2002 dan telah memiliki legalitas sebagai LAZIS Pusat dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 730 Tahun 2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang pemberian ta'in kepada LAZIS Muhammadiyah sebagai lembaga amil zakat skala nasional.

VISI

Menjadi lembaga amil zakat anak terbaik

MISI

- Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amah, profesional, dan transparan
- Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan amah
- Optimalisasi pelayanan donatur

PENDIDIKAN

Program ini diberikan untuk membantu membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu yang sedang menempuh pendidikan di bangku SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Anda dapat mendukung program ini dengan menjadi Orang Tua Asuh dengan berbiaya Rp. 100.000/bulan.

EKONOMI KERAKYATAN

Mempromosikan program bantuan modal usaha mikro yang produktif dengan proses penunjangannya dan pembinaan secara berkelanjutan. Anda dapat mendukung program ini dengan berbiaya Rp. 100.000/bulan.

KESEHATAN

Mempromosikan program untuk membantu membiayai dhuafa yang membutuhkan biaya pengobatan. Dan secara berkala melakukan pengalangan dana untuk penyakit berat. Anda dapat mendukung dengan berbiaya Rp. 100.000/bulan.

SOSIAL KEMANUSIAAN

a. Qurban Lazisnu
Adalah program qurban yang dikelola secara profesional dengan mengedepankan aspek syariah dan disalurkan ke daerah-daerah terpencil dan pedalaman. Anda dapat berqurban dengan cara mendel mulai dari Rp. 200.000/bulan sampai tercupai harga sektor hewan kurban.

b. Bantuan Tangan Musibah
Adalah program respon cepat tanggap terhadap musibah, seperti kebakaran, banjir, angin puting beling. Serta pengalangan dana untuk bencana nasional

c. Pengalangan & Operasional Ambulance
Adalah program pengalangan ambulance gratis. Cukup berbiaya Rp. 200.000/bulan

d. Bantuan Gizi untuk Anak Dhuafa
Adalah program bantuan rutin agar terpenuhinya asupan energi, protein dan gizi bagi anak-anak, sehingga kualitas kesehatan dhuafa meningkat. Cukup berbiaya Rp. 100.000/bulan

SUJUNAN PENGURUS LEMBAGA ZAKAT INFAQ DAN SADAQAH MUHAMMADIYAH KALIMANTAN BARAT PERIODE 2016 – 2021

Dewan Syariah :

1. Dr. Pabali Misa M. Ag
2. Dr. H. Ikhsanuddin
3. H. Muhsin Abdul Rahim
4. Wasilun ZA, S. Ag, M. Pd

Badan Pengawas :

Ketua : H. Niwani Hamid, S. Ag, M. Pd
Ketua : Ahmad Zaini, S. Pi, M. Pd
Anggota : H. Iskandar Darmawan, M. Si
: Iskandar Arifin, SE, M. Si

Badan Pengurus :

Ketua : Ismail Syahid, SE
Wakil Ketua Bag. Penyiswahan : Sulaiman, S. Sesi
Wakil Ketua Bag. Kolektif & SIM : Eeng Nurani, S. Pi
Wakil Ketua Bag. Penunjang : H. Jansidi, SE
Sekretaris : Anusyah Usman, S. Pd
Wakil Sekretaris : Selamet Darianto, A. Md
Anggota : H. Dedek Muzamil, S. Pd
Anggota : Nuri Sugarti, S. Pd
Anggota : H. Syarifah Norani, S. Pd
Anggota : Juman
Anggota : Lasono, SE
Anggota : Aeli, SE
Anggota : Fitrianti Rizki, SE



Pembangunan Masjid di Landaik (Binaan Muhsin)

KEAGAMAAN & DAKWAH

- Deri dan di wilayah Mandiri
Adalah program bantuan untuk di dan di wilayah yang
mengabdikan diri di daerah pedalaman dan petesok
Kalimantan Barat. Anda dapat berinfak Rp. 1.50.000/bulan
b. Pembinaan Muallaf
Merupakan program pendampingan dan pembinaan
keagamaan bagi muallaf mulai dari ibadah, syariah dan
muamalah. Anda dapat berinfak berupa mukena, pakaian
muslim/muslimah, Alqur'an atau berinfak Rp.
100.000/bulan
c. Pembangunan Masjid
Adalah program untuk mensupport pembangunan
masjid di daerah daerah pedalaman dan petesok khusus
lokesi pembinaan muallaf namun tidak memiliki masjid.
Infak Rp. 1.50.000/Bulan.
d. Tahfif Qur'an
Membina dan membekali generasi muda untuk
menjadi penghafid Al-Qur'an (lisan Qur'an). Anda dapat
berinfak Rp. 100.000/Bulan.

FUNDRAISING/HIMPUN DANA

- Merupakan kegiatan menghimpun dana zakat,
infak, sadaqah, wakaf dari berbagai pihak, baik individu,
perusahaan, maupun lembaga lainnya baik dalam
bentuk dana sosial, dana dari karyawan, CSR/PKBL.
- Zakat merupakan penyaluran dana zakat 2,5 % dari
penghasilan setiap bulan.
 - Infak/bulanan
Merupakan layanan berinfak secara rutin setiap
bulannya. Donasi infak mulai Rp. 20.000/bulan
c. Tabung infak lazisnu
Merupakan layanan berinfak dengan menggunakan
tabung infak, yang akan dibuka dan dihitung setiap
bulannya.
 - Layanan Donasi :
Jemput donasi adalah layanan jemput kelokasi
donatur setiap bulan baik di rumah ataupun di
kantor:
e. Transfer rekening a/n LAZISNU KALBAR (Bank
Syrayah Mandiri, BNI Syarah dan Bank Kalbar)
f. Walk in adalah donatur langsung berdonasi dengan
mendatangi kantor LAZISNU di Komplek Lembaga
Pendidikan Muhammadiyah Jl. Ahmad Yani.

Rekening LAZISNU KALBAR :

Setoran Zakat :
Bank Syarah Mandiri : 7998150007
Setoran Infaq / Shadaqah :
BNI Syarah : 0444440470
Setoran Qurban :
Bank Kalbar : 1025378781



Berinfak dari apa saja belanja | jajan setiap hari

Layanan Jemput Donasi :
Call Center / WA : 0812 5900 1238
Facebook : Lazisnu Kalimantan Barat
Email : lazisnuhkalbar@gmail.com

Kantor Lazisnu Kal-Bar :

Komplek Lembaga (Perguruan)
Pendidikan Muhammadiyah (SDM 2 - SMPM 1)
Jl. A. Yani Pontianak (Samping MAN 2)
Telp. (0561) 738507

lazisnu

KALIMANTAN BARAT

Jangan ragu untuk berinfak
Jangan segan untuk berzakat
Jangan timpa untuk berzakat
Kami Siap Membantu Menyalurkan
Zakat, Infaq dan Shadaqah Anda
Kampun Siap Menghitung Zakat Anda

"Dan barang siapa yang sedang diberikan rezeki,
maka berinfaklah dari harta yang Allah
diberikan, Allah lapang dada."
(QS-At-Thalaq: 8)

2,5%
**HARTAMU
BUKAN
MILIKMU**



Zakat Hebat!

"Tiak akan pernah berkurang
harta yang disedekahkan,
kecuali ia bertambah."
(HR. Al-Tirmidzi)

lazisnu
memberi
untuk negeri



PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH
KALIMANTAN BARAT

Yak. Kita berinfak dari setiap barang yang kita peroleh
untuk berinfak dari apa saja belanja | jajan setiap hari

8. Formulir Pengajuan Diri menjadi Mustahik di BAZNAS Kota Pontianak





BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Pontianak

FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN UMUM (DAKWAH & ADVOKASI)

Hr/Tgl/bln/thn:

Petugas:

Bismillahirrahmanirrahim

Data Pemohon

1. Nama :
2. Tempat dan tgl Lahir :
3. Jenis kelamin : laki-laki/Perempuan
4. Alamat :
5. Jumlah Tanggungan Keluarga :
6. Pekerjaan :
7. Pendapatan keluarga : Rp
8. Alamat yang bisa dihubungi :
9. Telp / hp : (Nama / Pemilik HP)

Permasalahan

1. Latar belakang pemohon :
2. Masalah yang dihadapi :
3. Usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut :

Mengenal BAZNAS Kota Pontianak :

- Radio Koran Lain
- Televisi Spanduk.....

Kelengkapan persyaratan

- Foto copy Kartu Identitas (KTP/SIM) Surat Keterangan Tidak Mampu RT, Surat Keterangan Tidak Mampu Masjid /Surau
- Fotocopy Kartu Keluarga Foto copy Rekening listrik
- Denah Tempat Tinggal Surat keterangan masalah yang di hadapi

9. Formulir Pengajuan Diri menjadi Mustahik di LAZISMU Kalimantan Barat



FORMULIR PERMOHONAN

Tgl/Bln2020

Bismillahirrahmanirrahim

Data Pemohon

1. Nama :
2. Tempat dan tgl lahir :
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan
4. Alamat :
5. Jumlah tanggungan :
6. Pekerjaan :
7. Pendapatan keluarga : Rp.....
8. Alamat yg bisa dijangkau :
9. Hp/telp :(Pemilik).....

Permasalahan

1. Latar belakang pemohon :
2. Masalah yang dihadapi :
3. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut:

Mengenal Lazismu Kal-Bar :

- | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------|
| 1. Radio : | 3. Koran : | 5. Lain : |
| 2. Televisi : | 4. Spanduk : | |

Kelengkapan persyaratan

1. Fotocopy kartu identitas (KTP)
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Denah tempat tinggal
4. Surat keterangan tidak mampu dari RT/Masjid/Lain-lain

PEMOHON

(.....)

10. Lembar Verifikasi Kelayakan Penerima Zakat di BAZNAS Kota Pontianak



LEMBAR VERIFIKASI PENERIMA MANFAAT BAZNAS KOTA PONTIANAK

Keterangan :

- 1 Interval Skoring dari 5,4,3,2,1
- 2 Skor 5 untuk item positif dan skor 1 untuk item negatif

I DATA MASUK BAZNAS KOTA PTK

a. Hari / Tanggal : _____
b. Penerima Berkas : _____

II PELAKSANAAN SURVEI

a. Hari / Tanggal : _____
b. Petugas Survey : _____

III IDENTITAS PENERIMA MANFAAT

Nama : _____

Nama Panggilan : _____

Alamat : RT. _____ RW. _____ No. _____ Gg. _____

Kel. _____ Kec. _____

Keb. _____ Prov. _____

Jenis Kelamin : a. Perempuan b. Laki-laki c. Telpon/ HP _____

IV DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (60)

- | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1 Nama Kepala Keluarga | : _____ | | |
| 2 Pendidikan terakhir | | | |
| a. Tidak Sekolah (5) | b. SD (4) | c. SMP (3) | d. SMU (2) |
| 3 Pekerjaan | | | |
| a. Menganggur (5) | b. Kuli Bangunan/ Kuli (4) | c. Dagang (3) | d. Karyawan/PNS (2) |
| 4 Usia Kepala Keluarga | | | |
| a. 50-60 (5) | b. 30-45 (4) | c. 25-35 (3) | d. 15-25 (2) |
| 5 Status Marital | | | |
| a. Menikah (5) | b. Janda/duda (4) | c. Gadis/perjaka (3) | |
| 6 Kondisi Kepala Keluarga | | | |
| a. Sakit Menahun (5) | b. Sakit-sakitan (4) | c. Sehat & tidak bekerja (3) | d. Sehat dan Bekerja (2) |
| 7 Jumlah Tanggungan | | | |
| a. 4 Anak (5) | b. 3 Anak (4) | c. 2 Anak (3) | d. 1 Anak (2) |
| 8 Jumlah Anak yang Sekolah | | | |
| a. 4 Anak (5) | b. 3 Anak (4) | c. 2 Anak (3) | d. 1 Anak (2) |
| 9 Ada Yang Putus Sekolah | | | |
| a. 3 Anak (5) | b. 2 Anak (4) | c. 1 Anak (3) | |
| 10 Memiliki Balita dibawah lima tahun | | | |
| a. Umur 1 Tahun (5) | b. Umur 2 Tahun (4) | c. Umur 3 Tahun (3) | d. Umur 4-5 Tahun (2) |
| 11 Istri Hamil | | | |
| a. Usia 8-9 bulan (5) | b. Usia 6-7 bulan (4) | c. Usia 4-5 bulan (3) | d. Usia 1-3 bulan (2) |
| 12 Status Penerima Manfaat dalam keluarga | | | |
| a. Yatim piatu (5) | b. Yatim/Piatu (4) | c. Anak angkat (3) | d. Anak kandung (2) |

V DATA KONDISI RUMAH PENERIMA MANFAAT (65)

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 Kepemilikan Rumah | | | |
| a. Menumpang (5) | b. Kontrak (4) | c. Keluarga (3) | d. Sendiri (2) |
| 2 Luas Rumah dan Lantai | | | |
| a. 2x3 Meter (5) | b. 3x3 Meter (4) | c. 4x4 Meter (3) | d. 5x5 (2) |
| 3 Didinding Rumah | | | |
| a. Bilik Bambu/Rumbai (5) | b. Semen Permanen (3) | c. Kayu (4) | d. Semen / Tembok (2) |
| 4 Lantai | | | |
| a. Semen Permanen (4) | b. Kayu Papan (5) | c. Semen (3) | d. Keramik (2) |
| 5 Atap | | | |
| a. Rumbai / daun (5) | b. Daun dan Seng (4) | c. Seng (3) | d. Genting dan Cor (2) |
| 6 Dapur | | | |
| a. Tungku / Kayu (5) | b. Kompor Minyak (4) | d. Kompor Gas (3) | d. Kompor listrik (2) |
| 7 Kursi | | | |
| a. lesehan (5) | b. Kayu (4) | c. Sofa sederhana (3) | d. K. Jati/Sofa mahal |



- | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 8 Sumber Air | | | |
| a. Sungai/parit (5) | | | |
| 9 Tempat MCK | b. Kolam (4) | c. BOR (3) | d. PDAM (2) |
| a. Sungai/parit (5) | | | |
| 10 Penerangan /listrik | b. MCK umum (4) | c. Satu keluarga Bersama (3) | d. Sendiri (2) |
| a. Pelita (5) | | | |
| 11 Daya listrik | b. Listrik Bersama (4) | c. Numpang (3) | d. sendiri (2) |
| a. 450 watt (5) | b. 900 watt (4) | c. 1300 watt (3) | |
| 12 Lokasi Rumah | b. Bantaran sungai/kali (4) | c. Perkampungan Biasa (3) | d. Kompleks (2) |
| a. Perkampungan Kumuh (5) | | | |
| 13 Tata Letak Bangunan Rumah | b. Kurang Teratur (4) | c. Teratur (3) | d. Sangat Teratur (2) |
| a. Tidak teratur (5) | | | |
| VI KEPEMILIKAN BARANG (30) | | | |
| 1 elektronik | | | |
| a. Tidak ada (5) | b. Radio (4) | c. TV (3) | d. Kulkas dll (2) |
| 2 Kendaraan | | | |
| a. Tidak ada (5) | b. Sepeda (4) | c. Motor Maksimal 1 (3) | d. Mobil (2) |
| 3 Alat komunikasi | | | |
| a. Tidak ada (5) | b. HP lama (4) | c. HP baru (3) | d. HP > dari 2 buah (2) |
| 4 Ternak | | | |
| a. Tidak ada (5) | b. unggas(4) | c. Kambing (3) | d. sapi (2) |
| 5 Perhiasan/emas | | | |
| a. Tidak ada (5) | b. cincin Nikah(4) | c. Anting-anting (3) | d. Kalung / gelang (2) |
| 6 Tanah | | | |
| a. Tidak ada (5) | b. satu petak (4) | c. 1/2 Ha (3) | d. > 1 Ha (2) |
| VII KESEHATAN KELUARGA (40) | | | |
| 1 Kemampuan Berobat | | | |
| a. Tidakmampu (5) | b. Herbal sendiri(4) | c. Herbal dukun (3) | d. Puskesmas/ RS (2) |
| 2 Pola Penyakit dalam Keluarga dalam sebulan | | | |
| a. > 4 kali (5) | b. 1-4 kali (4) | c. 2-3 Kali (3) | d. 1-2 Kali (2) |
| 3 Terdapat penyakit parah / memerlukan pembiayaan besar | | | |
| a. Dokter /spesialis (5) | b. Dokter Umum/ Pukesmas(4) | c. Herbal / dukun (3) | d. Herbal Sendiri (2) |
| 4 Kondisi ibu Hamil | | | |
| a. Resiko Tinggi (5) | b. Resiko Sedang (4) | c. Normal (3) | |
| 5 Kondisi Gizi Ibu Hamil | | | |
| a. Gizi Buruk (5) | b. Gizi Kurang (4) | c. Gizi Baik (3) | d. Gizi Lebih (2) |
| 6 Berat badan di bawah standar | | | |
| a. Tidak normal (5) | b. Sedang (4) | c. Normal (3) | |
| 7 Imunisasi / ke Posyandu | | | |
| a. Tidak Pernah (5) | b. 1 kali/9 bulan (4) | c. 3 kali/9 bulan (3) | d. Setiap Bulan (2) |
| 8 Pola makan sehari-hari (nasi) | | | |
| a. 1 kali/sehari (5) | b. 2 kali/ sehari (4) | c. 3 kali/sehari (3) | d. Lengkap Gizi (2) |
| VIII TANGGUNGAN KEBUTUHAN HIDUP (25) | | | |
| 1 Biaya Listrik | | | |
| a. 5000 - 10.000 (5) | b. 15.000-20.000 (4) | c. 25.000 - 40.000 (3) | d. 50.000 - 100.000 (2) |
| 2 Tanggungan Hutang | | | |
| a. 1 juta (5) | b. 700.000 (4) | c. 500.000 (3) | d. 300.000 (2) |
| 3 Bayar Telpn/ HP | | | |
| a. 5.000 - 10.000 (5) | b. 15.000 - 20.000 (4) | c. 25.000-50.000 (3) | d. 60.000-100.000 (2) |
| 4 Transportasi | | | |
| a. 150.000 (5) | b. 300.000 (4) | c. 450.000 (3) | d. 600.000 (2) |
| 5 Biaya Pendidikan | | | |
| a. 30.000 (5) | b. 60.000-100.000 (4) | c. 110.000-200.000 (3) | d 210.000 - 300.000 (2) |
| IX INDIKATOR KEIMANAN (25) | | | |
| 1 Kebiasaan Patologis (miras, judi, zina, narkoba) | | | |
| a. Tidak Pernah (5) | b. Pernah tapi insyaf (4) | | |
| 2 Pola sholat Pada Anggota Keluarga | | | |
| a. Teratur (5) | b. Tidak Teratur (4) | c. Kadang-kadang (3) | d. Tidak Pernah (2) |
| 3 Rajin Mengikuti Pengajian | | | |
| a. Rajin (5) | b. Kadang-kadang (4) | c. Tidak Pernah (3) | |
| 4 istri/ anak gadis memakai jilbab | | | |
| a. memakai (5) | b. Kadang-kadang (4) | c. Tidak Pernah (3) | |
| 5 Merokok | | | |
| a. Tidak Pernah (5) | b. Pernah tapi insyaf (4) | c. Merokok dan berjanji berhenti (3) | |

TOTAL NILAI :

REKOMENDASI SKORING

Jenis Permohonan : _____

Golongan Penerima Manfaat : a. Fakir Miskin b. Miskin c. Muallaf d. Orang Berhutang
e. Ibnu sabil f. Fisabilillah

Kelayakan Pemohon : a. Perlu Perhatian Khusus
b. Layak Dibantu
c. Tidak Layak Dibantu

Alasan surveyor : _____

Catatan surveyor _____

Pontianak, ____/____/2019

Tim Surveyor

HASIL ANALISIS MANAJEMEN

Rekomendasi KETUA II _____

Tanggal Rekomendasi ____/____/2019

Bentuk Bantuan a. Uang b. Barang

Sifat Bantuan a. Rutin b. Insidentil

Tindak Lanjut a. Monitoring b. Tidak

Pontianak, ____/____/2019

Keterangan :


1 200 - 245 : Perhatian Khusus
2 150-196 : Layak Dibantu
3 100-147 : Di Pertimbangkan
4 50 - 95 : Tidak Layak

Penanggung Jawab Program

Catatan : Semua keterangan tidak menjadi referensi jika yang bersangkutan berdusta.

11. Lembar Verifikasi Kelayakan Penerima Zakat di LAZISMU Kalimantan Barat

**LEMBAR VERIFIKASI PENERIMA MANFAAT
LAZISMU KAL-BAR**



Keterangan :
 1 Interval Skoring dari 5,4,3,2,1
 2 Skor 5 untuk Item positif dan skor 1 untuk Item negatif

I DATA MASUK LAZISMU

a. Hari / Tanggal : _____
 b. Penerima Berkas : _____

II PELAKSANAAN SURVEI

a. Hari / Tanggal : _____
 b. Petugas Survey : _____

III IDENTITAS PENERIMA MANFAAT

Nama : _____
 Nama Panggilan : _____
 Alamat : RT. _____ RW. _____ No. _____ Gg. _____
 Kel. _____ Kec. _____
 Keb. _____ Prov. _____

Jenis Kelamin : a. Perempuan b. Laki-laki c. Telpon/ HP _____

IV DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (60)

1 Nama Kepala Keluarga : _____

2 Pendidikan terakhir
 a. Tidak Sekolah (5) b. SD (4) c. SMP (3) d. SMU (2)

3 Pekerjaan
 a. Menganggur (5) b. Kuli Bangunan/ Kuli (4) c. Dagang (3) d. Karyawan/PNS (2)

4 Usia Kepala Keluarga
 a. 50-60 (5) b. 30-45 (4) c. 25-35 (3) d. 15-25 (2)

5 Status Marital
 a. Menikah (5) b. Janda/duda (4) c. Gadis/perjaka (3) d. Sehat dan Bekerja (2)

6 Kondisi Kepala Keluarga
 a. Sakit Menahun (5) b. Sakit-sakitan (4) c. Sehat & tidak bekerja (3) d. 1 Anak (2)

7 Jumlah Tanggungan
 a. 4 Anak (5) b. 3 Anak (4) c. 2 Anak (3) d. 1 Anak (2)

8 Jumlah Anak yang Sekolah
 a. 4 Anak (5) b. 3 Anak (4) c. 2 Anak (3) d. 1 Anak (2)

9 Ada Yang Putus Sekolah
 a. 3 Anak (5) b. 2 Anak (4) c. 1 Anak (3)

10 Memiliki Balita dibawah lima tahun
 a. Umur 1 Tahun (5) b. Umur 2 Tahun (4) c. Umur 3 Tahun (3) d. Umur 4-5 Tahun (2)

11 Istri Hamil
 a. Usia 8-9 bulan (5) b. Usia 6-7 bulan (4) c. Usia 4-5 bulan (3) d. Usia 1-3 bulan (2)

12 Status Penerima Manfaat dalam keluarga
 a. Yatim piatu (5) b. Yatim/Piatu (4) c. Anak angkat (3) d. Anak kandung (2)

V DATA KONDISI RUMAH PENERIMA MANFAAT (65)

1 Kepemilikan Rumah
 a. Menumpang (5) b. Kontrak (4) c. Keluarga (3) d. Sendiri (2)

2 Luas Rumah dan Lantai
 a. 2x3 Meter (5) b. 3x3 Meter (4) c. 4x4 Meter (3) d. 5x5 (2)

3 Dinding Rumah
 a. Bilik Bambu/Rumbal (5) b. Kayu (4) d. Semi Permanen (3) d. Semen / Tembok (2)

4 Lantai
 a. Kayu Papan (5) b. Semi Permanen (4) c. Semen (3) d. Keramik (2)

5 Atap
 a. Rumbal / daun (5) b. Daun dan Seng (4) c. Seng (3) d. Genting dan Cor (2)

6 Dapur
 a. Tungku / Kayu (5) b. Kompor Minyak (4) d. Kompor Gas (3) d. Kompor listrik (2)

7 Kursi
 a. Iesethan (5) b. Kayu (4) c. Sofa sederhana (3) d. K. Jati/Sofa mahal

8 Sumber Air
 a. Sungai/parit (5) b. Kolam (4) c. BOR (3) d. PDAM (2)

9 Tempat MCK
 a. Sungai/parit (5) b. MCK umum (4) c. Satu keluarga Bersama (3) d. Sendiri (2)

10 Penerangan /listrik			
a. Pelita (5)			
11 Daya listrik	b. Listrik Bersama (4)	c. Numpang (3)	d. sendiri (2)
a. 450 watt (5)	b. 900 watt (4)	c. 1300 watt (3)	
12 Lokasi Rumah			
a. Perkampungan Kumuh (5)	b. Bantaran sungai/kali (4)	c. Perkampungan Biasa (3)	d. Kompleks (2)
13 Tata Letak Bangunan Rumah	b. Kurang Teratur (4)	c. Teratur (3)	d. Sangat Teratur (2)
a. Tidak teratur (5)			
VI KEPEMILIKAN BARANG (30)			
1 elektronik			
a. Tidak ada (5)	b. Radio (4)	c. TV (3)	d. Kulkas dll (2)
2 Kendaraan			
a. Tidak ada (5)	b. Sepeda (4)	c. Motor Maksimal 1 (3)	d. Mobil (2)
3 Alat komunikasi			
a. Tidak ada (5)	b. HP lama (4)	c. HP baru (3)	d. HP > dari 2 buah (2)
4 Ternak			
a. Tidak ada (5)	b. unggas(4)	c. Kambing (3)	d. sapi (2)
5 Perhiasan/emas			
a. Tidak ada (5)	b. cincin Nikah(4)	c. Anting-anting (3)	d. Kalung / gelang (2)
6 Tanah			
a. Tidak ada (5)	b. satu petak (4)	c. 1/2 Ha (3)	d. > 1 Ha (2)
VII KESEHATAN KELUARGA (40)			
1 Kemampuan Berobat			
a. Tidak mampu (5)	b. Herbal sendiri(4)	c. Herbal dukun (3)	d. Puskemas/ RS (2)
2 Pola Penyakit dalam Keluarga dalam sebulan			
a. > 4 kali (5)	b. 1-4 kali (4)	c. 2-3 Kali (3)	d. 1-2 Kali (2)
3 Terdapat penyakit parah / memerlukan pembiayaan besar			
a. Dokter /spesialis (5)	b. Dokter Umum/ Pukesmas(4)	c. Herbal / dukun (3)	d. Herbal Sendiri (2)
4 Kondisi Ibu Hamil			
a. Resiko Tinggi (5)	b. Resiko Sedang (4)	c. Normal (3)	
5 Kondisi Gizi Ibu Hamil			
a. Gizi Buruk (5)	b. Gizi Kurang (4)	c. Gizi Baik (3)	d. Gizi Lebih (2)
6 Berat badan di bawah standar			
a. Tidak normal (5)	b. Sedang (4)	c. Normal (3)	
7 Imunisasi / ke Posyandu			
a. Tidak Pernah (5)	b. 1 kali/9 bulan (4)	c. 3 kali/9 bulan (3)	d. Setiap Bulan (2)
8 Pola makan sehari-hari (nasi)			
a. 1 kali/sehari (5)	b. 2 kali/ sehari (4)	c. 3 kali/sehari (3)	d. Lengkap Gizi (2)
VIII TANGGUNGAN KEBUTUHAN HIDUP (25)			
1 Biaya Listrik			
a. 5000 - 10.000 (5)	b. 15.000-20.000 (4)	c. 25.000 - 40.000 (3)	d. 50.000 - 100.000 (2)
2 Tanggungan Hutang			
a. 1 juta (5)	b. 700.000 (4)	c. 500.000 (3)	d. 300.000 (2)
3 Bayar Telpon/ HP			
a. 5.000 - 10.000 (5)	b. 15.000 - 20.000 (4)	c. 25.000-50.000 (3)	d. 60.000-100.000 (2)
4 Transportasi			
a. 150.000 (5)	b. 300.000 (4)	c. 450.000 (3)	d. 600.000 (2)
5 Biaya Pendidikan			
a. 30.000 (5)	b. 60.000-100.000 (4)	c. 110.000-200.000 (3)	d. 210.000 - 300.000 (2)
IX INDIKATOR KEIMANAN (25)			
1 Kebiasaan Patologis (miras, judi, zina, narkoba)			
a. Tidak Pernah (5)	b. Pernah tapi insyaf (4)		
2 Pola sholat Pada Anggota Keluarga			
a. Teratur (5)	b. Tidak Teratur (4)	c. Kadang-kadang (3)	d. Tidak Pernah (2)
3 Rajin Mengikuti Pengajian			
a. Rajin (5)	b. Kadang-kadang (4)	c. Tidak Pernah (3)	
4 Istri/ anak gadis memakai jilbab			
a. memakai (5)	b. Kadang-kadang (4)	c. Tidak Pernah (3)	
5 Merokok			
a. Tidak Pernah (5)	b. Pernah tapi insyaf (4)	c. Merokok dan berjanji berhenti (3)	

TOTAL NILAI :

REKOMENDASI SKORING

YA

TIDAK

Jenis Permohonan : _____

Golongan Penerima Manfaat : a. Fakir Miskin b. Miskin c. Muallaf d. Orang Berhutang
e. Ibnu sabil f. Fisabilillah

Kelayakan Pemohon : a. Perlu Perhatian Khusus
b. Layak Dibantu
c. Tidak Layak Dibantu

Alasan surveyor : _____

Catatan surveyor _____

Pontianak, ____/____/2020

Tim Surveyor

HASIL ANALISIS PENGURUS

Rekomendasi Pengurus LAZISMU _____

Tanggal Rekomendasi ____/____/2020

Bentuk Bantuan a. Uang b. Barang

Sifat Bantuan a. Rutin b. Insidental

Tindak Lanjut a. Monitoring b. Tidak

Keterangan : Pontianak, ____/____/2020

1 200 - 245 : Perhatian Khusus
2 150-196 : Layak Dibantu
3 100-147 : Di Pertimbangkan
4 50 - 95 : Tidak Layak

Penanggung Jawab Program

Catatan : Semua keterangan tidak menjadi referensi jika yang bersangkutan berdusta.

12. Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pontianak Tahun 2019

**LAPORAN PENGELOLAAN ZAKAT
SEMESTER AKHIR
TAHUN 2019**



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
Kota Pontianak

SEKRETARIAT :

Jl. Nirbaya (Kota Baru) Pontianak Selatan

Pontianak - Kalimantan Barat

Telp. 0561 - 8182401

LAPORAN PENGUMPULAN ZIS

1 Januari - 31 Desember 2019

No	Nama	Jumlah
1	Perorangan	Rp 427.078.475
2	Instansi Pemerintahan	Rp 126.456.500
3	UPZ Masjid	Rp 1.545.253.471
Total Keseluruhan		Rp 2.098.788.446

No	Jenis Zakat	Jumlah
1	Zakat Maal	Rp 1.960.066.446
2	Infak/Shadaqah	Rp 138.722.000
3	Zakat Fitrah	Rp 3.763.235.000
Total Keseluruhan		Rp 5.862.023.446



LAPORAN KEUANGAN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSI SERTA PENDAYAGUNAAN

Oleh : Firman, S.Pd
Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

PENERIMAAN ZAKAT DARI INSTANSI/BADAN

Penerimaan ZIS mulai 1 Januari s/d 31 Desember 2019

No.	Muzaki	Zakat	Infaq	Jumlah
1	BANK KALBAR	Rp 100.000.000		Rp 100.000.000
2	Forum Kajian Fiqih Wanita	Rp 11.354.500		Rp 11.354.500
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK	Rp 8.900.000		Rp 8.900.000
4	Dinas DUKCAPIL	Rp 3.196.000	Rp 36.000	Rp 3.232.000
5	CV. Nilam Rekayasa	Rp 1.500.000		Rp 1.500.000
6	Pengajian Raudatunnisa	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
7	KELURAHAN SUNGAI BELIUNG		Rp 370.000	Rp 370.000
8	Oke Jack	Rp 100.000		Rp 100.000
TOTAL PENERIMAAN ZAKAT DAN INFAQ INSTANSI /BADAN		Rp 126.050.500	Rp 406.000	Rp 126.456.500

PENERIMAAN ZAKAT DARI KEMENAG KOTA PONTIANAK DAN UPZ MASJID SE- KOTA PONTIANAK

No.	Muzaki	Zakat	Infaq	Jumlah
1	KEMENAG KOTA PONTIANAK	Rp 316.834.011		Rp 316.834.011
2	Masjid Al Muhtadin UNTAN	Rp 79.990.500		Rp 79.990.500
3	Masjid Al Furqan	Rp 71.924.435		Rp 71.924.435
4	Masjid Al Muqarrabin	Rp 63.411.000		Rp 63.411.000
5	Masjid Ar Raudhah	Rp 54.325.000	Rp 3.000.000	Rp 57.325.000
6	Masjid Darul Muttaqien	Rp 51.042.500		Rp 51.042.500
7	Masjid Baiturrahmah	Rp 35.600.000	Rp 15.244.000	Rp 50.844.000
8	Masjid Al Hikmah	Rp 47.067.500		Rp 47.067.500
9	Masjid Al Akbar	Rp 41.600.000		Rp 41.600.000
10	Masjid Al Muhajirin	Rp 24.112.500	Rp 12.582.500	Rp 36.695.000
11	Masjid Syuhada	Rp 25.187.000	Rp 11.278.000	Rp 36.465.000
12	Masjid Saiful Islam	Rp 36.175.000		Rp 36.175.000
13	Masjid Sirajuddin	Rp 36.000.000		Rp 36.000.000
14	Masjid Nursalim	Rp 33.900.000		Rp 33.900.000
15	Masjid Al Mujahidin	Rp 11.710.000	Rp 19.388.000	Rp 31.098.000
16	Masjid Baiturrahim	Rp 29.069.500		Rp 29.069.500
17	Masjid Darussalam	Rp 27.065.000		Rp 27.065.000
18	Masjid Maulidiyah	Rp 25.905.000		Rp 25.905.000
19	Masjid Al Manar	Rp 19.875.000	Rp 3.827.500	Rp 23.702.500
20	Masjid Nurul Falah	Rp 18.150.000	Rp 5.288.000	Rp 23.438.000
21	Masjid Taqwa Mariana	Rp 23.350.000		Rp 23.350.000
22	Masjid Sirajul Islam	Rp 23.350.000		Rp 23.350.000
23	Masjid Al Mujahid	Rp 22.000.000		Rp 22.000.000
24	Masjid As Salam	Rp 21.000.000		Rp 21.000.000
25	Masjid Al Amin	Rp 21.000.000		Rp 21.000.000
26	Masjid Besar Islamiyah	Rp 20.000.000		Rp 20.000.000
27	Masjid As Sirath	Rp 9.330.000	Rp 8.650.000	Rp 17.980.000
28	Masjid Ainal Yaqin	Rp 11.537.500	Rp 5.742.500	Rp 17.280.000
29	Masjid Baitul Wustha	Rp 11.100.000	Rp 5.109.000	Rp 16.209.000
30	Masjid Hidayatullah Ramadhan	Rp 16.000.000		Rp 16.000.000
31	Masjid Shiratul Jannah Polresta Pontianak	Rp 10.000.000	Rp 5.393.500	Rp 15.393.500
32	Masjid Al Khairat	Rp 9.300.000	Rp 4.660.000	Rp 13.960.000
33	Masjid Baitul Makmur	Rp 9.760.000	Rp 2.970.000	Rp 12.730.000
34	Masjid Fastabiqul Khairat	Rp 6.610.000	Rp 5.645.000	Rp 12.255.000
35	Masjid Al Ikhwan	Rp 10.000.000		Rp 10.000.000
36	Masjid Nurul Jannah	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	Rp 10.000.000
37	Masjid Al Jihad	Rp 10.000.000		Rp 10.000.000
38	Masjid Nur Rahman	Rp 9.750.000		Rp 9.750.000
39	Masjid Nurul Iman	Rp 9.600.000		Rp 9.600.000
40	Masjid Baitul Iman	Rp 9.582.000		Rp 9.582.000
41	Masjid At Taqwa	Rp 9.300.000		Rp 9.300.000
42	Masjid Ilham	Rp 8.900.000		Rp 8.900.000

3	Masjid Al Mursalat	Rp 8.500.000		Rp 8.500.000
4	Masjid Nurul Ikhsan	Rp 5.200.000	Rp 3.069.000	Rp 8.269.000
5	Masjid Baiturrahim	Rp 5.500.000	Rp 2.407.500	Rp 7.907.500
6	Masjid Nurul Hamid	Rp 5.300.000	Rp 2.129.500	Rp 7.429.500
7	Masjid Al Mujtahidin	Rp 2.700.000	Rp 3.668.500	Rp 6.368.500
8	Masjid Jamiatush Shalihin	Rp 4.228.525	Rp 1.712.500	Rp 5.941.025
9	Masjid Raudhatul Jannah	Rp 575.000	Rp 4.968.500	Rp 5.543.500
10	Masjid Nurul Yaqin	Rp 4.380.000	Rp 747.000	Rp 5.127.000
11	Masjid Assalam	Rp 5.000.000		Rp 5.000.000
12	Masjid Agung Al Falah	Rp 4.928.000		Rp 4.928.000
13	Masjid Al Furqan	Rp 1.000.000	Rp 2.365.500	Rp 3.365.500
14	Surau An Nur	Rp 2.212.500	Rp 927.500	Rp 3.140.000
15	Masjid Al Mukminun	Rp 500.000		Rp 500.000
16	Masjid Al Mukhlisien	Rp 2.750.000		Rp 2.750.000
17	Masjid Nurul Jannah	Rp 2.610.000		Rp 2.610.000
18	Surau Raudathul Jannah	Rp 2.000.000		Rp 2.000.000
19	Masjid Nurul Iman	Rp 1.800.000		Rp 1.800.000
20	Masjid Al Ikhlas	Rp 220.000	Rp 1.542.500	Rp 1.762.500
21	Masjid Baburrahman	Rp 1.750.000		Rp 1.750.000
22	Masjid Jamiatul Iman	Rp 1.525.000		Rp 1.525.000
23	Masjid Az Zakiyah	Rp 1.500.000		Rp 1.500.000
24	Masjid Al Ikhlas	Rp 1.500.000		Rp 1.500.000
25	Masjid Miftahul Jannah	Rp 1.500.000		Rp 1.500.000
26	Surau As Sa'adah	Rp 1.500.000		Rp 1.500.000
27	Masjid Al Fajar	Rp 1.000.000		Rp 1.000.000
28	Masjid Taman Yasmin I	Rp 723.000		Rp 723.000
29	Masjid Lukman Al Hakim	Rp 685.000		Rp 685.000
30	Surau Mardhotillah	Rp 625.000		Rp 625.000
31	Masjid Al Abrar	Rp 462.000		Rp 462.000
32	Masjid Al Muttaqin	Rp 350.000		Rp 350.000
TOTAL PENERIMAAN ZAKAT DAN INFAQ		Rp 1.406.937.471	Rp 138.316.000	Rp 1.545.253.471
		1.545.253.471		

PENGEMBALIAN DANA 70% KE UPZ INTANSI

No	Nama UPZ Masjid/Intansi	Jumlah
1	UPZ KEMENAG KOTA PONTIANAK	Rp 221.783.807
	Jumlah	Rp 221.783.807

PENGEMBALIAN DANA 70% KE UPZ MASJID

No	Nama UPZ Masjid	Jumlah
1	UPZ Masjid Al Muhtadin UNTAN	Rp 55.993.350
2	UPZ Masjid Al Furqan	Rp 50.347.104
3	UPZ Masjid Al Muqarrabin	Rp 44.387.700
4	UPZ Masjid Ar Raudhah	Rp 40.127.500
5	UPZ Masjid Darul Muttaqien	Rp 35.729.750
6	UPZ Masjid Baiturrahmah	Rp 35.590.800
7	UPZ Masjid Al Hikmah	Rp 32.947.250
8	UPZ Masjid Al-Akbar	Rp 29.120.000
9	UPZ Masjid Syuhada	Rp 25.525.500
10	UPZ Masjid Saifu: Islam	Rp 25.322.500
11	UPZ Masjid Al Muhajirin	Rp 25.686.500
12	UPZ Masjid Sirajuddin	Rp 25.200.000
13	UPZ Masjid Nursalim	Rp 23.730.000
14	UPZ Masjid Al Mujahidin	Rp 21.768.600
15	UPZ Masjid Baiturrahim	Rp 20.348.650
16	UPZ Masjid Darussalam	Rp 18.945.500
17	UPZ Masjid Maulidiyah	Rp 18.133.500
18	UPZ Masjid Al Manar	Rp 16.591.750
19	UPZ Masjid Taqwa Mariana	Rp 16.345.000
20	UPZ Masjid Sirajul Islam	Rp 16.345.000
21	UPZ Masjid Nurul Falah	Rp 16.406.600
22	UPZ Masjid Al Mujahid	Rp 15.400.000
23	UPZ Masjid As Salam	Rp 14.700.000
24	UPZ Masjid Al Amin	Rp 14.700.000
25	UPZ Masjid Besar Islamiyah	Rp 14.000.000
26	UPZ Masjid As Sirath	Rp 12.586.000
27	UPZ Masjid Ainal Yaqin	Rp 12.096.000
28	UPZ Masjid Baitul Wustha	Rp 11.346.300
29	UPZ Masjid Hidayatullah Ramadhan	Rp 11.200.000
30	UPZ Masjid Shiratul Jannah Polresta Ptk	Rp 10.775.450
31	UPZ Masjid Al - Khairat	Rp 9.772.000
32	UPZ Masjid Baitul Makmur	Rp 8.911.000
33	UPZ Masjid Fastabiqul Khairat	Rp 8.578.500
34	UPZ Masjid Al-Ihkwan	Rp 7.000.000
35	UPZ Masjid Nurul Jannah	Rp 7.000.000
36	UPZ Masjid Al Jihad	Rp 7.000.000
37	UPZ Masjid Nurul Iman	Rp 6.720.000
38	UPZ Masjid Nur Rahman	Rp 6.825.000
39	UPZ Masjid Ilham	Rp 6.230.000
40	UPZ Masjid At Taqwa	Rp 6.510.000
41	UPZ Masjid Baitul Iman	Rp 6.707.400
42	UPZ Masjid Al Mursalat	Rp 5.950.000
43	UPZ Masjid Nurul Ikhsan	Rp 5.788.300
44	UPZ Masjid Baiturrahim	Rp 5.535.250
45	UPZ Masjid Nurul Hamid	Rp 5.200.650
46	UPZ Masjid Al Mujtahidin	Rp 4.457.950
47	UPZ Masjid Jamiatush Shalihin	Rp 4.158.717
48	UPZ Masjid Raudhatul Jannah	Rp 3.880.450
49	UPZ Masjid Nurul Yaqin	Rp 3.588.900
50	UPZ Masjid Assalam	Rp 3.500.000
51	UPZ Masjid Agung Al Falah	Rp 3.449.600
52	UPZ Masjid Al Furqan	Rp 2.355.850
53	UPZ Surau An Nur	Rp 2.198.000

54	UPZ Masjid Al Mukhlisien	Rp	1.925.000
55	UPZ Masjid Nurul Jannah	Rp	1.827.000
56	UPZ Surau Raudathul Jannah	Rp	1.400.000
57	UPZ Masjid Nurul Iman	Rp	1.260.000
58	UPZ Masjid Al Mukminun	Rp	1.250.000
59	UPZ Masjid Al Ikhlas	Rp	1.233.750
60	UPZ Masjid Baburrahman	Rp	1.225.000
61	UPZ Masjid Jamiatul Iman	Rp	1.067.500
62	UPZ Masjid Az Zakiyah	Rp	1.050.000
63	UPZ Masjid Al Ikhlas	Rp	1.050.000
64	UPZ Masjid Miftahul Jannah	Rp	1.050.000
65	UPZ Surau As Sa'dah	Rp	1.050.000
66	UPZ AL-FAJAR	Rp	700.000
67	UPZ Masjid Taman Yasmin 1	Rp	506.100
68	UPZ Masjid Lukman Al Hakim	Rp	479.500
69	UPZ Surau Mardhotillah	Rp	437.500
70	UPZ Masjid Al Abrar	Rp	323.400
71	UPZ Masjid Al Muttaqin	Rp	245.000
	Jumlah	Rp	860.793.621

PENDISTRIBUSIAAN & PENDAYAGUNAAN 2019				
Asnaf	No	Mustahik	Program	Jumlah
	1	Herlina	PENDIDIKAN	Rp 300.000
	2	Putri Siti Khajar	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	3	Kayla Rahmah	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	4	Muhammad Rafly	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	5	Hazzah	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	6	Kaila	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	7	M Irfan Harith	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	8	Syairi Rizky Alidrus	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	9	Pang Ans P	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	10	Yani Bacok	PENDIDIKAN	Rp 375.000
	11	Queen zha Amora Helmi	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	12	Reyhan Pindra A	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	13	Miftahul Jannah	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	14	Azriel	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	15	Dea Novita	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	16	Kayla Oktavira	PENDIDIKAN	Rp 600.000
	17	Ahmad Nurdin	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	18	Maya Shofa Sulaiman	PENDIDIKAN	Rp 600.000
	19	Duan Ayu Lestari Bahari	PENDIDIKAN	Rp 600.000
	20	Syarif Abellando	PENDIDIKAN	Rp 600.000
	21	Farel	PENDIDIKAN	Rp 600.000
	22	Muhammad Hanu/M. Riski	PENDIDIKAN	Rp 750.000
	23	Muhammad Fauzan	PENDIDIKAN	Rp 600.000
	24	Soraya	PENDIDIKAN	Rp 600.000
	25	Abdul Saif	PENDIDIKAN	Rp 600.000
	26	M. Riduan	PENDIDIKAN	Rp 300.000
	27	Hendra Fadlan	PENDIDIKAN	Rp 600.000
	28	Adina	PENDIDIKAN	Rp 600.000
	29	Uraw Andri Sheva	PENDIDIKAN	Rp 600.000
	30	M. Alif Kevin	PENDIDIKAN	Rp 600.000
	31	Aldi Rahman	PENDIDIKAN	Rp 600.000
	32	Ririn Safira	PENDIDIKAN	Rp 1.000.000
	33	Gilang Putra Attalik	PENDIDIKAN	Rp 850.000
	34	Siti Ramlah	PENDIDIKAN	Rp 800.000
	35	Darmawansyah	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	36	Umm Arya Audia	PENDIDIKAN	Rp 800.000
	37	Masye	PENDIDIKAN	Rp 800.000
	38	Sulaiman Efendy	PENDIDIKAN	Rp 1.000.000
	39	M. Mufid Eilman Ananda	PENDIDIKAN	Rp 600.000
	40	Wisnu Rizki Syahbandi	PENDIDIKAN	Rp 800.000
	41	Tika Puspitasari	PENDIDIKAN	Rp 800.000
	42	Nadia	PENDIDIKAN	Rp 554.000
	43	M. Saleh	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	44	M. Raihan Fahrozi	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	45	Roni	PENDIDIKAN	Rp 800.000
	46	Yayuk Sapita Putri	PENDIDIKAN	Rp 1.000.000
	47	Nuraini	EKONOMI	Rp 1.500.000
	48	Juliana	EKONOMI	Rp 2.250.000
	49	M. Khairil Akhyar	EKONOMI	Rp 1.000.000
	50	Fatimah	EKONOMI	Rp 2.200.000
	51	Sri Rezeki	EKONOMI	Rp 2.500.000
	52	Ahmaddin Nawawi	EKONOMI	Rp 5.900.000
	53	Sumarji	EKONOMI	Rp 1.000.000
	54	Farida	EKONOMI	Rp 5.000.000
	55	Rajali	EKONOMI	Rp 5.000.000
	56	Sulaiman Kadri	EKONOMI	Rp 5.000.000
	57	Hamidah	EKONOMI	Rp 5.000.000
	58	Merry Yustiana	EKONOMI	Rp 5.000.000
	59	Sotriantoro	EKONOMI	Rp 5.000.000
	60	Chanika Fitria	EKONOMI	Rp 5.000.000
	61	E. Ramli	EKONOMI	Rp 5.000.000
	62	Tri Rama Syawaldi	EKONOMI	Rp 5.000.000
	63	Rini Astuti	EKONOMI	Rp 5.000.000
	64	Rizki Zarkash	EKONOMI	Rp 1.000.000
	65	Haliyah	EKONOMI	Rp 500.000
	66	Maryana	EKONOMI	Rp 600.000
	67	Zulfa	EKONOMI	Rp 600.000
	68	Syairudin	EKONOMI	Rp 400.000
	69	Idah	EKONOMI	Rp 600.000
	70	Jainab piyah	EKONOMI	Rp 800.000
	71	Tri Aprilia M	EKONOMI	Rp 500.000
	72	Sukarno	EKONOMI	Rp 500.000
	73	Nurhairani	EKONOMI	Rp 800.000
	74	Safiah	EKONOMI	Rp 500.000
	75	SYF. Ami Ismail	EKONOMI	Rp 600.000
	76	Fauziah	EKONOMI	Rp 600.000
	77	Ubaiyah	EKONOMI	Rp 600.000
	78	Azzah	EKONOMI	Rp 500.000
	79	Zaenal Mustofa	EKONOMI	Rp 600.000
	80	Syarifah Fatimah	EKONOMI	Rp 500.000
	81	Yuni	EKONOMI	Rp 350.000
	82	Rusningsih	EKONOMI	Rp 300.000
	83	Elisiana	EKONOMI	Rp 300.000
	84	Miriam Jailani	EKONOMI	Rp 300.000
	85	Yuliana	EKONOMI	Rp 350.000
	86	Gusri	EKONOMI	Rp 350.000

Fakir
Miskin
55,9%

87	Nubhayati	EKONOMI	Rp	500.000
88	Nova Alfian	EKONOMI	Rp	500.000
89	Abdul Amid Arif	EKONOMI	Rp	500.000
90	Yushak	EKONOMI	Rp	500.000
91	Indra Gumawan	EKONOMI	Rp	500.000
92	Miyah Wahyudin Kalake	EKONOMI	Rp	500.000
93	Ika Marduningsih	EKONOMI	Rp	500.000
94	Haliyah S	EKONOMI	Rp	500.000
95	Kamran	EKONOMI	Rp	500.000
96	Prayuda Anninda	EKONOMI	Rp	250.000
97	Budianto	EKONOMI	Rp	1.000.000
98	Yayasari Ar-Ridho	KEMANUSIAAN	Rp	5.000.000
99	Bensalamun	KEMANUSIAAN	Rp	1.000.000
100	Soelastri	KESEHATAN	Rp	500.000
101	Ir. Sucipto Budi Utomo	KESEHATAN	Rp	600.000
102	Jackson SH Pasaribu	KESEHATAN	Rp	500.000
103	Iskandar	KESEHATAN	Rp	500.000
104	Zahara	KESEHATAN	Rp	500.000
105	Maryam Ismail	KESEHATAN	Rp	300.000
106	Yulia Hasanah	KESEHATAN	Rp	400.000
107	Nona Masnah	KESEHATAN	Rp	500.000
108	Syarif Amran	KESEHATAN	Rp	500.000
109	Fitriyanti	KESEHATAN	Rp	500.000
110	Fatimah	KESEHATAN	Rp	650.000
111	Uray Muhammad Irfan	KESEHATAN	Rp	2.000.000
112	M. Bilal Rabbah Aldilah	KESEHATAN	Rp	1.000.000
113	Nur Hini Fadhliah	KESEHATAN	Rp	1.000.000
114	M. Risky Annur Hidayatullah	KESEHATAN	Rp	1.500.000
115	Chandra	KESEHATAN	Rp	1.961.500
116	Anang Sunarto	KESEHATAN	Rp	500.000
117	Rini Apriyani	KESEHATAN	Rp	1.500.000
118	Adi Markiso	KESEHATAN	Rp	500.000
119	Saparudin	KESEHATAN	Rp	500.000
120	M. Ika Muallim	KESEHATAN	Rp	650.000
121	Sabli	KESEHATAN	Rp	500.000
122	Yohana	KESEHATAN	Rp	500.000
123	Ermansyah	KESEHATAN	Rp	500.000
124	Yeni Pranita	KESEHATAN	Rp	1.500.000
125	Aza Zahira Wiradhani	KESEHATAN	Rp	9.300.000
126	Layannan Aktif Baznas	KEMANUSIAAN	Rp	146.690.500
		JUMLAH	Rp	146.690.500
		DAKWAH DAN ADVOKASI		
AMILIN 0,0%	1	Hak Amil Baznas Kota Pontianak		
		JUMLAH		
	1	Erina Valentina	PENDIDIKAN	Rp 400.000
	2	Candra Putra	KEMANUSIAAN	Rp 500.000
	3	Phang Bun Len / Harry Wijaya Pratama	PENDIDIKAN	Rp 2.000.000
	4	Lidiyawati	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp 300.000
	5	Agustinus W	KEMANUSIAAN	Rp 1.000.000
	6	Anis Marsellah	KEMANUSIAAN	Rp 500.000
	7	Gusari	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp 350.000
	8	Eduar Dus Ewald, S. Sos	KEMANUSIAAN	Rp 500.000
		JUMLAH	Rp	5.530.000
	1			
		JUMLAH		
	1	Maryam	KESEHATAN	Rp 700.000
	2	Rona Pelangi	KESEHATAN	Rp 800.000
	3	Gusti Maharudin	KEMANUSIAAN	Rp 500.000
	4	Sarinah S	KEMANUSIAAN	Rp 500.000
	5	SYF. Suryanika	PENDIDIKAN	Rp 918.000
	6	Dikan	KESEHATAN	Rp 1.000.000
	7	Abdul Rozak	KEMANUSIAAN	Rp 1.500.000
	8	Norita Ramlan	KEMANUSIAAN	Rp 300.000
	9	Mardiah	KESEHATAN	Rp 1.818.000
	10	Maryam	KESEHATAN	Rp 700.000
	11	M. Daniel	KESEHATAN	Rp 500.000
	12	Iswan	KEMANUSIAAN	Rp 370.000
	13	Hana Manudea	KEMANUSIAAN	Rp 1.000.000
	14	Abdul Razak	KESEHATAN	Rp 1.500.000
	15	Sianet	KESEHATAN	Rp 906.000
	16	Haliyah	KEMANUSIAAN	Rp 600.000
	17	Ma'sum	PENDIDIKAN	Rp 1.500.000
	18	Che Siti Sharifah Fatimah	PENDIDIKAN	Rp 500.000
	19	Supendi	KESEHATAN	Rp 612.000
	20	Rona Pelangi Sutra	KESEHATAN	Rp 2.000.000
	21	Zahwa Sabrina	KESEHATAN	Rp 5.000.000
	22	Helma	KESEHATAN	Rp 300.000
	23	Nurjanah	KEMANUSIAAN	Rp 350.000
	24	Bella Ananda	PENDIDIKAN	Rp 500.000
		JUMLAH	Rp	24.374.000
	1	Ika Pebriani	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp 2.000.000
	2	Firmen Taufiq	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp 5.150.000
	3	Rusdi Saska	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp 1.000.000
	4	Iskandar Zulkarnain	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp 2.000.000
	5	Nashrullah	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp 3.000.000
	6	Engkos Kosasi	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp 750.000
	7	H. Harun Bin Yatim	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp 500.000
	8	Zulkarnain	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp 1.000.000
	9	Sri Restu	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp 700.000

AMILIN 0,0%

Muallaf 2,1%

Ghorimin 9,3%

Fisabilillah
31,8%

10	Jamalah A Rani	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	700.000
11	Suhaimi	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	700.000
12	Asnah	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	700.000
13	Nursiah	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	700.000
14	Infan Pratiwi Khairunnisa	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	700.000
15	Nadhyia Ulya Rahmatika	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	700.000
16	Anasta Triyana	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	700.000
17	Nurmalia	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	700.000
18	Salimah	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	700.000
19	Fatimah	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	700.000
20	Rosinawati	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	700.000
21	Siti Nurbaya	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	700.000
22	Haniah	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	700.000
23	Asih Rosilawati	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	700.000
24	Evitriani	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	400.000
25	Juliana	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	400.000
26	Djariah	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	400.000
27	Masjid Nur Rahman	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	1.000.000
28	Masjid Jamiatul Muslimin	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	1.500.000
29	Masjid Nurul Hasanah	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	1.500.000
30	Yayasan Bina 45	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	3.000.000
31	Ponpes Tahfiz Raudatussalam	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	2.000.000
32	Ponpes Matlaul Anwar	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	3.500.000
33	Majlis Taklim Fiqih Wanita	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	5.000.000
34	Aisyiyah	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	1.500.000
35	Nurul Hamid Fajri	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	1.000.000
36	Yayasan Al-Fatonah	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	5.000.000
37	Ponpes Al-Qur'an Nurul Muhsinin	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	2.000.000
38	Dewan Dakwah Kota Pontianak	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	1.500.000
39	Madrasah Diniyah Saiful Iman	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	1.500.000
40	Ar-Raudhatul Islamiyah	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	1.500.000
41	MI Tarbiyatul Athfal	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	600.000
42	TPQ Al-Husna	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	1.500.000
43	PAUD SEHATI	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	2.500.000
44	Darul Muttaqien	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	1.400.000
45	Raudhatul Athfal Taman Ceria	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	1.200.000
46	TPA Muhajirin	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	1.200.000
47	TPA At-Taqwa	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	800.000
48	TPA Raudhatul Babussalam	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	2.000.000
49	TPA Al-Muhajirin	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	1.000.000
50	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	3.000.000
51	Konferensi Pembina Muallaf Borneo	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	3.000.000
52	Palitia Konferensi Muallaf Borneo	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	1.500.000
53	MIS Nahlatul Ulama 2	DAKWAH DAN ADVOKASI	Rp	1.500.000
		JUMLAH	Rp	83.600.000
	1 Adam Ali	KEMANUSIAAN	Rp	100.000
	2 Jusca Dirja	KEMANUSIAAN	Rp	300.000
	3 Herkulanus Dindit	KEMANUSIAAN	Rp	100.000
	4 Mohammad Edy Salim	KEMANUSIAAN	Rp	600.000
	5 Iman Budi Kusuma	KEMANUSIAAN	Rp	500.000
	6 Ramil Assyad Siregar	KEMANUSIAAN	Rp	300.000
	7 Anugerah Anikah Putri	PENDIDIKAN	Rp	500.000
		JUMLAH	Rp	2.400.000
100%		JUMLAH	Rp	262.614.500

Ibnu Sabil
0,9%

PENYALURAN DANA ZAKAT
Berdasarkan Tutup Buku tanggal 31 Desember 2019

A. ZAKAT MAAL

TAHUN	ASNAF	DALAM PERSEN	JUMLAH UANG	PER PROGRAM	
				PER PROGRAM	JUMLAH
2019	FAKIR MISKIN	55,90%	Rp 146.690.500	Program Pendidikan 46 Orang	Rp 27.029.000
				Program Ekonomi 51 Orang	Rp 83.500.000
				Program Kesehatan 26 Orang	Rp 20.561.500
				Program Kemanusiaan Lembaga dan Layanan Aktif BAZNAS	Rp 15.300.000
	AMILIN	0,00%	Rp -	Hak Amil BAZNAS Kota Pontianak	Rp -
				Program Pendidikan 2 Orang	Rp 2.400.000
	MUALLAF	2,10%	Rp 5.550.000	Program Kemanusiaan 4 Orang	Rp 2.500.000
				Program Dakwah dan Advokasi 2 Orang	Rp 650.000
	RIQOB	0%	Rp -		Rp -
	GHORIMIN	9,30%	Rp 24.374.000	Program Kesehatan 11 Orang	Rp 15.536.000
				Program Kemanusiaan 8 Orang	Rp 5.120.000
				Program Pendidikan 5 Orang	Rp 3.718.000
	FISSABILILLAH	31,80%	Rp 83.600.000	Program Dakwah dan Advokasi Perorangan 26 Orang	Rp 27.400.000
				Program Dakwah dan Advokasi Masjid 4 Buah	Rp 6.500.000
				Program Dakwah dan Advokasi Pondok Pesantren 3 Buah	Rp 10.500.000
				Program Dakwah dan Advokasi Yayasan 2 Buah	Rp 8.000.000
				Program Dakwah dan Advokasi Lembaga Pendidikan (TK, SD, MI, MIS, TPA, TPQ) 12 Buah	Rp 15.700.000
Program Dakwah dan Advokasi Lembaga Lainnya 6 Buah				Rp 15.500.000	
IBNU SABIL	0,90%	Rp 2.400.000	Program Kemanusiaan 6 Orang	Rp 1.900.000	
			Program Pendidikan 1 Orang	Rp 500.000	
7 Asnaf	100%		TOTAL PENYALURAN ZAKAT MAAL	Rp 262.614.500	

262.314.800

B. ZAKAT FITRAH

TAHUN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
2019	Rp 3.763.235.000	Disalurkan langsung oleh UPZ Masjid se-Kota Pontianak sebelum sholat Idul Fitri 1440 H



13. Laporan Keuangan LAZISMU Kalimantan Barat Tahun 2019

**FORMAT
LAPORAN
LAZISMU 2019**



Nama Lembaga : **LAZISMU KALBAR**
 Perwakilan/Kab/Kota : **Provinsi Kalimantan Barat**
 Alamat Lengkap : Jl. Ahmad Yani (Lembaga Pendidikan SD Muhammadiyah 2 dan SMP Muhammadiyah 1 Pontianak)
 No Telpn : 081258001238
 E-mail : lazismuhkalbar@gmail.com

A. Jumlah Pegawai(Amil)

No	Bidang	Jumlah Pegawai		Status Pegawai	
		L	P	Tetap	Kontrak
1	Pengumpulan	√			√
2	Pendistribusian		√		√
3	Pendayagunaan				
4	Adm dan Keuangan		√		√
5	Lain-lain				
Total		1	2		3

B. Badan Pengurus

No	Nama	Jabatan	Alamat	No Tlp/HP	Emai I
1	Ismail Syailillah, S. E.	Ketua	SMP Muhammadiyah 1	081257428289	ismailsyailillah4@gmail.com
2	Sulaiman , S. Sos. I.	Wakil Ketua	Pal lima Pontianak	081350029292	sulaiman.hafattah070@gmail.com
3	H. Junaidi, S. E.	Wakil Ketua	Sungai Raya, Pontianak	081257465778	
4	Eneng Nuraeni , S. Pd.	Wakil Ketua	SMP Muhammadiyah 1	081952685363	cahayamata.maret@gmail.com
5	Ariansyah, S.Pd. I	Sekretaris	SDM 2	081352111314	ariansyahusman@gmail.com
6	Selamet Detriyanto, A.Ma.	Wakil Sekretaris	SMP Muhammadiyah 1	085345041385	detryanto6@gmail.com
7	H. Dedek Muzamil, S. Pd.	Anggota			
8	Yovi Suprianti G, S.Pd.	Anggota	SMP Muhammadiyah 1	081345577230	yovi_sapriantig@gmail.com
9	Hj. Syarifah Norani, S.Pd.	Anggota	SDN 34	081345726343	
10	Jumiran	Anggota	Majelis Dikdasmen	0811575401	
11	Lasono, S. E.	Anggota	UMP	081256492881	
12	Azli, S. E.	Anggota	Akbid Aisyiyah Potk.	0815751143311	
13	Fitrianti Rezeki, S. E.	Anggota	STIK Muhammadiyah	0815750097478	

C. Badan Pelaksana


No	Nama	Jabatan	Alamat	No Tlp/HP	Emai
----	------	---------	--------	-----------	------

					1
1	Suhartini Sastro Diono , S. E	Fundraising	Jl. Karya	081256058866	sastrodiono_11@gmail.com
2	Abdus Ismail Syailillah, S. Kom. I.	Fundraising	Dusun Karya Usaha	085750284358	Ismail_Syailillahabdu1121988@yahoo.com
3	Agustina, S. E. I.	Admin Keu.	Tanjung Raya, Potk	081345551513	lawar_017@yahoo.com

D Jumlah Penghimpunan



Tahun	Penghimpunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Jan-19	Rp 109,793,209.00	Rp 52,257,036.00	48%
Feb-19	Rp 71,837,263.00	Rp (37,955,946.00)	-53%
Mar-19	Rp 40,442,485.00	Rp (31,394,778.00)	-78%
Apr-19	Rp 63,219,916.00	Rp 22,777,431.00	36%
May-19	Rp 180,285,116.00	Rp 117,065,200.00	65%
Jun-19	Rp 72,745,950.00	Rp (107,539,166.00)	-148%
Jul-19	Rp 89,216,640.00	Rp 16,470,690.00	18%
Aug-19	Rp 72,173,237.00	Rp (17,043,403.00)	-24%
Sep-19	Rp 68,520,658.00	Rp (3,652,579.00)	-5%
Oct-19	Rp 52,209,187.00	Rp (16,311,471.00)	-31%
Nov-19	Rp 81,540,128.00	Rp 29,330,941.00	36%
Dec-19	Rp 44,443,711.00	Rp (37,096,417.00)	-83%
TOTAL	Rp 946,427,500.00		



Pendistribusian dan Pendayagunaan Berdasarkan Program

Tahun	Pendistribusian		(%)	Pendayagunaan		(%)
Jan-19	Pendidikan	Rp 9,544,500.00	9%	Pendidikan	Rp 4,000,000.00	4%
	Ekonomi	Rp 3,506,000.00	3%	Ekonomi	Rp 7,750,000.00	7%
	Sosial	Rp 40,479,443.00	37%	Sosial	Rp -	0%
	Dakwah	Rp 62,895,449.00	57%	Dakwah	Rp -	0%
	Oprasional	Rp 7,037,500.00	6%	Inventaris	Rp 1,300,000.00	1%
	Kesehatan	Rp 6,000,000.00	5%	Lainnya	Rp -	
	Perdin	Rp 8,480,133.00	8%			
Total	Rp 137,943,025.00	126%		Rp 13,050,000.00	12%	
Feb-19	Pendidikan	Rp 12,935,000.00	18%	Pendidikan	Rp 4,000,000.00	6%
	Ekonomi	Rp 5,900,000.00	8%	Ekonomi		0%
	Sosial	Rp 14,458,077.00	20%	Sosial	Rp -	0%
	Dakwah	Rp 7,400,000.00	10%	Dakwah	Rp -	0%
	Oprasional	Rp 7,021,500.00	10%	Inventaris	Rp -	0%
	Pemasyarakatan Ziswaf	Rp -	0%			
	Kesehatan	Rp 6,000,000.00	8.4%			
Kemanusiaan	Rp -	0%				
Total	Rp 53,714,577.00	66%		Rp 4,000,000.00	6%	
Mar-19	Pendidikan	Rp 10,175,000.00	25%	Pendidikan	Rp 4,000,000.00	10%
	Ekonomi	Rp -	0%	Ekonomi	Rp 10,647,600.00	26%
	Sosial	Rp 20,562,200.00	51%	Sosial	Rp -	0%
	Dakwah	Rp 4,263,900.00	11%	Dakwah	Rp -	0%
	Oprasional	Rp 7,661,700.00	19%	Pelatihan	Rp -	0%
	Kesehatan	Rp 500,000.00	1%	Inventaris	Rp -	0%
	Inventaris	Rp 845,000.00	2%			
Total	Rp 44,007,800.00	105%		Rp 14,647,600.00	36%	
Apr-19	Pendidikan	Rp 13,475,000.00	21%	Pendidikan	Rp 24,006,500.00	38%
	Ekonomi	Rp 1,000,000.00	2%	Ekonomi	Rp 2,500,000.00	4%
	Sosial	Rp 5,075,000.00	8%	Sosial	Rp -	0%
	Dakwah	Rp 9,414,500.00	15%	Dakwah	Rp -	0%
	Oprasional	Rp 6,839,000.00	11%	Inventaris	Rp 750,000.00	1%
	Kesehatan	Rp 5,313,000.00	8%			
	Lain-lain		0%			
Total	Rp 41,116,500.00	65%		Rp 27,256,500.00	43%	
May-19	Pendidikan	Rp 8,675,000.00	5%	Pendidikan	Rp 4,000,000.00	2%
	Ekonomi	Rp -	0%	Ekonomi	Rp 2,500,000.00	1%
	Sosial	Rp 58,471,030.00	32%	Sosial	Rp -	0%
	Dakwah	Rp 1,500,000.00	1%	Dakwah	Rp -	0%

	Oprasional	Rp 11,401,800.00	6%	Inventaris	Rp -	0%
	Kesehatan	Rp 1,800,000.00	1%			
	Pemasyarakatan Ziswaf	Rp -	0%			
Total		Rp 81,847,830.00	45%		Rp 6,500,000.00	4%
Jun-19	Pendidikan	Rp 1,500,000.00	2%	Pendidikan		0%
	Ekonomi	Rp -	0%	Ekonomi		0%
	Sosial	Rp 11,089,900.00	15%	Sosial		0%
	Dakwah	Rp 4,168,000.00	6%	Dakwah		0%
	Oprasional	Rp -	0%	Inventaris		0%
	Pemasyarakatan Ziswaf	Rp -	0%			
	Kesehatan	Rp 1,500,000.00	2%			
	Kemanusiaan	Rp -	0%			
Total		Rp 18,257,900.00	25%		Rp -	0%
Jul-19	Pendidikan	Rp 17,081,900.00	19%	Pendidikan	Rp 16,000,000.00	18%
	Ekonomi	Rp -	0%	Ekonomi		0%
	Sosial	Rp 13,807,500.00	15%	Sosial		0%
	Dakwah	Rp 4,513,700.00	5%	Dakwah		0%
	Oprasional	Rp 7,614,550.00	9%	Inventaris		0%
	Sekret		0%	Lainnya?		0%
	Perdin		0%			
	Kesehatan	Rp 4,500,000.00	5%			
Total		Rp 47,517,650.00	53%		Rp 16,000,000.00	18%
Aug-19	Pendidikan	Rp 10,175,000.00	14%	Pendidikan	Rp 8,000,000.00	11%
	Ekonomi	Rp 2,500,000.00	3%	Ekonomi	Rp 1,000,000.00	1%
	Sosial	Rp 50,405,000.00	70%	Sosial		0%
	Dakwah	Rp 7,210,000.00	10%	Dakwah		0%
	Oprasional	Rp 13,632,200.00	19%	Inventaris	Rp 4,510,000.00	6%
	Sekret		0%	Lainnya?		0%
	Kemanusiaan		0%			
	Kesehatan	Rp 2,000,000.00	3%			
Total		Rp 85,922,200.00	119%		Rp 13,510,000.00	19%
Sep-19	Pendidikan	Rp 12,325,000.00	18%	Pendidikan	Rp 4,000,000.00	6%
	Ekonomi		0%	Ekonomi		0%
	Sosial	Rp 5,687,200.00	8%	Sosial		0%
	Dakwah	Rp 8,433,400.00	12%	Dakwah		0%
	Oprasional	Rp 7,127,100.00	10%	Inventaris		0%
	Perdin		0%	Lainnya?		0%
	Kemanusiaan	Rp 19,300,000.00	28%			
	Kesehatan	Rp 3,500,000.00	5%			
Total		Rp 56,372,700.00	82%		Rp 4,000,000.00	6%
	Pendidikan	Rp 10,225,000.00	20%	Pendidikan	Rp 4,000,000.00	8%
	Ekonomi	Rp 2,500,000.00	5%	Ekonomi	Rp 2,500,000.00	5%

Oct-19	Sosial	Rp	21,313,998.00	41%	Sosial		0%	
	Dakwah	Rp	3,800,000.00	7%	Dakwah		0%	
	Oprasional	Rp	8,238,209.00	16%	Inventaris		0%	
	SDM	Rp	12,192,100.00	23%	Lainnya?		0%	
	Perdin	Rp	4,161,400.00	8%				
	Kesehatan	Rp	5,500,000.00	11%				
Total		Rp	67,930,707.00	130%		Rp	6,500,000.00	12%
Nov-19	Pendidikan	Rp	14,164,000.00	17%	Pendidikan		0%	
	Ekonomi	Rp	2,500,000.00	3%	Ekonomi		0%	
	Sosial	Rp	24,664,000.00	30%	Sosial		0%	
	Dakwah	Rp	2,000,000.00	2%	Dakwah		0%	
	Oprasional	Rp	9,231,878.00	11%	Inventaris		0%	
	Perdin	Rp	3,091,622.00	4%	Lainnya?		0%	
	Inventaris	Rp	9,000,000.00	11%				
	Kesehatan	Rp	14,830,100.00	18%				
Total		Rp	79,481,600.00	97%		Rp	-	0%
Dec-19	Pendidikan	Rp	11,225,000.00	25%	Pendidikan		0%	
	Ekonomi	Rp	2,500,000.00	6%	Ekonomi		0%	
	Sosial	Rp	45,871,200.00	103%	Sosial		0%	
	Dakwah	Rp	1,650,000.00	4%	Dakwah		0%	
	Oprasional	Rp	7,000,000.00	16%	Inventaris		0%	
	Perdin	Rp	31,164,952.00	70%	Lainnya?		0%	
	Bencana	Rp	5,322,200.00	12%				
	Kesehatan	Rp	4,500,000.00	10%				
	Total		Rp	109,233,352.00	246%		Rp	-

Pendistribusian dan Pendayagunaan Berdasarkan Asnaf

Tahun	Pendistribusian			(%)	Pendayagunaan			(%)
Jan-19	Fakir		0	0%	Fakir		0	0%
	Miskin		187	36%	Miskin		10	100%
	Amil		6	1%	Amil		0	0%
	Muallaf		200	39%	Muallaf		0	0%
	Riqob		0	0%	Riqob		0	0%
	Ghorim		0	0%	Ghorim		0	0%
	Fisabilillah		104	20%	Fisabilillah		0	0%
	Ibnu Sabil		20	4%	Ibnu Sabil		0	0%
Total		517	100%		10	100%		
Feb-19	Fakir		0	0%	Fakir		0	0%
	Miskin		128	65%	Miskin		12	0%
	Amil		6	3%	Amil		0	0%
	Muallaf		2	1%	Muallaf		0	0%
	Riqob		0	0%	Riqob		0	0%
	Ghorim		0	0%	Ghorim		0	0%

	Fisabilillah	33	17%	Fisabilillah	0	0%
	Ibnu Sabil	27	14%	Ibnu Sabil	0	0%
Total		196	100%		12	0%
Mar-19	Fakir	0	0%	Fakir	0	0%
	Miskin	21	11%	Miskin	13	0%
	Amil	6	3%	Amil	0	0%
	Muallaf	2	1%	Muallaf		0%
	Riqob	0	0%	Riqob	0	0%
	Ghorim	0	0%	Ghorim	0	0%
	Fisabilillah	147	76%	Fisabilillah	0	0%
	Ibnu Sabil	18	9%	Ibnu Sabil	0	0%
Total		194	100%		13	0%
Apr-19	Fakir	0	0%	Fakir	0	0%
	Miskin	57	35%	Miskin	2	0%
	Amil	6	4%	Amil	0	0%
	Muallaf	20	12%	Muallaf	0	0%
	Riqob	0	0%	Riqob	0	0%
	Ghorim	0	0%	Ghorim	0	0%
	Fisabilillah	40	24%	Fisabilillah	0	0%
	Ibnu Sabil	42	25%	Ibnu Sabil	0	0%
Total		165	100%		2	0%
May-19	Fakir	0	0%	Fakir	0	0%
	Miskin	482	90%	Miskin	1	0%
	Amil	6	1%	Amil	0	0%
	Muallaf	1	0%	Muallaf	0	0%
	Riqob	0	0%	Riqob	0	0%
	Ghorim	0	0%	Ghorim	0	0%
	Fisabilillah	33	6%	Fisabilillah	0	0%
	Ibnu Sabil	16	3%	Ibnu Sabil	0	0%
Total		538	100%		1	0%
Jun-19	Fakir	0	0%	Fakir	0	0%
	Miskin	198	93%	Miskin	1	0%
	Amil	0	0%	Amil	0	0%
	Muallaf	15	7%	Muallaf	0	0%
	Riqob	0	0%	Riqob	0	0%
	Ghorim	0	0%	Ghorim	0	0%
	Fisabilillah	0	0%	Fisabilillah	0	0%
	Ibnu Sabil	1	0%	Ibnu Sabil	0	0%
Total		214	100%		1	0%
Jul-19	Fakir	0	0%	Fakir	0	#DIV/0!
	Miskin	28	30%	Miskin	0	#DIV/0!
	Amil	6	7%	Amil	0	#DIV/0!
	Muallaf	8	9%	Muallaf	0	#DIV/0!
	Riqob	0	0%	Riqob	0	#DIV/0!
	Ghorim	0	0%	Ghorim	0	#DIV/0!
	Fisabilillah	22	24%	Fisabilillah	0	#DIV/0!


	Ibnu Sabil	28	30%	Ibnu Sabil	0	#DIV/0!
Total		92	100%		0	#DIV/0!
Aug-19	Fakir	0	0%	Fakir	0	0%
	Miskin	236	68%	Miskin	1	0%
	Amil	6	2%	Amil	0	0%
	Muallaf	50	14%	Muallaf	0	0%
	Riqob	0	0%	Riqob	0	0%
	Ghorim	0	0%	Ghorim	0	0%
	Fisabilillah	32	9%	Fisabilillah	0	0%
	Ibnu Sabil	25	7%	Ibnu Sabil	0	0%
Total		349	100%		1	0%
Sep-19	Fakir	0	0%	Fakir	0	0%
	Miskin	255	75%	Miskin	1	0%
	Amil	6	2%	Amil	0	0%
	Muallaf	12	4%	Muallaf	0	0%
	Riqob	0	0%	Riqob	0	0%
	Ghorim	0	0%	Ghorim	0	0%
	Fisabilillah	49	14%	Fisabilillah	0	0%
	Ibnu Sabil	20	6%	Ibnu Sabil	0	0%
Total		342	100%		1	0%
Oct-19	Fakir	0	0%	Fakir	0	0%
	Miskin	13	3%	Miskin	2	100%
	Amil	6	2%	Amil	0	0%
	Muallaf	3	1%	Muallaf	0	0%
	Riqob	0	0%	Riqob	0	0%
	Ghorim	0	0%	Ghorim	0	0%
	Fisabilillah	347	89%	Fisabilillah	0	0%
	Ibnu Sabil	20	5%	Ibnu Sabil	0	0%
Total		389	100%		2	100%
Nov-19	Fakir	8	2%	Fakir		0%
	Miskin	148	33%	Miskin	1	100%
	Amil	6	1%	Amil		0%
	Muallaf	2	0%	Muallaf		0%
	Riqob	0	0%	Riqob		0%
	Ghorim	0	0%	Ghorim		0%
	Fisabilillah	260	58%	Fisabilillah		0%
	Ibnu Sabil	21	5%	Ibnu Sabil		0%
Total		445	100%		1	100%
Dec-19	Fakir		0%	Fakir		0%
	Miskin	73	37%	Miskin	1	100%
	Amil	6	3%	Amil		0%
	Muallaf	2	1%	Muallaf		0%
	Riqob	0	0%	Riqob		0%
	Ghorim	0	0%	Ghorim		0%
	Fisabilillah	96	48%	Fisabilillah		0%

	Ibnu Sabil	23	12%	Ibnu Sabil		0%
Total		200	100%		1	100%

Jumlah Penerima Manfaat Berdasarkan Program

Tahun	Jenis Penyaluran	Penerima Manfaat
Jan-19	Pendidikan	20
	Ekonomi	8
	Sosial	88
	Dakwah	300
	Kesehatan	5
	Bencana Kemanusiaan	100
	Lainnya	6
Total		527
Feb-19	Pendidikan	27
	Ekonomi	12
	Sosial	35
	Dakwah	23
	Kesehatan	5
	Bencana Kemanusiaan	100
	Lainnya	6
Total		208
Mar-19	Pendidikan	18
	Ekonomi	13
	Sosial	142
	Dakwah	27
	Kesehatan	1
	Lainnya	6
	Total	
Apr-19	Pendidikan	42
	Ekonomi	2
	Sosial	40
	Dakwah	20
	Kesehatan	57
	Lainnya	6
Total		167
May-19	Pendidikan	16
	Ekonomi	1
	Sosial	513
	Kesehatan	2
	Dakwah	1
	Bencana Kemanusiaan	0
	Lainnya	6
Total		539
	Pendidikan	1
	Ekonomi	1
	Sosial	198

Jun-19	Dakwah	15
	Bencana Kemanusiaan	0
	Kesehatan	1
	Lainnya	0
Total		216
Jul-19	Pendidikan	33
	Ekonomi	0
	Sosial	46
	Dakwah	8
	Bencana Kemanusiaan	0
	Kesehatan	4
	Lainnya	6
Total		97
Aug-19	Pendidikan	32
	Ekonomi	2
	Sosial	286
	Dakwah	23
	Bencana Kemanusiaan	0
	Kesehatan	2
	Lainnya	
Total		345
Sep-19	Pendidikan	20
	Ekonomi	1
	Sosial	48
	Dakwah	12
	Bencana Kemanusiaan	254
	Kesehatan	2
	Lainnya	6
Total		343
Oct-19	Pendidikan	20
	Ekonomi	2
	Sosial	53
	Dakwah	3
	Bencana Kemanusiaan	302
	Kesehatan	5
	Lainnya	6
Total		391
Nov-19	Pendidikan	21
	Ekonomi	1
	Sosial	18
	Dakwah	2
	Bencana Kemanusiaan	250
	Kesehatan	148
	Lainnya	6
Total		446
	Pendidikan	23



Dec-19	Ekonomi	1
	Sosial	96
	Dakwah	2
	Bencana Kemanusiaan	69
	Kesehatan	4
	Lainnya	6
Total		201

**BADAN PENGURUS LAZISMU
PIMPINAN WILAYAH MUHAMADIYYAH
KALIMANTAN BARAT**

H. ISMAIL SYAILILLAH, S.E.
KETUA

ARIANSYAH USMAN, S.Pd.I.
SEKRETARIS